PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN

T E S I S

Tesis Ini Telah Dipertahankan
di Hadapan Sidang Dewan Penguji
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

ROOSENO
NIM. B4A. 099.136

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

LEMBAR PENGESAHAN

PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN

T E S I S

Tesis Ini Telah Dipertahankan
di Hadapan Sidang Dewan Penguji
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:
ROOSENO
NIM. B4A. 099.136

Hukum Ekonomi dan Teknologi

Mengetahui:

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Undip	Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.	**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.**
NIP. 130350519	**NIP. 130368053**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

dunia musik itu tidak adil
keseimbangannya perlu hukum
yang dijalankan dengan moralitas dan hati nurani
(Mas Bei Seno)

dunia cipta mencipta
imajinasi lebih penting dari hukum
(Mas Bei Seno)

KATA PENGANTAR

Pada awal kuliahnya, Prof. Tjip *(Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H.)* menekankan, bahwa kuliah di S2 *(Strata 2)* itu berbeda dengan kuliah di S1 *(Strata 1)*, apalagi di S3 *(Strata 3)*. Pendidikan tinggi hukum S1 (yang dimulai sejak tahun 1924 sampai dengan tahun 1983) bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang profesional, atau yang memiliki keterampilan di bidang hukum, atau *skill development.* Dahulu, di dalam pendidikan tinggi hukum S1 ini mahasiswa diumpamakan sebagai sebuah *botol kosong* yang diisi ilmu hukum oleh dosen dengan tidak ada interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa itu sendiri. Oleh sebab itu pendidikan tinggi hukum S1 dapat dikatakan bukan sebagai *scientific education.* Lulusan S1 bersifat *legal professional* yang siap memasuki lapangan kerja. Di samping itu pendidikan tinggi hukum S1 sifatnya praksis, maksudnya pendidikannya bersifat keterampilan profesional yang lulusannya siap memasuki lapangan kerja, mahasiswanya diajarkan bagaimana memecahkan suatu persoalan hukum serta bagaimana menentukan betul atau salah, dan bagaimana mengerjakan atau melaksanakannya.

Lain halnya dengan pendidikan tinggi hukum S2 (pendidikan *pasca sarjana* dengan stratifikasi S2 dan S3 yang diawali pada pertenganan tahun 1983), maka di dalam pendidikan ini terjadi interaksi yang tinggi antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa sendiri. Pendidikan tinggi hukum S2 sebagai *scientific education,* mahasiswanya dengan memperhatikan teori-teori yang telah teruji secara

scientific[1] melakukan suatu penelitiaan untuk menemukan kebenaran yang mendekati dengan realita *(searching for the truth)* dan menjelaskan benar[2] atau tidak benar *(true or untrue)* dari hal yang dicarinya tersebut. Oleh sebab itu pendidikan tinggi hukum S2 tidak hanya bersifat *scientific education* saja, tetapi juga bersifat *legal scientist*, sehingga di dalam pendidikan tinggi hukum S2 dikenal istilah *scientific education is searching for the truth.*

Memperhatikan *pitutur* yang demikian itu, maka disajikanlah tesis *"Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman"* ini yang di samping mengimplementasikan materi kuliah beserta teori-teori hukum yang diajarkan para dosen[3], juga menyajikan hasil penelitian lapangan dalam rangka mencari kebenaran berdasarkan teori-teori yang telah diberikan pada kuliah-kuliah tersebut.

Tesis ini ditulis melalui sebuah penelitian normatif-empirik yang dilakukan dengan segenap tenaga, waktu, pikiran, dan usaha untuk mencari kebenaran terhadap: (i)

---

[1] **Pengertian *"ilmiah"* atau *"scientific"* berarti *"connected with, used in, science or guide by the rules of science"* maksudnya, ilmiah adalah berkitan dengan, dipergunakan ilmu pengetahuan atau sebagai petunjuk aturan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan kata *"science"* itu sendiri berarti *knowledge arranged in an orderly manner, especially knowlegde obtained by observation and testing of fact ....."* artinya, ilmu pengetahuan berarti pengetahuan yang disusun secara teratur, khususnya pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan pengujian fakta atau kebenaran .... *"Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English, A S Hornby with A P Ciwie, A C Gimson, Oxford University Press, Great Britain, 1984, p.760".***

[2] **Benar artinya sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya, betul, tidak salah, dapat dipercaya, cocok dengan keadaan sesungguhnya (Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Terbitan Balai Pustaka, Cetakan Kedua, 1989, hal.99).**

[3] **yaitu: ilmu hukum; sejarah hukum; metode penelitian hukum; sosiologi hukum; filsafat ilmu; filsafat hukum; analisis statistik; lembaga dan pranata hukum; hukum lingkungan; politik hukum; badan-badan usaha/hukum perusahaan; hukum ekonomi dan teknologi; hukum pajak; aspek-aspek penanaman modal asing; peranan hukum dalam pembangunan ekonomi; hukum perjanjian/hukum kontrak; analisis ekonomi atas hukum; *economic of intellectual property*; rahasia dagang; trademarks dan hak cipta; hukum perdagangan internasional; hak paten; dan pertanggungjawaban korporasi.**

bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional; (ii) masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang dilihat dari hak dan kewajiban para pihak yaitu: pencipta musik, produser rekaman musik, *arranger* atau penata rekaman musik, penyanyi, musisi, perusahaan pengganda master rekaman, rumah produksi, serta apa yang menjadi faktor penyebab pelanggaran, klausul penyebab perselisihan, bagaimana peranan hakim dalam memutus perkara perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman; dan (iii) bagaimana prospek perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang akan datang.

Di dalam melakukan pengumpulan data empirik, artinya data yang diperoleh dari pencipta musik, produser rekaman suara, penata musik, penyanyi, musisi, perusahaan pengganda master rekaman, rumah produksi, maupun pendapat para pakar[4] dan informan[5], sungguh banyak mengalami banyak hambatan, terutama mereka yang tidak bersedia memberikan data berupa dokumen perjanjian dalam pembuatan rekaman musik. Namun dengan ketekunan penulis dan pengarahan dosen pembimbing materi, akhirnya dapat diperoleh data yang penulis kehendaki sehingga tesis ini dapat berwujud. Hal itu tiada lain merupakan kenekadan penulis untuk menjadi orang yang memiliki: (i) kemampuan untuk mengembangkan ketrampilan di bidang ilmu hukum dalam spektrum yang lebih luas, dalam arti mampu mengkaitkannya dengan bidang-bidang ilmu lainnya; (ii)

---

[4] **Pakar atau ahli, atau seseorang yang cerdik pandai, atau cendikiawan, yaitu orang cerdik pandai, orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu (Ibid, KBBI, hal. 161)**

[5] **Yang penulis maksud dengan "*informan*" disini adalah seseorang yang mengetahui banyak serta memiliki datanya di bidang pembuatan rekaman musik.**

kemampuan merumuskan pendekatan yang sesuai untuk memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat dengan penalaran ilmiah; (iii) kemampuan pengembangan ilmu hukum; (iv) kemampuan peningkatan pengabdian untuk memajukan ilmu hukum dengan penelitian dan pengembangan; dan (v) dasar ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor. Tekad terakhir inilah yang dicita-citakan penulis setelah menyelesaikan pendidikan S2 ini.

Di samping itu penulis juga berkeinginan menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, teknologi, kesenian, dan masalah yang dihadapi masyarakat yang berkaitan dengan bidang hukum, khususnya hukum di bidang hak kekayaan intelektual, lebih khusus lagi di bidang hukum hak cipta, sebagai implementasi Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/U/1996 Tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasonal Program Magister Ilmu Hukum.

Dengan telah selesainya penyusunan dan disetujuinya tesis ini, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para responden yang telah memberikan datanya kepada penulis. Penulis juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ***ELIPS Projects*** *(Economic Law Improvement and Procurement System)* yang telah memberi dana kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sebagai Peneliti Hukum pada Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, penulis

ucapkan terima kasih kepada: (i) *Prof. Dr. Muladi, S.H.* sebagai *(mantan)* Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah menjalin kerjasama antara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan pihak Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang sehingga terselenggaranya pendidikan ini; (ii) *Prof. Dr. Erman Radjagukguk, S.H.,LL.M.* sebagai *(mantan)* Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan yang telah memprakarsai dan mengusahakan biaya kuliah sehingga terselenggara pendidikan program khusus ini; (iii) *Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M.* sebagai mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini; (iv) *Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.* sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini; (v) *Ny. Nuraini Barda'i, S.H.* sebagai Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi waktu untuk tidak masuk kantor guna mengikuti kuliah ini; (vi) *Bapak Mohammad Rasyid Sarumala, S.H.* sebagai Kepala Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; dan kepada *Bapak Abdul Wahid, S.H.* sebagai *(mantan)* Kepala Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional yang telah banyak membantu dukungan moril serta materiil kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini.

Dari lubuk hati yang dalam penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para dosen yang telah membimbing penulis, yaitu: (i) *Prof. Dr. Muladi,*

S.H. yang telah mengajarkan Pertanggungjawaban Korporasi; (ii) *Prof. Dr. Ronny Hanityo Soemitro, S.H.* yang telah mengajarkan Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum; (iii) *Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA.* yang telah mengajarkan Sejarah Hukum; (iv) *Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.* yang telah mengajarkan Sosiologi Hukum, dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi; (v) *Prof. Dr. Drs. Gunawan Setyardjo,* yang telah mengajarkan Filsafat Ilmu; (vi) *Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.* yang telah mengajarkan Badan Usaha/Hukum Perusahaan, Aspek-aspek Penanaman Modal Asing, dan Economic of Intellectual Property; (vii) *Prof. Dr. Sujudi Mangunwihardjo, S.H.* yang telah mengajarkan Hukum Ekonomi dan Teknologi; (viii) *Prof. Dr. Miyasto, S.H.* yang telah mengajarkan Hukum Pajak; (ix) *Prof. Purwahid Patrik, S.H.* (almarhum) yang telah mengajarkan Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak; (x) *Prof. Dr. I.S. Soesanto, S.H.* yang telah mengajarkan Lembaga dan Pranata Hukum; (xi) *Bapak Drs. Wiratno, Mec.* yang telah mengajarkan Analisis Statistik; (xii) *Prof. Dr. Moempoeni, S.H.* yang telah mengajarkan Politik Hukum; (xiii) *Prof. Dr. Wirasih Pudjirahaju, S.H.* yang telah mengajarkan Metode Penelitian Hukum; (xiv) *Bapak Arief Hidayat, S.H.,M.H.* yang telah mengajarkan Hukum Lingkungan; (xv) *Ny. Ita Gambiro, S.H.,LL.M.* yang telah mengajarkan Hak Paten; (xvi) *Bapak Victor Purba, S.H.,LL.M.,M.Sc.* yang telah mengajarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum, dan Hukum Perdagangan Internasional; (xvii) *Dr. Cita Winda Priapanca Rooseno, S.H.,MIP.* yang telah mengajarkan Rahasia Dagang; dan (xviii) *Dr. Insan Budi Maulana, S.H.,LL.M.* yang telah mengajarkan Trademarks dan Hak Cipta.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada *Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.* sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang sekaligus sebagai Ketua Penguji, maupun *Bapak Paulus Hadisuprapto, S.H.,MH.* dan *Bapak Achmad Busro, S.H.,M.Hum.* sebagai Anggota Tim Penguji yang telah banyak memberi pengarahan kepada penulis sehingga tesis ini menjadi lebih baik dan sempurna.

Di samping itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada *Bapak Budiarto, S.H.,MS.* sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, dan juga *Bapak Eko Sabar Prihatin, S.H.,MS.*, serta rekan-rekan di Sekretariat *Mas Djoko, Mas Rodjikan, Mas Slamet, Mas Hery* dan *Mas Timan*, yang telah membantu berbagai urusan administrasi maupun dalam pemberian *Surat Pengantar Penelitian* sehingga menjadi lancar dan berjalan baik.

Lebih khusus penulis ucapkan terima kasih kepada *Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.* yang telah memberi bimbingan materi sehingga tesis ini selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Kepada istriku ***Nandi Widyani, S.H.***, anak-anakku ***Leideno Eerstyano, Dimas Wahyu Satria,*** dan ***Dio Wisnu Hamjono***, Ayah ucapkan terima kasih yang tiada terhingga, karena dengan pengertian dan pengorbanan kalian Ayah dapat menyelesaikan pendidikan ini. Kepada mertua almarhummah dan almarhum Ibu Bapak ***Harjosutrisno*** serta orang tua penulis almarhummah dan almarhum Ibu Bapak ***Harjowitono***, dihaturkan sungkem dari dunia ini. Penulis selalu berdoa semoga Ibu dan Bapak sekalian diberi sorga serta selalu disayang oleh Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Juga

kepada Saudara-saudaraku, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena doa restu dan bantuan materiil yang tiada gantinya, penulis dapat menyelesaikan kuliah ini dengan ringan.

Terhadap rekan-rekan di Badan Pembinaan Hukum Nasional terutama di Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional dan Pusat Dokumentasi Hukum, penulis ucapkan terima kasih atas dorongan dan bantuan moril maupun data serta saran yang telah diberikan.

Dan terakhir kepada pembaca yang budiman, penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran-saran yang disampaikan.

Semarang, 30 September 2002

Penulis,

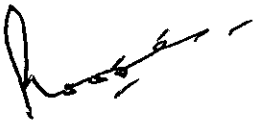

ROOSENO
NIM. B4A.099.136
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

ABSTRAK

LATAR BELAKANG. *Tesis Tentang Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman* ini mengasumsikan adanya beberapa perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pembuatan rekaman musik, yaitu: perjanjian antara pencipta musik dengan produser rekaman musik; perjanjian antara produser rekaman musik dengan penata musik *(arranger),* musisi, dan penyanyi, bahkan adanya perjanjian antara produser rekaman musik dengan rumah produksi dalam rangka pembuatan *video klip* musik bersangkutan. Dalam masing-masing perjanjian tersebut dimungkinkan adanya klausul hak dan kewajiban para pihak yang tidak seimbang. MAKSUD DAN TUJUAN. Adapun *maksud* penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran tentang: (i) bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi yang diatur di dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia; (ii) masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman; dan (iii) bagaimana prospek perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang akan datang. Sedangkan *tujuan* dari penelitian tesis ini adalah: (i) *Secara teoritis akademik,* hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau memberi data kepada peneliti lainnya; (ii) *Secara praktis substansial,* hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi Pemerintah atau asosiasi yang berkaitan dengan masalah pembuatan rekaman musik untuk membuat suatu *guide line* tentang perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang seimbang dan saling menguntungkan; dan (iii) *Secara persuasif,* hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sumber bacaan bagi pencipta musik maupun masyarakat lain yang berkepentingan dalam masalah pelisensian hak cipta musik. METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empirik dengan *sasaran pertama,* meneliti data sekunder yang berupa dasar hukum perlindungan ciptaan musik dan pelisensiannya, baik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta di Indonesia dan konvensi internasional maupun dokumen-dokumen perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman. *Sasaran kedua,* dilakukan penelitian empirik dari pengalaman para responden yang melakukan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman. HASIL. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan antara lain: (i) perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman masih adanya kemungkinan produser rekaman musik menentukan isi perjanjian; (ii) syarat perjanjian lisensi (hak cipta musik dalam pembuatan rekaman) wajib dicatatkan adalah tidak efektif dan tidak efisien; (iii) Undang Undang Hak Cipta 2002 masih perlu pembenahan; dan (iv) standar kontrak lisensi musik dari Asiri dan Pappri perlu disempurnakan bersama sehingga diperoleh satu standar kontrak lisensi musik yang adil dan saling menguntungkan. SARAN. Dari hasil penelitian disarankan agar Pemerintah membuat suatu *guide line* atau semacam kontrak strandar tentang perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman.

ABSTRACT

BACK GROUND. The theses "*The License Agreement of Music Works for Phonograms Record Making*" is to assume some of contract made by those who are involved to create music recording. The contract between music author and music producer, music producer with music arranger, musician, and singer, even with production house in creating video clip. Every contract is possible to cause unbalance between rights and obligations. PURPOSES AND OBYEKTIVES. The purpose of this research is to find the truth of: (i) how the license agreement which is arranged in Indonesia Copyright Regulation; (ii) the problems of license agreement of music works for phonograms record making in the future; (iii) how the license agreement of music works for phonograms record making prospect in the future. The objectives or goal of this theses are: (i) *in an academic theoritic manner*, the results of this theses hoped be able to be discussions material providing data for another researchers; (ii) *in a practice substantives manner*, the results of this theses is hoped to be opinion materials for the Government or association in line for music record making to make the license agreement of music works for phonograms record making which is balance and mutualism; and (iii) *in a persuasive manner*, the results of this theses is hoped be able to e references or reading resource for music authors, even for sociaty relatif to the license agreement of music works. RESEARCH METHODOLOGY. Reseach methodology used normatif-emphiric, the first target is to research data based on law to protect the music works and its license, which is regulated in copyright law in Indonesia or in international convention although in the the license agreement of music works for phonograms record making document. The second target is to research the experience of the respondence whose made the license agreement of music works for phonograms record making. RESULT. From this research give some of conclusions such as: (i) the the license agreement of music works for phonograms record making is possible the music producer to determine the content of the agreement; (ii) the condition of the the license agreement of music works for phonograms record making must be note is not effective and efficient; (iii) Undang Undang Hak Cipta 2002 needs tidy up; and (iv) the standard contract of music license agreement from Asiri and Pappri needs perfected in order to get standard of music license agreement impartial and mutualism. SUGESSTION. From the result of research is sugessted that the Government has to make a guide line or something like standard contract of license agreement of music works for phonograms record making.

DAFTAR RAGAAN

Gambar 1
Ragaan Jenis Hak Kekayaan Intelektual, halaman 47;

Gambar 2
RagaanSkema Hak Cipta dan Hak Terkait, halaman 77;

Gambar 3
Ragaan Eksploitasi Hak Cipta BerdasarkanUUHC 2002, halaman 99;

Gambar 4
Ragaan Sebuah Musik Berikut Syair dan Notasinya "Mencintaimu"
Ciptaan Bebi Romeo, Dinyanyikan oleh Krisdayanti, halaman 119;

Gambar 5
Ragaan Perlindungan Ciptaan Musik, halaman 121.

DAFTAR SINGKATAN

ASIRI	: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
CD	: Compact Disk
VCD	: Video Comapct Disk
Ditjen HKI	: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IP atau *ip*	: Intellectual Property
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUH Pidana	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PAPPRI	: Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Rekaman Indonesia
PVT	: Perlindungan Varietas Tanaman
TRIPS	: Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights
UUHC 1982	: Undang Undang Hak Cipta Tahun 1982
UUHC 1987	: Undang Undang Hak Cipta Tahun 1987
UUHC 1997	: Undang Undang Hak Cipta Tahun 1997
UUHC 2002	: Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002
WCT	: Wipo Copyright Treaty
WIPO	: the World Intellectual property Organization
WPPT	: Wipo Performances and Phonograms Treaty
WTO	: the World Trade Organization
YKCI	: Yayasan Karya Cipta Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR RAGAAN xi

DAFTAR SINGKATAN xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. PERMASALAHAN 6
C. TUJUAN PENELITIAN 7
D. KONTRIBUSI PENELITIAN 8
E. KERANGKA TEORITIS 9
F. KERANGKA KONSEPSIONAL 16
G. METODE PENELITIAN 28
H. SISTEMATIKA PENULISAN 32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN 36
A. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA UMUMNYA DAN HAK CIPTA KHUSUSNYA 36
1. Istilah dan Jenis Hak Kekayaan Intelektual 36
2. Pengertian Hak Cipta 47
3. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia 51
1) Auteurswet 1912 54
2) Undang Undang Hak Cipta Tahun 1982 58
3) Undang Undang Hak Cipta Tahun 1987 60
4) Undang Undang Hak Cipta Tahun 1997 62
5) Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002 64
4. Pencipta 67
5. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya 69
6. Hak Pencipta 76
1) Hak Moral 78
2) Hak Ekonomi Pencipta 82
3) Hak Terkait 94

B. EKSPLOITASI HAK CIPTA 97
1. Pengertian dan Jenis Eksploitasi Hak Cipta 97
2. Bentuk-bentuk Eksploitasi Hak Cipta 98
3. Mengeksploitasi Sendiri Hak Cipta 100
4. Menjual Hak Cipta 101
5. Pelisensian Hak Cipta 103
1) Pengertian, Bentuk, Sifat, dan Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta 104
2) Alasan Dilakukan Lisensi 111
3) Hak dan Kewajiban Lisensor dan Lisensee 114
C. PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN 116
1. Pengertian dan Unsur-unsur Perlindungan Musik 116
2. Hak Pencipta Musik 124
4. Hak Produser Rekaman Musik 125
5. Hak Penata Musik, Musisi, dan Penyanyi 129

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 136
A. DATA EMPIRIK DAN DOKUMEN 138
1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia 138
1) Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta 138
2) Lisensi Yang Wajib Dicatatkan 140
2. Permasalahan Yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman 141
1) Hak dan Kewajiban Pencipta Musik 141
2) Hak dan Kewajiban Produser Rekaman Musik 147
3) Produser Rekaman Musik Memiliki Posisi Tawar Lebih Tinggi 152
4) Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dibuat Kurang Jelas Atau Tidak Rinci 154
5) Penafsiran Perjanjian Oleh Produser Rekaman Musik 155
6) Peranan Asosiasi Pappri dan Asiri 157
7) Peranan Hakim 158
8) Saran Responden 160
3. Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman 162
1) Prospek Yuridis 162
2) Prospek Sosiologis 163
3) Prospek Ekonomis 163
B. PEMBAHASAN 166
1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia 166
1) Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta 166
2) Lisensi Wajib Dicatatkan 169
2. Permasalahan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman 186
1) Hak dan Kewajiban Pencipta Musik 186
2) Hak dan Kewajiban Produser Rekaman Musik 194
3) Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan 205
4) Peranan Hakim 210
3. Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman 213

1) Prospek Yuridis 214
2) Prospek Sosiologis 266
3) Prospek Ekonomis 269

BAB IV PENUTUP 220
A. KESIMPULAN 220
1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia 220
2. Permasalahan Yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman 225
3. Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman 232
B. SARAN 234

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Lampiran Dokumen Standar Kontrak
2. Lampiran Data Primer

© ROOSENO HARJOWIDIGDO 2002

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam kasus Bimbo *v* PT. Remaco[1], gugatan yang disampaikan oleh Bimbo melalui kuasanya Assegaf dan Amin menyebutkan, dari kesepakatan yang disebutkan dalam perjanjian kerja antara penggugat dan tergugat, jelas bahwa penggugat berhak atas royalti dari setiap penjualan/peredaran kaset. Tergugat juga berkewajiban mendapatkan izin dan kesepakatan terlebih dahulu dari penggugat dalam hal melakukan perekaman ulang dan memasarkan/mengedarkan lagu-lagu serta penentuan *cover* kaset lagu-lagu Bimbo.

Di dalam gugatannya itu disampaikan, bahwa sejak tahun 1979, tanpa persetujuan dan izin/lisensi yang sah terlebih dulu dari para penggugat, ternyata tergugat I dan atau tergugat II telah melakukan perekaman ulang, menggandakan dan memperdagangkan secara luas terhadap karya cipta Bimbo yang telah dihasilkan sejak tahun 1973-1978 dalam bentuk kaset lagu. Perbuatan tersebut juga dilakukan para tergugat dengan cara bekerja sama dengan pihak lain untuk memperdagangkan karya cipta para penggugat.

---

1 **Kompas 24 April 1999.**

UPT-PUSTAK-UNDIP

Para penggugat menyatakan, para tergugat tanpa izin dan kesepakatan terlebih dulu dari para penggugat, membuat dan atau mengedarkan *cover* album lagu-lagu ciptaan Bimbo yang gambarnya tidak mencerminkan karakter dan isi lagu-lagu maupun gambar foto personel Bimbo. Bahkan dalam perubahan desain label tersebut terkesan melecehkan eksistensi para penggugat, antara lain dipersamakan seakan-akan sebagai sesosok *cowboy*. Pokok gugatan lainnya adalah para tergugat tanpa izin dan kesepakatan para penggugat, dengan semena-mena mengalihkan hak edar lagu musik Bimbo kepada pihak yang tidak berhak.

Atas beberapa penyimpangan tersebut, para penggugat merasa sangat dirugikan. Untuk kerugian materil terdiri dari kerugian hak atas royalti, bunga deposito, dan besarnya biaya yang dikeluarkan penggugat untuk menghubungi berbagai instansi selama ini, baik transportasi administrasi maupun akomodasi guna menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut penggugat, melalui kuasa hukumnya, royalti yang seharusnya mereka terima dari setiap kaset yang terjual adalah sebesar 10% (dari royalti) kali 10 ribu (harga kaset) kali 100 ribu (jumlah rata-rata setiap album Bimbo yang terjual) kali 73 (jumlah album yang diedarkan), sama dengan 7,3 milyar. Kerugian lainnya ialah dari bunga deposito (dari royalti yang mesti diterima kalikan suku bunga deposito sebesar 24%), menghasilkan kerugian Rp 24,6 milyar. Kerugian yang dikeluarkan untuk biaya administrasi sebesar Rp 150 juta, dan kerugian moril/immateriil sebesar Rp 10 milyar. Atas itu semua, para penggugat di antaranya meminta mejelis hakim menghukum para tergugat dengan membayar ganti kerugian sebesar Rp 42,1

milyar, serta memerintahkan para tergugat mengembalikan master rekaman Bimbo kepada para penggugat.

Pun demikian, di dalam kasus Iga *v* JK. Record[2] disebutkan, bahwa artis penyanyi Iga Mawarni menggugat perusahaan rekaman JK Records dan Judhi Kristianto sebesar 4.5 miliar rupiah, karena perusahaan rekaman milik Judhi Kristianto tersebut dianggap telah merugikan Iga Mawarni saat perjanjian pembuatan 4 album rekaman yang ditandatangani pada tanggal 9 Februari 1990. Setelah perjanjian ditandatangani, maka pada awal tahun 1991 dibuat album solo Iga dengan judul *"Kasmaran"*. Ternyata setelah album dibuat dan sukses di pasaran, JK Records tidak pernah lagi membuat album Iga, padahal sesuai perjanjian akan dibuat 4 album. Menurut Edmund Sihombing, pengacaranya Iga, pada saat penandatanganan perjanjian rekaman usia Iga masih 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata[3] jo Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974[4], maka penggugat dikategorikan anak yang belum dewasa dan tidak cakap menandatangani suatu perjanjian.

---

[2] **Pos Kota, Kamis, 5 April 2001, hal. 1 dan 5.**

[3] **Pasal 330 KUHPerdata menentukan, bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluhsatu) tahun, dan tidak lebih dadulu telah kawin.**

[4] **Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (1) menentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selma mereka tidak dicabut kekuasaannya. Ayat (2) menentukan, bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.**

Dengan demikian perjanjian rekaman itu tidak sah dan tidak memenuhi syarat formal sehingga harus batal demi hukum. Sejak adanya perjanjian itu karir Iga terpasung selama 10 tahun karena tidak diperkenankan rekaman di perusahaan lain. Iga sejak awal ingin menempuh jalan damai, tetapi JK Records selalu menolak dengan berbagai alasan.

Memperhatikan kasus tersebut di atas serta mengamati proses pembuatan rekaman musik[5] sampai dengan dinikmatinya hasil rekaman musik tersebut oleh konsumen dapat diuraikan bahwa: *Pertama*, pencipta musik mengalihkan eksploitasi hak cipta musiknya kepada produser rekaman suara[6] untuk diperbanyak atau diproduksi dalam bentuk kaset atau CD atau media rekam lainnya dengan irama misalnya Pop, Jazz, Bosas, Keroncong, Jaipong, Dangdut, Chacha, Chadhut, Latin, Blues, Hawaiian, atau irama lainnya; *Kedua*, produser rekaman suara bersama-sama dengan penata musik *(arranger)*, musisi, dan penyanyi merekam ciptaan musik tersebut kedalam bentuk master rekaman musik; *Ketiga*, master rekaman musik ini oleh produser rekaman diserahkan kepada perusahaan pengganda master untuk diperbanyak dalam bentuk kaset atau CD atau media rekam lainnya, yang selanjutnya diberi *cover*, ditempel stiker tanda lunas Pajak Pertambahan Nilai dan dikirim kepada distributor untuk dijual kepada masyarakat melalui agen dan pengecer dengan sistem konsinyasi.

---

[5] **Rekaman musik di dalam tesis ini juga diartikan sebagai rekaman lagu.**

[6] **Apabila tesis ini menyebut "produser rekaman suara" itu berarti pula sebagai "produser rekaman musik".**

Dengan demikian dalam pembuatan rekaman musik akan terlibat beberapa pihak, yaitu: pencipta musik; produser rekaman suara; arranger; musisi; penyanyi; dan perusahaan pengganda master rekaman. Bahkan apabila diperhatikan lebih lanjut dalam rangka promosi akan terlibat *production house* atau rumah produksi yang membuat *video klip* dari album musik bersangkutan. Mereka diasumsikan memiliki perjanjian tersendiri sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, yaitu: (i) perjanjian antara produser rekaman suara dengan pencipta musik dengan *nama perjanjian pengalihan atau lisensi musik*; (ii) perjanjian antara produser rekaman suara dengan arranger, musisi, dan penyanyi dengan nama *perjanjian pembuatan master rekaman musik*; (iii) perjanjian antara produser rekaman suara dengan perusahaan pengganda master rekaman musik dengan nama *perjanjian penggandaan master rekaman musik*; dan (iv) perjanjian antara produser rekaman suara dengan rumah produksi dengan nama *perjanjian pembuatan video klip.*

Distributor dan agen tidak secara langsung termasuk di dalam perjanjian pembuatan rekaman musik, karena mereka semata-mata hanya sebagai pedagang biasa pada umumnya. Distributor dan agen pada dasarnya mempunyai arti yang berbeda, tetapi mempunyai fungsi yang sama atau hampir sama, yaitu memberikan jasa perantara dari produsen/prinsipal kepada konsumen[7].

---

[7] **Felix O. Soebagjo, S.H.,LL.M. *"Laporan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Keagenan"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Tahun Anggaran 1995/1996, hal.19.**

Distributor atau agen ini berbeda dengan *"komisioner"*[8] sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang *(Wetboek van Koophandel)*.

B. PERMASALAHAN

Dengan memperhatikan latar belakang yang demikian itu maka tesis ini meneliti perihal perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional;
2. Masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman; dan
3. Bagaimana prospek perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang akan datang.

---

[8] ***Komisioner*** **adalah seseorang yang menyelenggarakan perusahannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu (Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjhitrosudibio, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 21).**

C. TUJUAN PENELITIAN

Khususnya dalam ilmu pengetahuan eksperimentil dan empiris, research atau penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan di sini berarti mendapatkan sesuatu yang baru untuk mengisi kekurangan dan kekosongan atau pun menciptakan menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ada[9]. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat[10]. Adapun penelitian ini *bertujuan* untuk mencari kebenaran melalui sebuah penelitian tentang:

(i) bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional;

(ii) masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman dilihat dari hak dan kewajiban para pihak yaitu: pencipta musik, produser rekaman musik, *arranger* atau penata rekaman musik, penyanyi, musisi, perusahaan pengganda master rekaman, dan rumah produksi, serta apa yang menjadi faktor penyebab pelanggaran, klausul penyebab perselisihan, dan peranan hakim dalam

---

[9] **Kartini Kartono: "*Pengantar Metodologi Reseacrh Sosial*", Penerbit Alumni,bandung, Tahun 1976. Hal. 40.**

[10] **Sumadi Suryabrata: "*Metodologi Penelitian*", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hal. 22.**

memutus perkara perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman; dan

(iii) bagaimana prospek perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang akan datang, baik dilihat secara juridis, sosiologis, maupun secara ekonomis.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Secara teoritis akademik, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau memberi data kepada peneliti lainnya. *Secara praktis substansial,* hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi Pemerintah atau organisasi yang menghimpun para seniman musik seperti misalnya pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi, maupun organisasi yang menghimpun para produser rekaman musik seperti PAPPRI maupun ASIRI dalam rangka membuat suatu *guide line* tentang perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman. Dalam pembentukan hukum nasional seyogyanya menyeleksi kembali asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum,maupun aturan-aturan hukum yang akan dituangkan dalam perundang-undangan nasional, baik yang bersumber dari hukum asli maupun dari hukum asing[11]; dan *Secara persuasif,* hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sumber bacaan bagi pencipta musik maupun masyarakat lain yang berkepentingan

---

[11] **Achmad Ali: "*Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*", Penerbit PT Yarsif Watampone, Jakarta, Tahun 1998. Hal. 413-314.**

dalam masalah pelisensian hak cipta musik, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam hal mereka mengadakan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman.

E. KERANGKA TEORITIS

Setiap penelitian dalam rangka menyusun desertasi atau tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis[12]. Hal itu disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data[13]. Sedangkan tujuan teori adalah jelas, yaitu secara generalisasi mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antara suatu gejala sosial dan arti dari observasi yang telah dilakukan[14]. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah[15]: (i) logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu; (ii) teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai inter-relasi yang serasi mengenai gejala tertentu; (iii) pernyataan-pernyataan di dalam sebuah teori mencakup semua

---

[12] **Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,MA.P.Hd. Dalam "*Diskusi Proposal Penelitian*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 26 Juli 2002.**

[13] **Ronny Hanitijo Soemitro: "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1990. Hal. 41.**

[14] **J. Vredenbregt: "*Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*", Cetakan Ke VI, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, Tahun 1984. Hal. 1.**

[15] **Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., "*Metodologi Penelitian Hukum*", Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua, 1985, hal. 37.**

unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya; (iv) tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu; dan (v) teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Di samping itu, teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya untuk jangka waktu tertentu. Teori merupakan hubungan antara fakta dan pengaturan fakta tersebut secara sistematis dan konsisten dimana fakta tersebut merupakan ... *an empirically verifiable observation*[16]... Sedangkan teori atau kerangka teoritis memiliki kegunaan: (i) untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya; (ii) mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi; (iii) teori biasanya merupakan ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti; (iv) memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa mendatang; dan (v) teori memberi petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan peneliti.

Mengingat pentingnya suatu teori di dalam suatu tesis, sedangkan tesis ini akan membahas masalah perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan

---

[16] **Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,MA. *"Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum"*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, Edisi Pertama, 1982, hal.142-143.**

rekaman, maka teori yang digunakan di dalam tesis ini adalah "*hak cipta sebagai benda bergerak immateriil dapat dialihkan haknya untuk dieksploitasi*".

Sebagaimana diketahui bahwa hak cipta adalah dianggap sebagai benda bergerak yang immateriil. Benda atau *zaak* adalah benda berwujud atau benda tidak berwujud[17]. Di dalam sistem Hukum Perdata, kata *zaak* dipakai dalam arti: *pertama,* sebagai barang yang berwujud, *kedua,* sebagai bagian dari harta kekayaan. Dalam arti yang kedua ini, termasuk *zaak* adalah selain dari pada barang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud. Hak-hak atas barang immaterieel *(rechten op immateriele goederen)* tidak termasuk *zaak,* misalnya hak octroi *(octrooirecht),* hak cap dagang *(merkenrecht),* hak atas karangan *(auteursrecht)*[18].

Pendapat yang demikian itu selaras dengan pemikiran bahwa hak pengarang, hak *oktrooi,* dan hak cap dagang atau cap pabrik (sekarang dikenal dengan Hak Cipta, Paten, dan Merek) sebetulnya tidak langsung mengenai suatu benda, melainkan merupakan hak untuk mempergunakan hal sesuatu yang hanya diberikan kepada orang yang berhak itu, tidak kepada orang lain. Dari itu sering dinamakan hak monopoli. Hak-hak itu merupakan bagian penting hak milik dari

---

[17] ***Burgerlijk Wetboek voor Indonesiē, afgekondigd by Publicatie van 30 April 1847 Staatsblad No. 23, (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia)*** **Art. 503: "zaken zijn lichamelijk of onlichamelijk".**

[18] **Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *"Hukum Perdata Hukum Benda"*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 14.**

harta benda kekayaan seseorang[19], termasuk di dalamnya kepemilikan terhadap hak cipta.

Pemilikan terhadap suatu benda, termasuk dalam hal ini kepemilikan terhadap hak cipta, memiliki sisi hukum yang lebih pasti dan jelas. Pemilikan juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan itu, dengan ciri pemilikan[20] antara lain: (i) pemilik berhak untuk memiliki bendanya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai benda itu, mungkin direbut atau disewakan atau dicuri oleh orang lain, namun demikian hak atas benda itu tetap pada pemilik hak semula; (ii) pemilik biasanya berhak untuk menggunakan dan menikmati benda yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap bendanya; dan (iii) pemilik berhak untuk menghabiskan, merusak, atau mengalihkan bendanya, termasuk dalam hal ini adalah hak cipta[21].

---

[19] **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. *"Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda"*, Penerbit PT. Internusa, Cetakan Kedua, 1981, hal.178.**

[20] **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *"Ilmu Hukum"*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 65.**

[21] **Definisi tentang "*Hak Cipta*" ini dari waktu ke waktu berubah, terakhir dengan diundangkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (kemudian tesis ini menyebutnya dengan "Undang Undang HakCipta 2002 atau UUHC 2002), disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melaluiLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002 dan Penjelasannyya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220, di dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa: "*Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".**

Hak Cipta, demikian orang Indonesia menyebutnya atau *Copy Rights* sebutan untuk orang Amerika, atau *Exclusive Rights* sebutan bagi orang Eropa, menurut asas *Droit de Suit*[22] adalah hak yang tidak bisa dicabut dan diberikan oleh Undang-undang kepada pencipta atau ahli warisnya atau instansi lain yang dijamin oleh Undang-undang. Setelah meninggalnya pencipta, ahli waris diberi hak untuk menuntut bagian hasil dari penjualan ulang dari copy asli ciptaan seni dalam jangka waktu perlindungan hak cipta. Hal ini dapat pula diperluas terhadap penjualan umum atas naskah asli.

Demikian pula menurut asas *Droit Moral*[23], pencipta berhak untuk mengontrol ciptaannya dan untuk melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya. Kepada pencipta[24] yang menghasilkan suatu ciptaan[25] di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan menurut UUHC 2002 kepadanya diberi hak cipta yang eksklusif dan dilindungi hukum.

---

[22] **WIPO Glossary of Term of the Law of Copyright and Neighboringrights, Published by WIPO, Geneve, 1980.**

[23] **Paul Goldstein:, *"Copyright's Highway, from Gutenberg to the Celestial Jukebox"*, sebagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul: *"Hak Cipta, Dahulu, Kini, dan Esok"*, oleh Masri Haris, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 181.**

[24] **Pasal 1 angka 2 UUHC 2002 (isi ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 1997) menentukan, bahwa yang dimaksud dengan "*Pencipta*" adalah "*seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi*".**

[25] **Pasal 1 angka 3 UUHC 2002 menentukan, bahwa yang dimaksud dengan "*Ciptaan*" adalah "*hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra*", dengan menghapus kaliman "*dalam bentuk khas*".**

Artinya, kepada pemiliknya diberi hak untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; (xiv) menjual hak ciptanya satu kali saja (*vide* Pasal 26 ayat 2); dan (xv) memberi lisensi kepada pihak lain (*vide* Pasal 45 ayat 1 UUHC 2002).

Dalam arti yang lain pencipta itu diberi hak untuk mengeksploitasi hak ciptanya seperti tersebut di atas dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barangsiapa melakukan kejahatan terhadap hak cipta tersebut negara mengancamnya dengan sanksi pidana penjara dan denda.

Karya cipta *lagu* atau *musik* dengan atau tanpa teks[26] adalah termasuk juga yang dilindungi oleh UUHC 2002 maupun UUHC-UUHC sebelumnya. Hak Cipta musik dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan[27].

---

[26] **Vide ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC 2002.**

[27] **Vide ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUHC 2002. Semula ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e UUHC 1982, bahwa: Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu.**

Dalam rangka eksploitasi[28] hak cipta musik, pencipta dapat mengeksploitasinya sendiri, atau menjualnya untuk sebagian atau seluruh dari hak cipta musik bersangkutan, atau dapat pula dilakukan dengan pelisensian secara eksklusif atau non eksklusif kepada pihak lain.

Eksploitasi hak cipta musik dengan cara dijual atau dilisensikan harus dilakukan dengan akta serta menyebutkan wewenang-wewenang yang diberikan di dalam perjanjiannya, termasuk masalah besar kecilnya harga penjualan atau royalti yang harus diserahkan pencipta.

Di dalam pelisensian hak cipta musik, masalah besar-kecilnya royalti yang diterima pencipta musik menurut *cake theory* ada asumsi bahwa apabila kue dipotong ke dalam bagian-bagian, maka jumlah yang dibayarkan kepada pencipta musik adalah potongan yang terkecil[29]. Alasan pemikiran itu adalah sehubungan dengan penerapan ketentuan Pasal 12 Konvensi Roma[30] yang menentukan, bahwa:

---

[28] **Arti kata *"eksploitasi"* menurut *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, halaman 222, Balai Pustaka Jakarta, 1989", adalah *"penguasaan*, atau *pendayagunaan*, atau *pemanfaatan* untuk kepentingan sendiri, atau bisa juga berarti *mengeruk keuntungan*" Dengan demikian kata eksploitasi hak cipta dapat diartikan sebagai *"suatu hak eksklusif pencipta dalam jangka waktu tertentu untuk mendayagunakan atau memanfaatkan suatu hak cipta guna diambil manfaat ekonominya"*.**

[29] ***"Guide to the Rome Convention and the Phonograms Convention"*, Published by the World Intellectual Property Organization, No. 617 (E), 1981, page. 17.**

[30] **Article 12 The International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organizations, Adopted at Rome on 26 October 1961: *If a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the public, a single equitable renumeration shall be paid by the producers of the performers, or to the producers of phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, lay down the conditions as to sharing of this renumeration.***

Jika suatu phonogram diumumkan untuk tujuan komersil, atau suatu reproduksi dari phonogram itu, digunakan langsung untuk siaran atau setiap komunikasi kepada umum, maka imbalan tunggal yang adil dibayarkan kepada artis, atau kepada pembuat phonogram, atau kepada keduanya. Jika tidak ada perjanjian antara para pihak, Hukum nasional dapat menetapkan aturan mengenai pembagian bersama atas imbalan itu.

F. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konsepsional merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan fakta tersebut[31]. Kerangka kosepsional dalam tesis ini adalah asas-asas hukum sebagai dasar analisis data, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak dan Sahnya Perjanjian

Dari tahap awal perjanjian disepakati dan ditandatangani sampai dengan pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, ada beberapa proses yang dilalui, yaitu pada tahap awal perjanjian disepakati dan

---

[31] **Ronny Hanityo Soemitro, S.H. "*Metodologi Penelitian Hukum*", diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan kedua, 1985, hal. 25. Atau, kalimat demikian itu dapat dibaca di dalam bukunya Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", diterbitkan oleh Universitas Indonesia,Cetakan ketiga, 1986, hal. 132.**

ditadatangani, harus dipenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa: *Pertama,* adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena ***kekhilafan***[32], atau diperoleh dengan ***paksaan***[33] atau ***penipuan***[34].

Kedua, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan yang mereka telah buat, dalam hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Setiap orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak diperkenankan mengemukakan ketidak-cakapan orang-orang yang belum dewasa,

---

[32] **Pasal 1322 KUH Perdata menentukan, bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.**

[33] **Menurut ketentuan Pasal 1324 KUH Perdata, bahwa paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.**

[34] **Menurut ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata, maka penipuan adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu muslihat dipakai oleh salah satu pihak.**

orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dengan siapa mereka telah membuat suatu persetujuan[35].

Ketiga, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan. Suatu persetujuan harus mempunyai pokok benda yang ditentukan jenisnya. Benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan[36], dan

Keempat, adanya suatu sebab yang halal. Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan, persetujuan demikian adalah sah. Adapun suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan ketertiban umum[37].

Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa: *Pertama,* semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu setiap persetujuan yang melahirkan adanya perjanjian atau kontrak, kekuatan perjanjian itu sama dengan undang-undang.

---

35 **Pasal 1329 s/d Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

36 **Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

37 **Pasal 1335 s/d Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**

Artinya, para pihak yang terikat di dalam perjanjian itu harus menaati klausul-klausul yang telah disepakatinya. Jika salah satu pihak cidera janji maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan perdata dengan alas perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal itu mempunyai 4 unsur, yaitu: (i) perbuatan melawan hukum; (ii) timbulnya kerugian; (iii) adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian; dan (iv) kesalahan[33]. Namun apabila ada pihak ketiga atau pihak lain yang melakukan tindak pidana terhadap perjanjian lisensi itu, maka Negara melalui aparatnya, yaitu Polisi atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Jaksa melakukan penuntutan pidana yang ditindak lanjuti oleh Hakim yang dapat menjatuhkan tindakan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (i) menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan,dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi; (ii) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana; dan (iii) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan[39].

Adalah *asas pacta sunt servanda,* maka menurut asas ini setiap perjanjian adalah mengikat dan harus ditaati oleh mereka yang membuatnya untuk dilaksanakan; *Kedua,* persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

---

[38] **Purwahid Patrik: "*Perkembangan Tanggunggugat Risiko Dalam Perbuatan Melawan Hukum*", Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Mei 1990. Hal. 187.**

[39] **Moeljatno: "*Asas-asas Hukum Pidana*", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1993. Hal. 1.**

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan ketentuan yang demikian maka salah satu pihak tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lain, sehingga menimbulkan perjanjian diputus di tengah jalan. Adapun jika akan memutus perjanjian di tengah jalan, maka salah satu alasan adalah tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata; dan *Ketiga,* persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik *(good fait/ter goede trouw/bona fides),* artinya bahwa para pihak satu sama lain harus berlaku patut, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akan-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingan sendiri tetapi harus melihat kepentingan pihak lain termasuk dalam hal ini kepentingan masyarakat umum.

Asas kebebasan berkontrak itu berlaku universal, artinya sistem hukum kontrak di negara-negara lain baik yang bercorak *continental*[40] atau pun *common law*[41] mengakui asas kebebasan berkontrak ini. Asas ini mencerminkan

---

[40] **Sistem Hukum Continental atau Sistem Hukum Romawi-Jerman atau Sistem Hukum Eropa Benua atau Civil Law System, adalah hukum yang dikembangkan di universitas dengan mengajarkan di mana hukum dilihat sebagai suatu model pengorganisasian sosial, bagaimana merumuskan keadilan, hukum harus mampu memberitahu kepada hakim tentang bagaimana mereka harus memutus adil, hukum merupakan hasil pikiran manusia, akal manusia seharusnya diterima sebagai sarana untuk menentukan peraturan yang adil dalam hukum yang berlaku, penemuan kaidah yang ada di dalam masyarakat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan sengketa, hukum ditulis manusia atau hukum perundang-undangan, hakim akan memakai putusan hakim terdahulu jika ditemukan kaidah yang baik, hakim dipersiapkan di lembaga pendidikan hukum.**

[41] **Sistem Hukum Anglo Saxon Common Law System maksudnya adalah, bahwa ketentuan hukum atau hukum yang sah dikembangkan dalam proses penerapannya melalui putusan-putusan hakim. Hukum yang sah adalah bukan pendapat para ahli hukum atau pengajar hukum di perguruan tinggi atau universitas, bahkan bukan pendapat hakim yang dinyatakan di luar tugasnya untuk mengadili, hakim diangkat dari para praktisi atau dipersiapkan di lembaga peradilan dengan cara magang.**

penghormatan terhadap hak asasi manusia serta sebagai perwujudan dari asas yang lebih umum yaitu persamaan kedudukan.

Apabila secara hukum para pihak dianggap memiliki persamaan kedudukan, maka mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum[42]. *Perbuatan hukum* adalah berbuat atau tidak berbuat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum yang dipertanggungjawabkan kepada yang berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian semua bentuk hukum pada dasarnya bertujuan: *secara filsafati,* hukum bertujuan untuk keadilan; *secara sosiologis,* hukum bertujuan untuk kegunaan; dan *secara yuridis,* hukum bertujuan untuk memberi kepastian.

2. *Asas Kepatutan atau Kewajaran*

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian umumnya maupun dalam perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman khususnya seyogyanya dipenuhi syarat budi dan kepatutan *(redelijkheid en billijkheid). Redelijk* adalah yang dapat dimengerti dengan intelektual atau akal sehat atau dengan budi *(reasonable).* Sedangkan *billijk* adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, atau patut, atau adil. Dengan demikian maka *redelijk* dan *billijk* meliputi semua yang dapat ditangkap dengan intelektualita manusia maupun dengan perasaannya. Jadi

---

[42] **Prof. Purwahid Patrick, S.H. di dalam salah satu kuliahnya di depan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI.**

itikad baik di sini menunjuk pada suatu keadaan jiwa, di mana keadaan jiwa itu dilindungi hukum.

Asas itikad baik dapat dikatakan sebagai asas yang khas terdapat dalam sistem hukum kontrak *continental*. Dalam sistem hukum kontrak *"common law"* tidak dikenal secara eksplisit eksistensi dari asas itikad atau kehendak atau maksud baik ini. Asas itikad baik ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang dari adanya asas kebebasan berkontrak. Fungsi penyeimbang ini akan berjalan bersama-sama dengan asas kewajaran. Asas itikad baik hendaknya diterapkan untuk mengatur persoalan-persoalan kontrak khususnya yang menyangkut proses sebelum perundingan, selama perundingan, pembuatan kontrak dan juga dalam hal pelaksanaan kontrak[43].

Asas itikad baik, asas kewajaran atau kelayakan atau kepatutan juga merupakan asas penyeimbang bagi penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas ini tipikal khas terdapat pada sistem hukum kontrak *"common law"*. Asas ini pula yang oleh sebagian besar ahli hukum kontrak sering dianggap setara dengan asas kewajaran. Asas kewajaran akan sangat berperan penting untuk dijadikan alat penilaian bagi klausul-klausul yang tidak tergolong *"unfair"*. Dengan kata lain, tolok ukur untuk menentukan apakah suatu klausul dalam kontrak standar ataupun kontrak bukan standar adalah *"fair"* atau *"unfair"* dipakailah asas kewajaran ini.

---

[43] **Prof. Mr. P. L. Weri, di dalam bukunya yang berjudul *"Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland"*, diterbitkan oleh Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990.**

3. *Asas Kewajiban*

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, maka antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Kewajiban yang satu mencerminkan adanya hak yang lain. Pun demikian pula sebaliknya. Apabila produser rekaman mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada pencipta musik, maka dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada pencipta musik itu, produser rekaman telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban terhadap pencipta musik itulah, produser rekaman mempunyai suatu hak yang bisa dituntutkan kepada pencipta musik berupa kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap produser rekaman.

4. *Asas Hak*

Hak merupakan tuntutan sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau kelompok orang ataupun suatu korporasi yang satu terhadap orang atau kelompok orang ataupun korporasi yang lain. Orang atau kelompok atau korporasi yang memiliki hak dapat menuntut orang atau kelompok atau korporasi lain untuk menghormati dan memenuhi hak itu.

Semula, hak dalam zaman Yunani Kuno, *Plato* dan *Aristoteles* belum berbicara tentang hak dalam arti yang sebenarnya. Kata *"ius-iuris"* dalam bahasa Latin semula diartikan sebagai *"law"* atau hukum obyektif, yaitu keseluruhan undang-undang, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan

masyarakat demi kepentingan umum. Kemudian pada akhir Abad Pertenganan kata *"ius"* berkembang pengertiannya menjadi arti subyektif *(right)*, bukan benda saja yang dapat dimiliki orang, melainkan ciri yang dimiliki oleh seseorang yaitu kesanggupan seseorang untuk dengan suka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian hak dalam arti modern lahir pada akhir abad ke-17 dan dalam abad ke-18, dengan ciri bahwa manusia lahir bebas terlepas dari setiap ikatan dengan hukum obyektif. Hak dalam arti modern itu baru bisa timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap manusia. Keinsyafan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan otonom merupakan syarat untuk memungkinkan diakuinya hak-haknya[44].

Hak yang timbul dan dimiliki oleh para pihak pada perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman adalah hak khusus. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Sedangkan hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan manusia, tetapi hak umum *(natural rights)* ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali atau disebut sebagai "hak asasi manusia" atau *"human rights"*.

---

[44] **K. Bertens di dalam bukunya berjudul *"Etika"*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 178, sebagaimana mengutip pendapat H.LA. Hart di dalam bukunya berjudul: *"Are There Any Natural Rights?"*.**

Berkaitan dengan hak asasi manusia itu, di dalam Pasal 1 Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia ditentukan[45], bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal serta hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Lebih lanjut apabila hak cipta dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka di dalam Pasal 27-nya[46] menentukan, bahwa: (i) Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya; dan (ii) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum[47], bahwa: (i) hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu; (ii) hak itu tertuju kepada orang lain; (iii) hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan; (iv) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tersebut

---

[45] **Universal Declaration of Human Rights, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948, Article 1: All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.**

[46] **Ibid Article 27: (i) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits; (ii) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.**

[47] **Ibid. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., hal 55 (sebagaimana mengutip pendapat Fitzgerald, 1966:221).**

UPT-PUSTAK-UNDIP

menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak; dan (v) setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Dengan demikian para pihak yang terlibat pada perjanjian lisensi musik dalam pembuatan rekaman masing-masing berhak atas prestasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak lainnya sesuai dengan klausul kontrak atau perjanjian yang telah disepakatinya. Masing-masing pihak dapat melakukan tuntutan haknya secara sah dan dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan pihak lainnya menghormati atau memenuhi tuntutan hak itu sebagai kewajibannya.

5. *Asas Keadilan*

Di dalam suatu perjanjian lisensi hak cipta musik, keadilan adalah merupakan tiang utama yang menjembatani antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam pelisensian tersebut. *Adil*[48], berarti: 1. tidak berat sebelah, tidak memihak: keputusan hakim itu adil; 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3. sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan definisi *"keadilan"* itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* yang mengutip gagasan *Celcus*, bahwa "keadilan" adalah: *tribuere cuique suum*; atau *to*

---

[48] **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Edisi Kedua, hal.7.**

give everybody his own; atau memberikan kepada setiap orang yang dia empunya; atau memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya[49].

Di dalam teori keadilan dikenal adanya teori yang disebuit sebagai *"keadilan retributif"* dan *"keadilan kompensatoris"*. Keadilan retributif yang berkaitan dengan kesalahan ini, maksudnya hukuman atau denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah harus bersifat adil, artinya: orang yang dihukum atau didenda harus tahu atau sadar apa yang dilakukan; atau orang yang dihukum atau didenda harus benar-benar berbuat salah; dan hukuman atau denda harus konsisten serta proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Sedangkan di dalam keadilan kompensatoris, mengharapkan orang yang mempunyai kewajiban moral untuk memberi kompensasi atau ganti rugi kepada orang yang dirugikan, dengan syarat: *pertama* perbuatannya sungguh-sungguh merupakan kelalaian; *kedua* perbuatannya sungguh-sungguh menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Oleh sebab itu para pihak di dalam perjanjian lisensi musik dalam pembuatan rekaman pada tahap pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan kewajiban pihak-pihak lainnya. Artinya, pelaksanaan kewajiban pihak lain tersebut jangan menjadi sebab terputusanya hubungan antara para pihak. Sebab dengan memperhatikan kewajiban pihak lainnya itu pada pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman diharapkan berjalan baik, luwes, dan ada hasil yang saling menguntungkan.

---

[49] **Tulisan ini disarikan dari tulisan Dr. Sonny Keraf di dalam bukunya berjudul: *"Etika Perdagangan Bebas"*, diterbitkan oleh Universitas Atmajaya, Jakarta, 1998, hal. 63 – 78.**

G. METODE PENELITIAN

1. Data.

Penelitian Tentang Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman ini merupakan penelitian hukum dengan metoda kajian pustaka yang didukung dengan data empirik sebagai alat untuk mengecek data normatif tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya[50]. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang tidak perlu dilakukan pengukuran-pengukuran. Jika berbicara mengenai pengukuran, hal itu selalu dihubungkan dengan angka, akan tetapi kenyataannya adalah bahwa fakta sosial tidak semuanya berwujud data yang dapat dinilai dengan angka, tetapi banyak yang berwujud data kualitatif yang bersifat konsep atau pengertian abstrak[51]. Penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenoligis yang obyektifitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu. Penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos

---

[50] **Soerjono Soekanto: *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1986. Hal. 43.**

[51] **Mely G. Tan: *"Penggunaan Data Kuantitatif"* di dalam Koentjaraningrat: *"Metode-metode Penelitian Masyarakat"*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 252.**

gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya[52].

Sasaran utama dari penelitian ini adalah secara normatif peneliti akan melakukan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum[53] yang berupa dokumen tentang dasar hukum perlindungan karya cipta musik dari dalam dan luar negeri termasuk konvensi internasional perlindungan karya cipta; perjanjian baku yang dibuat atau disediakan oleh ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman) dan literatur yang membahas masalah lisensi umumnya dan lisensi hak cipta musik khususnya.

Sasaran pendukung, untuk mengecek data sekunder di bidang hukum dikumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini responden, melalui sebuah wawancara dengan harapan secara empirik akan diketahui kebiasaan-kebiasaan tentang pelisensian hak cipta musik.

---

[52] **DR. Lexy J. Moleong, MA, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal v.**

[53] **Di dalam bukunya yang berjudul: *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985, hal. 24, Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. menyebutkan, bahwa *data sekunder* dapat berupa 1. data sekunder umum (a. data sekunder bersifat pribadi yang berupa dokumen pribadi dan data pribadi; b. data sekunder yang bersifat publik yang terdiri dari data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan); 2. data sekunder di bidang hukum (terdiri dari a. bahan hukum primer; b. bahan hukum sekunder; dan c. bahan hukum tertier), dan seterusnya.**

2. *Responden Penelitian.*

Untuk memperoleh data primer, penulis mewawancarai responden atau orang-orang dan organisasi yang telah ditentukan, yaitu PAPPRI, ASIRI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hakim, pencipta musik; produser rekaman musik; penata musik atau *arranger*; musisi; penyanyi; perusahaan pengganda master rekaman musik; dan rumah produksi.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Untuk mendapatkan data normatif yang diperlukan guna menjawab masalah yang diteliti, dikumpulkan dan dikaji dokumen tentang dasar hukum perlindungan karya cipta musik dan masalah pelisensiannya baik dari dalam dan luar negeri termasuk konvensi-konvensi internasional perlindungan karya cipta; serta perjanjian baku yang dibuat atau disediakan oleh ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman). Sedangkan untuk mendapatkan data empirik yang diperlukan guna menjawab masalah yang diteliti, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (i) membuat daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang dicari dan mengirim pertanyaan tersebut kepada responden; (ii) mengecek kuesioner sudah sampai ke tangan responden atau belum, jika sudah sampai minta waktu kesediaan untuk dilakukan wawancara; dan (iii) melakukan wawancara atau konfirmasi langsung kepada responden.

4. *Metode Analisis*

Pengertian data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian[54]. Data yang telah dikumpulkan secara normatif dan empirik, baik melalui penelitian perpustakaan dan wawancara kepada para pihak yang melakukan lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, dilakukan editing[55] dan direduksi dengan membuat suatu abstraksi untuk memperoleh suatu penyederhanaan.

Dari editing tersebut akan dihasilkan komponen substansi dan struktur hukum hak cipta dan yang terkait dengan lisensi hak cipta, kemudian dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dalam tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu deskriptif-analisis[56]. Di dalam menganalisis data normatif, data empirik dijadikan suatu alat kontrol atau untuk mengecek data normatif. Dengan demikian data empirik dideskripsikan sesuai dengan norma-norma yang telah ada. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian[57].

---

[54] **P. Joko Subagyo: "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997. Hal. 87.**

[55] **Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. di dalam bukunya berjudul: "*Studi Hukum dan Masyarakat*", Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 80. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.**

[56] **Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, 1986, Cetakan Ke 3, Hal.250, menyebutkan bahwa metode kwalitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis apa yang dinyatakan oleh responden.**

[57] **Prof. Dr. H. Hadari Nawawi: "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Cetakan Kedelapan, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1998. Hal 98.**

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Setelah mengemukakan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka konsepsional, metode penelitian, jadwal penelitian, dan rencana biaya di dalam BAB I PENDAHULUAN, selanjutnya tesis ini membahas bab-bab berikutnya dalam suatu *"sistematika"* sebagai berikut:

Di dalam BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN dideskripsikan hasil penelitian normatif terhadap dokumen-dokumen:

Pertama, uraian mengenai "pengaturan hak kekayaan intelektual umumnya dan hak cipta khususnya" dengan pokok bahasan tentang: (i) Istilah dan Jenis Hak Kekayaan Intelektual; (ii) Pengertian Hak Cipta; (iii) Pengaturan Hak Cipta di Indonesia yang dimilai dari Auteurswet 1912, Undang Undang Hak Cipta Tahun 1982, Undang Undang Hak Cipta Tahun 1987, Undang Undang Hak Cipta Tahun 1997, dan Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002; (iv) Pencipta; (v) Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya; (vi) Hak Pencipta yang berupa Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Terkait.

Kedua, uraian mengenai "Lisensi Hak Cipta" dengan pokok bahasan tentang: (i) Strategi Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual; (ii) Beberapa Alasan Perusahaan Melakukan Lisensi; (iii) Eksploitasi Hak Cipta Musik yang dapat berupa Mengeksploitasi Sendiri Hak Cipta, atau Menjual Hak Cipta, atau

Memberi Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain. Dalam pelisensian hak cipta ini juga diuraikan tentang *Voluntary Lisence* dan *Compulsory Lisence.*

Ketiga, akan diuraikan mengenai "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman" dengan pokok bahasan mengenai: (i) Pengertian dan Unsur-unsur Perlindungan Musik; (ii) Pencipta Musik; (iii) Perusahaan Industri Rekaman Musik dan Perusahaan Pengganda Master Rekaman Musik; (iv) Penata Musik, Musisi, dan Penyanyi; dan (v) Rumah Produksi.

Di dalam BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dibahas mengenai "Data Empirik dan Dokumen" disajikan *pertama* tentang: (1) Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia yang terdiri dari uraian data mengenai (i) Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta; dan (ii) Lisensi Yang Wajib Dicatatkan; (2) Permasalahan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman yang terdiri dari uraian data mengenai (i) Hak dan Kewajiban Pencipta Musik; (ii) Hak dan Kewajiban Produser Rekaman Musik; (iii) Produser Rekaman Musik Memiliki Posisi Tawar Tinggi; (iv) Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dibuat Kurang Jelas Atau Tidak Rinci; (v) Penafsiran Perjanjian Oleh Produser Rekaman Suara; (vi) Peranan Asosiasi Pappri dan Asiri; (vii) Peranan Hakim; dan (viii) Saran Responden; (3) Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman yang terdiri dari uraian data mengenai: (i) Prospek Yuridis; (ii) Prospek Sosiologis; dan (iii) Prospek Ekonomis.

Kedua, "Pembahasan" disajikan pokok bahasan mengenai: (1) Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia yang terdiri dari pokok bahasan tentang (i) Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta; dan (ii) Lisensi Yang Wajib Dicatatkan; (2) Permasalahan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman yang terdiri dari pokok bahasan tentang (i) Hak dan Kewajiban Pencipta Musik; (ii) Hak dan Kewajiban Produser Rekaman Musik; (iii) Produser Rekaman Musik Memiliki Posisi Tawar Lebih Tinggi; (iv) Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dibuat Kurang Jelas Atau Tidak Rinci; (v) Penafsiran Perjanjian Oleh Produser Rekaman Musik; (vi) Peranan Asosiasi Pappri dan Asiri; (vii) Peranan Hakim; dan (viii) Saran Responden; (3) Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman yang terdiri dari pokok bahasan tentang (i) Prospek Yuridis; (ii) Prospek Sosiologis; dan (iii) Prospek Ekonomis.

Di dalam BAB IV PENUTUP disajikan 2 (dua) hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran. Di dalam *Kesimpulan* akan ditarik konklusi akhir kebenaran dari: (i) Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia; (ii) Permasalahan Yang Timbul Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman; dan (iii) Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman. Sedangkan di dalam *Saran* diuraikan gagasan-gagasan atau saran penulis berdasarkan data yang telah dianalisis.

Kemudian di dalam DAFTAR BACAAN dituliskan seluruh referensi sebagai dasar disajikannya tesis ini serta LAMPIRAN untuk mendukung tesis yang berisi: (1) Lampiran Dokumen Standar Kontrak; dan (2) Lampiran Data Primer.

Terakhir untuk mendapatkan suatu tulisan tesis yang final dalam sebuah buku, maka diantara KATA PENGANTAR dan DAFTAR ISI disisipkan ABSTRAK, DAFTAR RAGAAN, dan DAFTAR SINGKATAN.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN

A. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA UMUMNYA DAN HAK CIPTA KHUSUSNYA

1. Istilah dan Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Pada awalnya istilah Hak Milik Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah *Intellectual Property Rights*, sebagaimana terdapat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993[1]. Namun para pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah *Intellectual Property Rights* diubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disingkat menjadi HAKI[2]. Dan dalam perkembangannya

---

[1] **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, tanggal 9 Maret 1993, pada "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", angka 5 huruf a menggariskan, bahwa: ..... "penciptaan iklim yang mendukung serta perlindungan bagi ilmuwan, penemu, dan peneliti melalui *hak milik intelektual*" .....**

[2] **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), ketentuan menimbang, huruf b yang menyatakan, bahwa: bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan "*hak atas kekayaan intelektual*" yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.**

selanjutnya, istilah HAKI ini disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual[3].

Untuk memajukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke seluruh dunia antar sesama negara secara pantas dalam kerjasama dengan organisasi internasional lainnya serta untuk menjamin adanya kerjasama perpaduan administratif antara Negara-negara Anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern, maka Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh WIPO *(World Intellectual Property Organization)*. WIPO ini semula dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut: (i) WIPO tidak berhasil melakukan adaptasi terhadap struktur perdagangan internasional dan terhadap perubahan-perubahan tingkat Inovasi ekonomi dan teknologi; (ii) WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan dan melaksanakan penjelasan sengketa; (iii) Anggota WIPO tidak banyak; (iv) Ketentuan-ketentuan Internasional tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota WIPO; dan (v) WIPO tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan dan menghukum pencuri hak milik intelektual anggota WIPO oleh non anggota WIPO atau warganya.

Namun oleh negara-negara maju mendesak agar masalah Hak Kekayaan Intelektual langsung dikaitkan dengan perdagangan. Artinya, apabila suatu Negara Anggota melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atau peraturan

---

[3] **Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 24/M/PAN/1/ 2000, untuk penulisan istilah yang semula "HAKI" atau Hak Atas Kekayaan Intelektual dirubah menjadi H.K.I atau akronimnya HaKI yang berarti Hak Kekayaan Intelektual, tanpa kata "Atas" lagi.**

nasionalnya tidak memenuhi standar yang telah digariskan secara internasional, dapat dikenakan sanksi tahunan. Oleh sebab itu atas desakan negara maju perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan kedalam agenda perundingan GATT pada putaran Uruguay yang telah disepakati pada Bulan Desember tahun 1993. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut dikenal dengan nama TRIPs atau *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*.

Putaran Uruguay merumuskan perjanjian-perjanjian dalam satu paket dan tidak dapat dilakukan reservasi. Apabila suatu negara mengikuti salah satu perjanjian tersebut berarti harus mengikuti semuanya, dan sebaliknya apabila tidak menyetujui salah satunya, berarti tidak semuanya. Dengan demikian pada hari Jumat 15 April 1994 di Marrakech, 321 km ke arah barat dari Rabat, Ibu Kota Maroko, Afrika Utara, dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 17.30 waktu setempat, dokumen akhir Putaran Uruguay setebal lebih dari 500 halaman terdiri lebih dari 28 kesepakatan perdagangan global telah ditandatangani oleh 125 Negara, termasuk Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global dengan diikuti lahirnya WTO atau *the World Trade Organization* tersebut ditutup secara resmi oleh Raja Hassan II dari Maroko tepat pada pukul 18.15[4]. Dan selanjutnya Indonesia meratifikasi *the World Trade Organization* itu dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

---

[4] **Diberitakan oleh Harian Pagi "KOMPAS", tanggal 16 April 1994.**

Salah satu kesepakatan dari *the World Trade Organization* adalah adanya *ANNEX 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, atau disingkat menjadi *TRIPs*. TRIPs ini memuat peraturan-peraturan yang mempunyai ciri yang antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut: (i) menempatkan perjanjian-perjanjian yang di administrasikan oleh WIPO sebagai dasar pengaturan minimum, maka Negara peserta TRIPs harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari konvensi-konvensi yang telah disepakati dalam kerangka WIPO; (ii) menentukan standar-standar pengaturan yang lebih tinggi dari yang telah ditentukan sebelumnya oleh WIPO; dan (iii) menentukan beberapa pengaturan baru yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak pernah diatur dalam perjanjian internasional sebelumnya.

Pada dasarnya TRIPs mengacu pada konvensi-konvensi standar di bidang hak kekayaan intelektual. TRIPs mewajibkan kepada negara peserta untuk menerapkan pasal substantif dari Konvensi Paris dan Konvensi Bern. Jadi sejauh mengenai kriteria, ruang lingkup perlindungan (kecuali mengenai hal-hal yang baru seperti indikasi geografis), tetap mengacu pada konvensi-konvensi standar, yaitu Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention; dan Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. Adapun alasan-alasan diaturnya masalah TRIP's itu adalah bahwa para Anggota WTO telah bersepakat[5]:

---

[5] **Konsiderans Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C.**

(i) Berkeinginan untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak kekayaan intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah;

(ii) Mengakui, untuk tujuan itu, kebutuhan aturan dan ketentuan baru mengenai:

(a) penggunaan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 serta perjanjian atau konvensi internasional terkait mengenai hak kekayaan intelektual;

(b) ketentuan mengenai standar dan prinsip ketersediaan, lingkup dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan;

(c) ketentuan mengenai sarana yang efektif dan sesuai bagi penegakan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum masing- masing;

(d) ketentuan mengenai prosedur yang efektif dan terbaik bagi pencegahan dan penyelesaian secara multilateral perselisihan antar pemerintah; dan

(e) pengaturan peralihan yang bertujuan untuk memperoleh partisipasi penuh terhadap hasil negosiasi;

(iii) Mengakui kebutuhan akan kerangka kerja multilateral dari prinsip, aturan dan ketentuan yang mengatur perdagangan internasional barang palsu;

(iv) Mengakui bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak pribadi;

(v) Mengakui tujuan kebijakan umum sistem masing-masing bagi perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk tujuan pengembangan dan teknologis;

(vi) Mengakui kebutuhan khusus negara Anggota terbelakang akan keluwesan penerapan di dalam hukum dan peraturannya yang memungkinkan negara Anggota itu menciptakan dasar teknologi yang sehat dan dinamis;

(vii) Menekankan pentingnya mengurangi ketegangan dengan mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan melalui prosedur multilateral perselisihan di bidang hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan;

(viii) Berkeinginan untuk membentuk hubungan yang saling menunjang antara WTO dan WIPO serta organisasi internasional terkait lainnya.

Sedangkan tujuan TRIPs adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum hak kekayaan intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban[6].

---

[6] **Article 7 (Objectives) Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations.**

Sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia meratitikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan salah satu agreement berupa *ANNEX 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* tersebut, maka Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana disyaratkan pada Bagian I (Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar) Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa, *"dalam Perjanjian ini, istilah hak kekayaan intelektual berarti semua jenis hak kekayaan intelektual yang tunduk pada ketentuan dalam Bagian II Paragraf 1 sampai 7"*, yaitu: (i) Hak Cipta dan Hak Terkait *(Copyright and Related Rights);* (ii) Merek Dagang *(Trademarks)*; (iii) Indikasi Geografis *(Geographical Indications);* (iv) Disain Industri *(Industrial Designs)*; (v) Paten *(Patents)*; (vi) Disain Tata Letak Sirkit *Terpadu (Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits); (vii)* Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan *(Protection of Undisclosed Information);* dan (viii) Perlindungan Praktek Anti Persaingan Dalam Lisensi Kontrak *(Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses).*

Dalam merumuskan atau mengubah hukum dan peraturan internnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Anggota WTO, termasuk Indonesia[7]: *Pertama,* dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat dan mendorong minat masyarakat dalam bidang-bidang yang vital bagi perkembangan sosial ekonomi dan teknologi, sepanjang langkah-langkah itu

---

[7] **Article 8 (Principles) Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.**

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan *Kedua,* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, langkah-langkah yang sesuai mungkin diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau terjadinya praktek-praktek yang secara tidak wajar membatasi perdagangan atau sangat merugikan pengalihan teknologi internasional.

Di samping itu dalam melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan dengan prinsip ***Most Favoured Nations Treatment***[8], yaitu setiap keringanan, keistimewaan, privilese, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu Anggota WTO kepada warga negara suatu negara lain akan diberikan dengan segera dan tanpa syarat kepada warga negara seluruh Anggota WTO lainnya.

Berdasarkan beberapa ketentuan di dalam TRIPs itu maka Pemerintah bersama DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) melakukan pembaruan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada maupun menyusun Undang-undang baru di bidang hak kekayaan intelektual. Adapun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah sebagai berikut:

(i) ***Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman,*** diatur di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan

---

[8] **Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment) - With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members.**

Varietas Tanaman, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043;

(ii) ***Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang***, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044;

(iii) *Perlindungan Terhadap Desain Produk Industri*, diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045;

(iv) ***Perlindungan Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu***, diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, dan Penjelasannnya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046;

(v) ***Perlindungan Terhadap Paten***, diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, dan Penjelasannyadimuat di dalamTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130;

(vi) ***Perlindungan Terhadap Merek***, diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, dan Penjelasannya imuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131, termasuk pengaturan terhadap Indikasi Geografis *(Geographical Indications)* di dalam VII Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, Pasal 56 sampai dengan Pasal 50; dan

(vii) ***Perlindungan Terhadap Ciptaan***, diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual itu Pemerintah telah meratifikasi beberapa konvensi internasionalnya, yaitu: (i) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997; (ii) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulatiomn Under the PCT, ditetapkan, Diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997; (iii) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Trademark Law Treaty, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997; (iv) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997; dan (v) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.

Dengan demikian jenis Hak Kekayaan Intelektual dapat digambarkan dalam sebuah ragaan sebagai berikut:

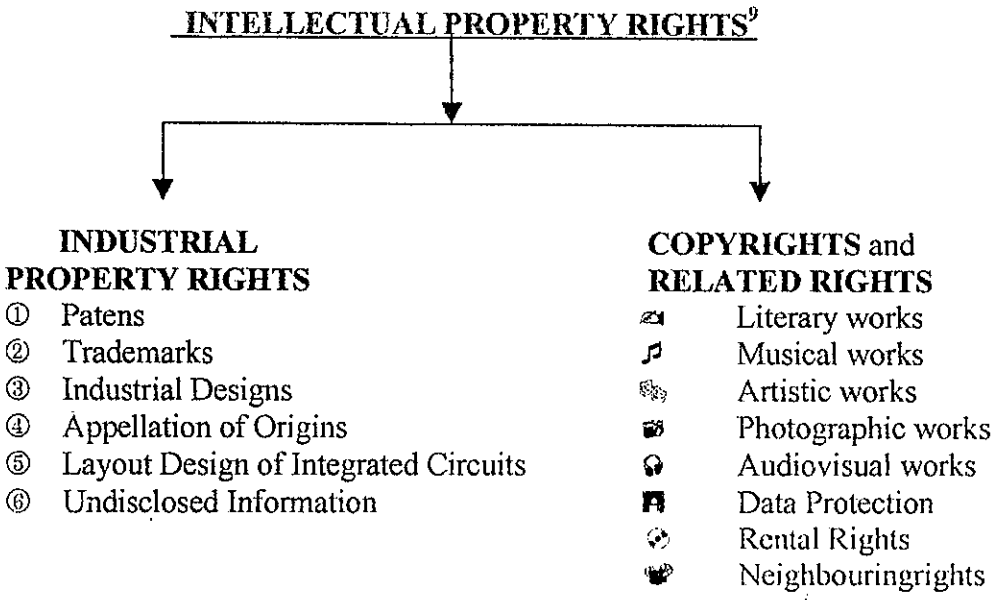

Gambar 1
Ragaan Jenis Hak Kekayaan Intelektual

2. Pengertian Hak Cipta

Perlindungan hak cipta akan meliputi pengekspresian dan tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika[10]. Dengan patokan rumusan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang demikian itu, maka di dalam UUHC 1997 dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan *"ciptaan"* adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

---

[9] **Disarikan dari ketentuan Pasal 2 (viii) Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, signed at Stockholm on July 14, 1967 juncto Pasal 1 ayat (2) Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights.**

[10] **Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such Article 9 Point 2 TRIPS).**

Kemudian rumusan tentang ciptaan tersebut diubah dengan menghapus kalimat "dalam bentuk khas" sehingga menjadi "*Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra*" (Vide ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC 2002).

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya serta berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahliannya melahirkan suatu Ciptaan mendapat perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 menentukan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan yang demikian itu maka "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) itu dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengapa suatu ciptaan dilindungi hukum dan bagaimana sejarah perlindungannya? Kurang lebih 2.500 tahun yang lalu seorang yang bernama ***Pehriad*** dari ***Yunani*** berhasil menemukan dan mempergunakan pemakaian titik *(.)* dan komma *(,)* ke dalam bahasa tertulis. Hal ini merupakan suatu penemuan yang

kelak kemudian hari tidak ternilai faedahnya dalam dunia tulis menulis dan pembacaan tulisan-tulisan.

Untuk berhenti, untuk bernafas, sesudah selesai suatu pemberitaan atau sebagian dari pemberitaan itu, maka jasa dari ***"titik"*** dan ***"komma"*** itu adalah sedemikian rupa, sehingga kiranya kita akan kekurangan kertas untuk memuat segala pernyataan terima kasih dari semua penulis dan pembaca, berhubung dengan besarnya jasa dari ***"titik"*** dan ***"komma"*** itu.

Anak dari ***Pehriad*** yang bernama ***Apullus*** sebagai ahli waris bapaknya, kemudian pindah dari ***Yunani*** ke ***Roma***, mendapat pengakuan dari penguasa di Roma, yang pada waktu itu insyaf akan penting dan besarnya jasa penemuan dan pemakaian ***"titik"*** dan ***"koma"*** itu. "Hak Cipta" dari pada Apullus, sebagai ahli waris dari pada bapaknya tersebut diakui, didaftar dan diberi penghargaan. Oleh karenanya untuk setiap perbanyakan, untuk setiap pemakaian atau setiap pengumuman dari ***"titik"*** dan ***"komma"***, *Apullus* mendapat *"honorarium"* sebagai konsekwensi dari pengakuan hak ciptanya itu[11].

Sedangkan di Inggris[12], perlindungan terhadap hak cipta pertama kali diberikan kepada hak yang sangat sederhana untuk mencegah atau menghalangi peniruan buku oleh orang yang tidak berhak. Sebelum diberlakukan *Statute of Anne 1709*, pada pertengahan abad 15 perusahaan *"Stationers"* memiliki jaminan

---

[11] **JCT. Simorangkir: "*Hak Cipta*", Penerbita Djambatan, Jakarta, 1972, hal. 47.**

[12] **McKeough & Steward, "*Intellectual Property in Australia*", 2nd Edition, Butterworths, Australia, 1997, hal. 120.**

monopoli terhadap pencetakan buku, penjualan buku, untuk mengontrol atau mengawasi produksi buku pencetakan di Inggris.

Di bawah pengaruh Raja-raja *Tudor* dan *Stuart*, juga diberi hak lisensi untuk mengontrol atau mengawasi pengimporan dan pencetakan buku-buku. Perlindungan terhadap reproduksi atau importasi buku-buku asing yang tidak sesuai dengan perusahaan *"Stationers"* diajukan gugatan untuk kepentingan ekonomi sambil kerajaan berkenan melindungi penyebaran materi-materi yang tidak cocok terhadap publik.

Dalam pelaksanaan hukum penyensoran, pemerintah menjamin *"Stationers"* hak monopoli untuk mencetak, mempublikasikan, dan menjual hak cipta atas ciptaan. Hak cipta dibatasi terhadap anggota-anggota yang terdaftar saja yang boleh mencetak buku. Sekali publisher mencantumkan title suatu ciptaan, namanya dan tanggal publikasi atau pengumuman sampai pada daftar perusahaan, mereka memiliki suatu *copyright* selamanya. Terhadap lisensi hak ekonomi yang dibentuk untuk melindungi dari persaingan, publisher dapat juga memperdagangkan haknya.

Sebagai akibat dari Revolusi Agung *(Glorious Revolution)*, peran sensor *Stationers* sangat dikurangi dengan lahirnya *Statute of Anne 1709*. Untuk melindungi kepentingan pencipta *(autors)*, publisher tetap berada di garis depan terhadap siapa meminta perlindungan untuk mendapat keuntungan darinya. Identifikasi kepentingan pencipta dengan dipublikasikannya buku untuk menolong menjelaskan bagaimana hak cipta dipandang sangat sarat ekonomi. *Statute of Anne 1709* menggambarkan sebagai suatu "tindakan untuk mengobarkan semangat belajar dan

UPT-PUSTAK-UNDIP

menjamin milik penggandaan buku kepada pemilik yang sah dari padanya" *(Act for the encouragement of learning and for securing the property of copiers of books to the rightful owners thereof),* dengan menetapkan pencipta buku yang dipublikasikan dari perlindungan perbanyakan tidak sah untuk jangka waktu lebih dari 28 tahun.

3. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Untuk melahirkan suatu *intellectual property (ip)* atau hak kekayaan intelektual yang dapat merupa paten, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek, desain industri, merek, rahasia dagang, integrated circuits maupun hak pemuliaan tanaman, maka orang akan mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu Negara memberi perlindungan hukum kepada penemu atau penciptanya serta untuk dalam jangka waktu tertentu memberi hak eksklusive mengeksploitasi *ip* tersebut guna meraih kembali segala sesuatu yang telah dikeluarkannya.

Ada beberapa teori terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual[13], yaitu: (i) *Teori Reward,* yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan – yang berupa hak eksklusive untuk mengeksploitasinya itu guna meraih kembali segala sesuatu yang telah ia keluarkan - serta perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya; (ii) *Teori Insentive,* yang

---

[13] **Disarikan dari Ir. Nico Kansil pada waktu seminar ini disampaikan adalah sebagai Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman RI. Seminar disampaikan dalam "*Seminar Nasional tentang Kejahatan Hak Milik Intelektual*", di Universitas Diponegoro, Semarang tanggal 27 April 1993.**

menyatakan bahwa insentive diberikan kepada penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut; (iii) *Teori Risk*, yang yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada risiko oleh pihak lain untuk merefers atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut; dan (iv) *Teori Public Benefit*, atau *Teori Economic Growth Stimulus*, atau *Teori More Things Will Happen*, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Oleh sebab itu dalam mengatur masalah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, teori-teori tersebut dijabarkan melalui politik hukum perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Politik Hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak diperkembangkan[14].

Di (negara) Indonesia telah terjadi tiga kali kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan pemerintahan pada zaman kolonial (Belanda dan Jepang) dan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jika ditelusuri perlindungan hukum dan arah hukum hak cipta yang dituju di Indonesia dapat ditemukan beberapa peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya, sesuai dengan politik hukum penguasa saat itu, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta diatur

---

[14] **Teuku Mohammad Radhie, S.H. *"Prisma"*, No.6 Tahun II, Desember 1973.**

sesuai dengan kehendaknya, dan ke arah mana hukum hak cipta akan dikembangkan.

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada *iure constituendo*, hukum yang seharusnya berlaku[15]. Diharapkan hukum nasional, termasuk dalam hal ini adalah hukum tentang hak cipta, dapat menjangkau setiap kegiatan dan setiap perbuatan hukum dengan kapasitasnya yang benar dan handal, dalam pengertian dapat menjadi perangkat hukum yang memberi keadilan, kepastian hukum, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat[16]. Sedangkan ruang lingkup hukum berlaku sekarang, yang berlaku di waktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang, yang mempunyai ruang gerak dalam batas negara, maupun tidak tertutup kemungkinan politik hukum dari negara tersebut melewati batas-batas negara yang bersangkutan dan menembus dunia internasional[17].

---

[15] **Dr. Moempoeni Martojo, S.H., "*Politik Hukum Dalam Sketsa*", sebagaimana mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 1.**

[16] **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. dalam bukunya berjudul: "*Kapita Selekta Hukum Ekonomi*", Penerbit Mandar MajuBandung, 2000, hal. 26.**

[17] **Moempoeni Martojo, Ibid. hal. 6 jo hal. 11.**

1) Auteurswet 1912

Politik hukum hak cipta pada zaman kolonial Belanda, di sini tidak termasuk pada zaman kolonial Jepang, dihitung mulai dari diterapkannya asas konkordansi oleh Pemerintah Belanda terhadap tanah jajahannya, Indonesia, yaitu dimulai dari awal bulan Juli 1830 sampai dengan tahun diserahkannya kedaulatan Republik Indonesia atas Irian Barat pada tahun 1963.

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Belanda menegaskan bahwa pada asasnya hukum yang berlaku di daerah jajahan untuk orang-orang Eropa – berdasarkan suatu asas yang disebut asas konkordansi – adalah hukum yang berlaku di negeri Belanda[18].

Pada bulan Juli 1830, Raja Belanda memerintahkan kepada G C. Hageman, seorang ahli hukum yang baru saja diangkat menjadi Hooggerechtshof Hindia Belanda, untuk masa bakti 1830-1835, agar[19]: *"sesegera mungkin setelah datang di Jawa .... mulai melakukan penelitian dengan maksud agar semua peraturan perundang-undangan Kerajaan Belanda sedapat mungkin diterapkan juga terhadap orang-orang Belanda yang berada di Hindia Timur, dalam hal ini Hindia Belanda atau Indonesia ...."*.

---

[18] **Soetandyo Wignjosoebroto: "*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995, hal. 42.**

[19] **Ibid hal. 43 diterjemahkan dari: "zoo spoedig mogelijk na de komst op Java .... een opzettelijk onderzoek worde aangevangen ten doel hebbende om de algemeene wetten voor het Koninkrijk der Nederlanden vastgesteld zoo veel mogelijk ook op de Nederlansche bezettingen in Oost-Indie toe te passen ...."**

Oleh sebab itu maka politik hukum hak cipta pada zaman koloniəl Belanda dapat dibaca pada aturan-aturan hukumnya yang berlaku di "*Oost-Indie*" yang dimulai pada tahun 1830 itu, termasuk dalam hal ini aturan hukum tentang hak cipta. Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet 1912, Wet van 23 September 1912* melalui *Staatsblad 1912 Nomor 600* oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Auteurswet 1912[20] atau tesis ini menyebutnya sebagai Undang Undang Hak Cipta 1912 atau UUHC 1912 berlaku di kerajaan Eropa pada hari pertama bulan berikutnya setelah diumumkan (di Nederland atau Belanda diumumkan pada tanggal 5 Oktober 1912; di Indonesia pada tanggal 21 Desember 1912)[21]. *Auteurswet 1912* itu sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945[22] berlaku di Indonesia sampai dengan tanggal 12 April 1982, yaitu saat diberlakukannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

---

[20] **Di dalam buku "*de Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet van de Republiek Indonesië*" bewerkt door Mr. E.M.L. Engelbrecht, Leiden – A.W. Sijthoffs Uitgeversmij N.V. 1956, hal. 2528, istilah "*Auteurswet 1912*" itu merupakan istilah yang ada di dalam Wet van 21 September 1912 Pasal 52 yang menentukan bahwa, deze wet kan worden aangehaald onder den titel "Auteurswet 1912".**

[21] **Ibid Pasal 53 yang menentukan bahwa, Deze wet treedt in het Rijk in Europa in werking op den eersten dag der maand volgende op die, waarin zij afgekondigd wordt. (In Nederland afgekondigd 5 Oct. 1912; in Indonesië 21 Dec 1912).**

[22] **Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945S menentukan, bahwa "segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini".**

Pada dasarnya masalah perlindungan ciptaan sebagaimana diatur di dalam ***Auteurswet 1912*** adalah ada kesamaan dengan UUHC Indonesia, terutama UUHC 1982. Ambil contoh saja misalnya di dalam Pasal 1[23] UUHC 1912 menyatakan bahwa: Hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang.

Adapun yang dimaksud sebagai pencipta menurut ketentuan Pasal 4 UUHC 1912 adalah: kecuali jika dibuktikan lain, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang dinyatakan demikian pada atau dalam ciptaan itu, atau jika pernyataan semacam itu tidak ada, orang, yang ketika ciptaan itu diumumkan dinyatakan sebagai pencipta oleh yang mengumumkan.

Di dalam hal terminologi, UUHC 1912 juga memberi pengertian mengenai *pengumuman* dan *pembacaan.* Masalah pengumuman dan pembacaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UUHC 1912 itu menentukan bahwa: yang dimaksud dengan pengumuman sesuatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian, adalah: (i) Pengumuman dari perbanyakan sesuatu atau sebagian ciptaan itu; (ii) Penyiaran seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau perbanyakan selama ciptaan itu belum diterbitkan tercetak; dan (iii) Pembacaan atau

---

[23] **Art 1. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kuns, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behouldens de beperkingen, bij de wet gesteld.**

pertunjukkan di muka umum megenai seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau perbanyakannya. Satu hal yang sama-sama tidak diatur di dalam UUHC 1912 dan UUHC 1982 adalah mengenai lisensi hak cipta, dan sifat pelanggaran hak cipta adalah delik aduan.

Di dalam politik hukum pemberlakuan *Auteurswet* 1912 itu, Pemerintah Kolonial Belanda melengkapinya dengan diberlakukan beberapa staatsblad, yaitu:

(1) *Staatsblad* 1916 Nomor 50 Tentang Susunan, Tugas dan Cara Kerja Komisi Penasihat Hak Cipta[24];

(2) *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1948 Nomor 134, Koninklijk Besluit Tanggal 3 Maret 1948 Tentang Pengumuman Kesepakatan Yang Diadakan di Neuchâtel Pada Tanggal 8 Februari 1947 Mengenai Penyelenggaraan dan Pemulihan Atas Hak Kekayaan Perindustrian Yang Dirugikan Karena Akibat Perang Dunia II Serta Protokol Penutup dan Protokol Penutup Tambahannya[25]; dan

---

[24] **Staatsblad 1916 Nomor 50 Samenstelling, Taak, en Werkwijze der Commissie van Advies Auteursrech, Besluit van 30 October 1915 (Nederlandsch Staatsblad 1951 N0. 452), tot vastselling van den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 50f der auteurswet 1912, gewijzigd bij de wet van 29 October 1915 (Indisch Staatsblad 1916 N0. 49). Lebih lanjut baca Ny. Ita Gambiro, S.H.,LL.M. di dalam: "*Laporan Akhir 1. Stb 1912 No.545 Tentang Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industri Jajahan; 2. Stb 1943 No. 55 Tentang Ordonnantie Buitengewonvoorzieningen Industrieele Eigendom (Ordonansi Tentang Pengaturan Luar Biasa Milik Industri; dan 3. Stb 1916 No. 50 Tentang Samensteling, Taak, en Werkwijze der Commissie van Advies Auteursrecht (susunan Organisasi, Tugas, dan Tatacara Kerja Komisi Penasehat Hak Cipta)*".**

[25] **Staatsblad van Nederlandch-Indié 1948 Nomor 134, Koninklijk Besluit van 3 Maart 1948 bepalende be bekendmaking van de op 8 Februari 1947 te Neuchâtel tot stand gekomen Schikking betreffende het behoud of het herstel van de door de tweede wareldoorlog getroffen industriële eigendomsrechten en van het daarbij behorende slotprotocol en additioneel slotprotocol.**

(3) *Staatsblad Indonesié* Tahun 1949 Nomor 49 Pengumuman Koninklijk Besluit 9 Desember 1948 *Staatsblad* Negeri Belanda Nomor I 539 Tentang Perjanjian Uni Paris Yang Diadakan di London pada tanggal 2 Juni 1934 Bagi Perlindungan Hak Kekayaan Perindustrian dan Dua Persetujuan Yang Berkaitan Denganya[26]. Kedua *Staatsblad* yang terakhir ini merupakan pemberlakuan traktat atau konvensi hak kekayaan intelektual khususnya di bidang industri[27].

2) Undang Undang Hak Cipta Tahun 1982

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta.

---

[26] **Staatsblad van Indonesié 1949 Nomor 49, Openbaarmaking van het Koninklijk Besluit van 9 December 1948 (Nederlands Staatblad No. I 539), bepalende de bekenmaking van het op 2 Juni 1934 te Londen gesloten herziene Unie-Verdrag tot bescherming van de industrië eigendom en twee aldaar tezelfder tijd gesloten aanwerwante overeenkomsten.**

[27] **Lebih lanjut baca *"Laporan Akhir Penelitian Staatsblad Nederlandch-Indié 1948 Nomor 134 dan Staatsblad Indonesié 1949 Nomor 49 Tentang Industriele Eigendom Tractaten"*, oleh Rooseno Harjowidigdo,S.H., diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996.**

Berdasarkan pertimbangan itu maka pengaturan tentang hak cipta yang semula berdasarkan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional.

Untuk keperluan itu maka diundangkanlah Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta[28]. UUHC 1982 itu antara lain mengatur masalah fungsi dan sifat hak cipta; siapa saja yang dianggap sebagai pencipta; siapa yang berhak sebagai pemegang hak cipta benda budaya nasional; ciptaan apa saja yang dilindungi dan masa perlindungan hak cipta; pembatasan hak cipta atau *fair dealing*, artinya publik boleh menggunakan hak cipta itu asal dipenuhi syarat-syaratnya; pendaftaran ciptaan; dewan hak cipta; hak dan wewenang menuntut; dan ketentuan pidana.

Di dalam Pasal 44 UUHC 1982 ditentukan bahwa: (i) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (ii) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan (iii) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18

---

[28] **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217 (kemudian tesis ini menyebutnya dengan Undang Undang Hak Cipta Tahun 1982 atau UUHC 1982).**

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran yang tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Satu hal yang tidak diatur oleh UUHC 1982 adalah mengenai lisensi.

3) Undang Undang Hak Cipta Tahun 1987

Di dalam perjalanan pemberlakuan UUHC 1982 itu, pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khusunya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Oleh sebab itu untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan di dalam UUHC 1982 dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu:

(i) menambah ketentuan baru tentang: pemegang hak cipta dan program komputer (Pasal 1); pembuatan salinan cadangan program komputer (Pasal 14 huruf g); kewenangan Hakim untuk mencegah kerugian lebih besar yang akan diderita bagi pemegang hak cipta dengan telah terjadinya pelanggaran hak cipta Pasal 42 ayat (4); dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (Pasal 47);

(ii) mengubah dan mengganti ketentuan: Pasal 5 tentang yang dianggap sebagai pecipta; Pasal 7 tentang perancang; Pasal 10 tentang Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; Pasal 11 tentang ciptaan yang dilindungi; Pasal 15 tentang compulsory licencing ciptaan buku; Pasal 16 tentang kewenangan Pemerintah untuk melarang pengumuman ciptaan yang bertentangan kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta kepentingan umum; Pasal 26 dan Pasal 27 tentang jangka waktu perlindungan hukum karya cipta; Pasal 36 ayat (1) tentang diperkenankannya kepada para pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang sebagian atau seluruhnya merupakan karya ciptanya; Pasal 42 ayat (3) tentang kewenangan Negara untuk melakukan tuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta; Pasal 44 tentang ketentuan pidana yang semula diancam pidana penjara kurungan dan/atau denda paling lama 3 tahun dan/atau

setinggi-tingginya 5 juta rupiah menjadi 7 tahun dan/atau 100 juta rupiah; Pasal 45 tentang kewenangan Negara untuk merampas ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta guna dimusnahkan; Pasal 46 tentang penentuan tindak pidana Hak Cipta yang semula merupakan pelanggaran menjadi kejahatan; Pasal 47 tentang penyidik pegawai negeri sipil, dan Pasal 48 tentang perlindungan hukum karya cipta Warga Negara Indonesia maupun orang atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia atau sama-sama sebagai penandatangan perjanjian multilateral tentang Hak Cipta yang sama; dan

(iii) menyisipkan ketentuan baru dalam bentuk: Pasal 10 A tentang Hak Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan- ciptaan karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan budaya nasional lainnya yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, dan BAB VI A tentang PENYIDIKAN dengan ketentuan baru dalam Pasal 47 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Satu hal yang tidak diatur di dalam UUHC 1987 adalah mengenai lisensi.

4) Undang Undang Hak Cipta Tahun 1997

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia *(the World Trade Organization)* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Hal itu juga dikarenakan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Untuk itulah maka diundangkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (kemudian tesis ini menyebutnya dengan Undang Undang Hak Cipta Tahun 1997 atau UUHC 1997). Ada beberapa perubahan yang menonjol di dalam UUHC 1997, yaitu:

Pertama, melakukan suatu ***"penyempurnaan"*** yang mencakup ketentuan tentang: (i) hak pencipta (menyempurnakan ketentuan Pasal 2); (ii) ciptaan pesanan (menyempurnakan ketentuan Pasal 8); (iii) ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya (menyem-purnakan ketentuan Pasal 10); (iv) bentuk ciptaan baru yang dilindungi (menyempurnakan ketentuan Pasal 11); (v) fungsi sosial hak cipta (menyempurnakan ketentuan Pasal 14); (vi) jangka waktu perlindungan hukum

terhadap hak cipta (menyempurnakan ketentuan Pasal 26, 27 dan Pasal 28 serta menambah ketentuan baru dalam Pasal 27 dan Pasal 28); (vii) hak/wewenang menggugat (menyempurnakan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 serta menambah ketentuan baru di dalam Pasal 43A, 43B, 43E); (viii) Penyidik PPNS atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (menyempurnakan ketentuan Pasal 47); dan (ix) berlakunya Undang-undang Hak Cipta Indonesia (menyempurnakan ketentuan Pasal 48).

Kedua, melakukan ***"penambahan ketentuan baru"*** di bidang hak cipta meliputi: (i) masalah hak penyewaan atau rental rights ciptaan rekaman video, film dan program komputer (menambah ketentuan Pasal 2); (ii) masalah lisensi di bidang hak cipta (menambah ketentuan Pasal 38 berupa Pasal 38A, Pasal 38B dan Pasal 38C), dan (iii) masalah yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights) yang meliputi perlindungan kepada para pelaku (performers), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (menambah ketentuan Pasal 43 berupa Pasal 43C dan Pasal 43D).

5) Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002

Perlindungan terhadap hak cipta (dan hak terkait dengan hak cipta) yang semula diatur oleh UUHC 1982, UUHC 1987, dan UUHC 1997 mengalami perubahan yang cukup signifikan dikarenakan UUHC di Indonesia tersebut sudah mengalami perubahan dengan tambal sulam sampai tiga kali. Oleh sebab itu: (i) jika suatu perubahan mengakibatkan sistematika peraturan perundang-undangan

berubah; (ii) atau materi peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) seperti 3 UUHC tersebut; (iii) atau esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut semua dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut[29].

Dengan demikian untuk memperoleh satu kesatuan sehingga didapat kemudahan pemahaman makna atau isi atau materi atau esensi dari UUHC 1982, UUHC 1987, dan UUHC 1997 itu, maka akan diganti dengan Undang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu UUHC 2002 atau Undang Undang Hak Cipta 2002[30].

Perkembangan terakhir terhadap hak cipta, ada beberapa pertimbangan politik hukum yang menyebutkan, bahwa Indonesia telah ikut serta dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia *(Agreement Establishing the World Trade Organization)* yang di dalamnya tercakup Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual *(Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*atau disingkat menjadi *TRIPs)* dan salah satu pengaturannya mengenai Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta.

---

[29] **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Lampiran I Angka 159.**

[30] **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.**

Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Bern Convention*[31] dan *WIPO Copyrights Treaty*[32]. Oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang undang nasional di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta sehingga dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta, serta meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

UUHC 2002 itu sebagai perwujudan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi World Trade Organization Agreement dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Annex 1C *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* dari WTO yang menentukan, bahwa: anggota akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, memasukkan ke dalam hukum nasionalnya perlindungan yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam Perjanjian ini, sepanjang perlindungan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Anggota bebas untuk menentukan cara yang sesuai untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ke dalam sistem dan praktek hukum masing-masing[33].

---

[31] **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.**

[32] **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.**

[33] **Part I (General Provisions And Basic Principles) Article 1 Paragraf 1 (Intellectual Property Conventions) TRIPS Agreement.**

Undang-undang Hak Cipta 2002 ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai: (i) database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi; (ii) penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi; (iii) penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa; (iv) penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak; (v) batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung; (vi) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; (vii) pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi; (viii) ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; (ix) ancaman pidana dan denda minimal; dan (x) ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

4. Pencipta

Dari UUHC 1982 sampai dengan UUHC 2002 perihal ***pencipta*** diartikan sebagai "*seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas*

dan bersifat pribadi". Adapun yang dianggap sebagai pencipta – kecuali terbukti sebaliknya – adalah: (i) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; atau Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta[34]; (ii) Penceramah[35]; (iii) Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan; atau (iv) Orang yang menghimpun ciptaan[36]; (v) Orang yang merancang Ciptaan[37]; (vi) Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan[38]; (vii) Pihak yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau pesanan; dan (viii) Badan hukum[39].

---

[34] **Pasal 5 ayat (1) UUHC 2002 menentukan, bahwa: Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah: *a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan* pada Direktorat Jenderal; atau *b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta* pada suatu ciptaan.**

[35] **Pasal 5 ayat (2) UUHC 2002 menentukan, bahwa: Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.**

[36] **Pasal 6 UUHC 2002 menentukan, bahwa: Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah *orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan* itu, atau dalam hal tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai Pencipta adalah *orang yang menghimpunnya* dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.**

[37] **Pasal 7 UUHC 2002 menentukan, bahwa: Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.**

[38] **Pasal 8 UUHC 2002 menentukan, bahwa: (1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah *pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan*, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi *Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan* yang *dilakukan dalam hubungan dinas.* (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.**

[39] **Pasal 9 UUHC 2002 menentukan, bahwa: Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.**

5. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Ciptaan atau karya cipta atau "*works*" adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra[40]. Bandingkan dengan arti kata "*works*" di dalam UUHC Amerika Serikat[41] Pasal 102 bahwa yang dimaksud dengan "*works*" dalam lingkup ciptaan adalah: karya cipta sastra; ciptaan musik termasuk kata-kata yang menyertainya; karya cipta drama termasuk setiap musik yang menyertainya; pantomim dan tari; majalah bergambar (*pictorical*), yang berkaitan dengan tulisan tangan (*graphic*), dan karya patung (*sculptural*); karya cipta film dan ciptaan *audiovisual* lainnya; rekaman suara; dan karya cipta arsitektur.

Sedangkan Pasal 1 UUHC Inggris[42] menentukan bahwa: hak cipta antara lain adalah suatu hak kekayaan yang terdiri berkaitan yang digambarkan sebagai: ciptaan orisinil sastra, drama, music atau seni; ciptaan rekaman suara, films, siaran atau program kabel, dan edisi susunan karya cetak yang dipuiblikasikan.

---

[40] **Vide ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC 2002.**

[41] **Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Circular 92, Chapter 1 Subject Matter and Scope of Copyright, ϕ102.**

[42] **Article 1 Part I - Copyright [Copyright, Design and Patents Act 1988, 15th November 1988, C. 48], Copyright is a property right which subsists in accordance with this Part in the following descriptions of work - original literary, dramatic, musical or artistic works; sound recordings, films, broadcasts or cable programmes; and the typographical arrangement of published editions. In this Part "*copyright work*" means a work of any of those descriptions in which copyright subsists.**

Di Australia[43] *Ciptaan Seni* diartikan sebagai: suatu lukisan, seni pahat/ukir (patung, arca), gambar, ukiran/pahatan atau photographi, apakah ciptaan berkualitas artistik atau tidak; suatu bangunan atau suatu model bangunan, apakah bangunan atau model bangunan berkualitas seni atau tidak; atau suatu ciptaan dari keahlian seni lainnya sebagaimana disebutkan di atas; tetapi tidak termasuk suatu rangkaian sirkuit sebagaimana dimaksud di dalam *Circuit Layouts Act 1989*.

Adapun yang dimaksud dengan ***Ciptaan Drama*** termasuk: suatu pertunjukan koreograpi atau pertunjukan pantomim; dan suatu skenario atau naskah film; tetapi tidak termasuk film yang dibedakan dari skenario atau naskah untuk film. Dan yang dimaksud dengan ***Ciptaan Sastra*** termasuk: suatu daftar/skema, atau or himpunan, pengucapan kata, gambaran atau simbol (apakah dalam bentuk tidak tampak atau tampak); dan suatu program computer atau himpunan dari program computer.

Walaupun UUHC Indonesia tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai jenis ciptaan apa saja yang berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi hal itu dapat diuraikan bahwa[44]:

---

[43] **Copyright Act 1968, Act No. 63 of 1968 as amended, Consolidated as in force on 8 October 1999, includes amendments up to Act No. 105 of 1999 (prepared by the Office of Legislative Drafting, Attorney-General's Department, Canberra), Part II—Interpretation 10.**

[44] **Disajikan ulang dengan penyempurnaan kalimat dari Rooseno Harjowidigdo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "*Mengenal Hak Cipta Indonesia*", PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.**

(a) ***Ciptaan Berupa Ilmu Pengetahuan*** atau *science*, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat dipakai untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu[45], dapat diberi contoh misalnya, masalah penemuan baru di bidang teknologi yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Apabila masalahnya tersebut dituliskan ke dalam bentuk sebuah buku, maka buku tersebut mendapat perlindungan hukum hak cipta, sedangkan substansi dari yang dituliskannya itu bisa dimintakan perlindungan hukum berupa Paten;

(b) ***Ciptaan Berupa Seni***, yaitu keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan lain sebagainya, misalnya dapat diberi contoh seni lukis, seni pahat, seni patung, seni batik yang kotemporer, seni karawitan, seni musik, seni drama, seni tari dan seni pewayangan. Ciptaan berupa seni ini tidak dapat dilakukan lisensi secara paksa (*compulsory license*); dan

(c) ***Ciptaan Berupa Sastra,*** yaitu karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya, dapat diberi contoh misalnya roman, cerita pendek, naskah untuk drama atau film ataupun sinetron, epik, lirik dan semua hasil karya sastra lainnya.

---

[45] **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Kedua, hal. 324.**

Sedangkan jenis ciptaan dan jangka waktu perlindungan hukumnya dapat disebutkan: *Pertama*[46], Hak Cipta atas Ciptaan: (a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; (b) drama atau drama musikal, tari, koreografi; (c) segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; (d) seni batik; (e) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (f) arsitektur; (g) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; (h) alat peraga; (i) peta; dan (j) terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai; berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Jika Ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Dan jika Ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan[47].

Kedua[48], Hak Cipta atas Ciptaan: (a) Program Komputer; (b) sinematografi; (c) fotografi; (d) data base; dan (e) karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan Hak Cipta atas Ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak Cipta atas Ciptaan tersebut jika dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

---

[46] **Vide ketentuan Pasal 29 UUHC 2002.**

[47] **Vide ketentuan Pasal 30 ayat (3) UUHC 2002.**

[48] **Vide Ketentuan Pasal 30 UUHC 2002.**

Ketiga, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC 2002 Negara adalah sebagai pemegang hak cipta dengan jangka waktu perlindungan terhadap: (i) ciptaan peninggalan prasejarah, sejarah dan bentuk budaya nasional lainnya,; dan ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya, jangka waktu perlindungan hukumnya adalah berlaku tanpa batas waktu[49]; (ii) ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu diterbitkan; dan ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, jangka waktu perlindungan hukumnya adalah berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum[50]. Adapun jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya[51], berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan[52].

---

[49] **Vide ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UUHC 2002.**

[50] **Vide ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b UUHC 2002.**

[51] **Vide ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUHC 2002.**

[52] **Vide ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUHC 2002.**

Keempat, jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri[53].

Kelima, sebagai hak moral, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Hak itu berlaku tanpa batas waktu[54]. Walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain - kecuali dengan persetujuan Pencipta atau persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia - suatu Ciptaan tidak boleh diubah – termasuk juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta – mendapat perlindungan hukum yang berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya[55].

---

[53] **Vide ketentuan Pasal 32 UUHC 2002.**

[54] **Vide ketentuan Pasal 33 huruf a UUHC 2002.**

[55] **Vide ketentuan Pasal 33 huruf b UUHC 2002.**

Keenam[56], tanpa mengurangi Hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: selama 50 (lima puluh) tahun atau selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia; dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Jangka waktu perlindungan hukum hak cipta di Amerika Serikat, menurut ketentuan Bab II Pasal 303-304 untuk ciptaan orisinil yang dibuat pada waktu atau setelah tanggal 1 Januari 1978 otomatis dilindungi selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Sedangkan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta di Inggris menurut ketentuan Pasal 12 adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Dan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta di Australia adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Walaupun suatu ciptaan dihasilkan dengan berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, ketrampilan atau keahlian bahkan juga cukup banyak mengeluarkan waktu dan biaya (namun tidak berdasarkan imajinasi dan dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi), ada beberapa jenis ciptaan yang tidak

---

[56] **Vide ketentuan Pasal 34 UUHC 2002.**

UPT-PUSTAK-UNDIP

mendapat perlindungan hukum[57], yaitu: (i) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; (ii) peraturan perundang-undangan; (iii) pidato kenegaraan atau pidato Pejabat Pemerintah; (iv) putusan pengadilan dan penetapan hakim; atau (v) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

6. Hak Pencipta

Apabila memahami UUHC Indonesia maupun UUHC 2002 dan beberapa peraturan perlindungan terhadap hak cipta serta hak-hak yang terkait dengan hak cipta, maka esensi perlindungannya dikelompokkan ke dalam 2 (dua) hal utama, yaitu: *Pertama*, perlindungan terhadap moral pencipta atas karya ciptanya sehingga timbul *moral rights* atau hak moral pencipta; *Kedua*, perlindungan ekonomi atas karya cipta pencipta sehingga timbul hak ekonomi atau *economic rights* kepada pencipta. Hak ini diberikan untuk mengeksploitasi karya ciptanya sehingga memberi manfaat ekonomi kepada pencipta dan keluarganya; dan *Ketiga*, perlindungan terhadap hak yang terkait dengan hak cipta atau lebih dikenal dengan istilah *neighboring rights*.

Perlindungan hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta itu jika digambarkan dalam suatu ragaan adalah sebagai berikut:

---

[57] **Vide ketentuan Pasal 13 UUHC 2002.**

WORKS → COPYRIGHTS

MORAL RIGHTS (Pasal 24, 25, dan 26 UUHC 2002)

1. Hak Pencipta atau ahli warisnya menuntut nama Pencipta dicantumkan dalam Ciptaannya (Pasal 24 ayat 1 UUHC 2002);
2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah - termasuk perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta – walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain (Pasal 24 ayat 2 dan 3 UUHC 2002);
3. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (Pasal 24 ayat 4 UUHC 2002);
4. Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah (Pasal 25 ayat 1 UUHC 2002);
5. Hak Cipta tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan tidak diserahkan seluruh Hak Ciptanya (Pasal 26 ayat 1 UUHC 2002);
6. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (Pasal 26 ayat 2 UUHC 2002); dan
7. Perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta (Pasal 26 ayat 3 UUHC 2002).

ECONOMIC RIGHTS (Penjelasan Pasal 2 ayat 1, Pasal 26 ayat 2, dan Pasal 45 ayat 1 UUHC 2002)

1. Menerjemahkan;
2. Mengadaptasi;
3. Mengaransemen;
4. Mengalihwujudkan;
5. Menjual;
6. Menyewakan;
7. Meminjamkan;
8. Mengimpor;
9. Memamerkan;
10. Mempertunjukkan kepada publik;
11. Menyiarkan;
12. Merekam;
13. Memperbanyak;
14. Menuntut;
15. Mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; dan
16. Memberi lisensi kepada pihak lain.

NEIGHBORING RIGHTS (Pasal 49 UUHC 2002)

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya;
2. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman Suara miliknya; dan
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Gambar 2
Ragaan Skema Hak Cipta dan Hak Terkait

1) Hak Moral

Di dalam hukum perdata, hak moral *(moral right* atau juga disebut sebagai *droit moral)* adalah hak pencipta untuk menghormati ciptaannya. Setiap penyalahgunaan terhadap hak moral ini dapat diadakan suatu tindakan. Pencipta memiliki banyak hal yang kekal dan hak yang tidak dapat dicabut sehubungan dengan ciptaannya, dan ini kelihatannya termasuk hak untuk diberikan penghargaan; hak untuk merobah ciptaan, dan barangkali hak untuk memaksa agar ciptaannya dipelihara dengan keadaan baik; hak ekslkusif untuk memberi izin untuk mengumumkan; dan hak untuk menarik dan merevisi atau memperbaiki ciptaannya. Hukum perdata tidak memiliki kaitan dengan ciptaan, tetapi mengatur perlakuan masalah hak ekonomi yang ditawarkan.

Teks Konvensi Bern yang ditandatangani di Roma tahun 1928 mencoba mengatur masalah hak moral dalam 2 hal, yaitu *paternity right* dan *integrity.* Di dalam teks yang ditandatangani di Brussels tahun 1948 diatur juga mengenai perbuatan yang merusak, memotong-motong atau memodifikasi sehingga merusak reputasi ciptaannya. Pada Stockholm teks yang ditandatangani tahun 1967 dijamin bahwa hak moral akan berlangsung paling tidak sampai dengan daluwarsanya hak ekonomi.

Definisi hak moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan *integritas* ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan. Hak moral bersifat personal dan berbeda dengan hukum hak cipta. Hak moral ini dijamin sepanjang perlindungan hak cipta. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non

ekonomi. Setelah pencipta menjual hak ciptanya ia akan menerima dua hak yang spesifik yang tidak dapat dihapus atau dijual, yaitu *pertama,* hak untuk dicantumkan namanya pada ciptaan bersangkutan, dan *kedua,* hak untuk tujuan setiap perlakukan terhadap ciptaan bahwa setiap tindakan yang merugikan atau berakibat merugikan kehormatan dan reputasi artis. Hak moral yang demikian itu dikenal dengan *attribution* and *integrity-right.*

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Hak itu harus dibedakan terhadap hak ekonomi sehubungan dengan perlindungan hak cipta. Perlindungan hak moral adalah perlindungan penamaan pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah diciptakannya tidak akan diubah tanpa persetujuannya. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) *attribution right,* yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity right,* yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta.

Hak moral pencipta ini diatur di dalam Pasal 6^{bis} Konvensi Bern yang menentukan, bahwa:

(1) Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak bersangkutan, pencipta akan memiliki hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hak untuk setiap tujuan penyimpangan, pemenggalan, perubahan

lain dan atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baiknya;

(2) Hak sebagaimana diatur di dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus, sampai pada berakhirnya hak ekonomi, dan kemungkinan akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut. Walaupun negara yang memiliki peraturan perundang-undangan itu pada saat ratifikasinya dan atau penambahan terhadap Undang-undang ini tidak mengatur perlindungan setelah meninggalnya pencipta semua hak muncul di dalam ayat terdahulu dapat diatur bahwa beberapa hak ini setelah kematian pencipta boleh berhenti dipertahankan; dan

(3) Tujuan dari ganti rugi untuk melindungi atau menjaga hak yang dijamin oleh Pasal ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut[58].

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Konvensi Bern itu, bagaimana hak moral pencipta ini diatur di dalam Undang-udang Hak Cipta Indonesia?

---

[58] **Article 6bis Berne Convention. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on October 2, 1979) telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.**

Hak moral pencipta semula diatur di dalam Pasal 24 UUHC 1997 saja, namun dalam perkembangan selanjutnya yaitu di dalam UUHC 2002 hak moral tersebut selain diatur di dalam bagian tersendiri, yaitu Bagian Ketujuh tentang Hak Moral dalam Bab II dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 26, dimana pasal-pasal tambahan tersebut menurut hemat penulis malah mengaburkan makna hak moral pencipta itu sendiri.

Pasal 24 UUHC 2002 menentukan, bahwa: (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya; (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta; dan (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 25 ditentukan, bahwa: (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah; dan (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 25 UUHC 2002 ini menurut hemat penulis bukan sebagai hak moral pencipta, tetapi merupakan suatu alat agar karya ciptanya tidak dibajak oleh pihak lain. Dan Pasal 26 juga bukan merupakan hak moral pencipta, tetapi sebagai hak ekonomi dari pencipta. Pasal 26 itu menentukan, bahwa: (1)

Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu; (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama; dan (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) *attribution right,* yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity right,* yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta. Oleh sebab itu bagi yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral, sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta sanksinya adalah denda atau pidana.

2) Hak Ekonomi Pencipta

Apabila memahami pasal-pasal yang ada di dalam UUHC 2002, maka pencipta memiliki hak eksklusive (*exclusive rights*) yang tersebar di dalam Pasal 2, Pasal 26, dan Pasal 45. Pasal 2 UUHC 2002 menentukan, bahwa: (1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Pencipta dan/atau Penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 26 UUHC 2002 menentukan Bahwa: (1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu; (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama; dan (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu. Dan Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002 menentukan bahwa: Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Adapun yang dimaksud "Pemegang Hak Cipta", disamping pencipta sendiri juga orang atau korporasi[59] lain yang menerima lebih lanjut dari pencipta.

---

[59] ***Korporasi*** **adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Penjelasannnya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Undang-undang ini menghapus berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).**

Pemegang Hak Cipta ini dimungkinkan adanya pemegang hak cipta lebih lanjut yang menerima hak cipta dari Pemegang Hak Cipta sebelumnya. Dengan demikian hak pencipta berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah hak untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) memperbanyak; (xiv) menuntut; (xiv) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; dan (xvi) memberi lisensi kepada pihak lain (vide Pasal 45 ayat 1).

Tidak semua hak pencipta tersebut dibahas satu persatu di dalam tesis ini, hanya hal-hal tertentu yang diuraikan, yaitu perihal hak untuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengalihwujudkan; menjual; dan memberi lisensi.

(i) Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Adapun arti kata "*mengumumkan*" itu sendiri semula adalah "pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain" (vide Pasal 1 huruf c UUHC 1982).

Namun dalam perkembangannya arti kata "*pengumuman*" itu berubah menjadi: "pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran

sesuatu Ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain" (vide Pasal 1 angka 5 UUHC 2002). Sedangkan arti kata "*perbanyakan*" adalah "menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan" (vide Pasal 1 angka 6 UUHC 2002).

Rumusan "*pengumuman*" pada Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu menurut hemat penulis lebih bagus dari pada rumusan Pasal 1 angka 5 UUHC 2002, walaupun di dalam rumusan Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu sendiri masih perlu penambahan sehingga menjadi lebih sempurna, misalnya dengan menambah dengan kata "*penempelan pada tempat tertentu*" untuk memberi makna kata "*dapat dibaca*", serta menambahkan kata "diperoleh" sebelum kalimat "oleh orang lain" diakhir kalimat untuk memberi maksud dari kata "penyebaran". Sehingga terminologi "*pengumuman*" berbunyi: "*pengumuman adalah penempelan pada tempat tertentu, pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dan diperoleh oleh orang lain*".

Coba bandingkan dengan terminologi "pengumuman" dari Pasal 1 angka 5 UUHC 2002, terlebih lagi adanya Penjelasan yang nyasar dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1), maka menurut hemat penulis menjadi lebih "*rumit*". Betapa tidak, karena

ada beberapa kata yang sebenarnya tidak perlu dikemukanan di dalam batang tubuh, tetapi cukup dilakukan dengan memberi penjelasan. Dengan demikian rumusan terminologi "pengumuman" di dalam UUHC 2002 menurut hemat penulis terlalu rumit, seperti misalnya kalimat "*termasuk media internet*", padahal itu sudah termasuk arti dari kalimat "*dengan menggunakan alat apa pun*", belum lagi rumusan "pengumuman atau perbanyakan" sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002, orang akan mumet dibuatnya.

Dengan mengacu pada "*pengumuman*" sebagaimana sarankan penulis, ada beberapa cara pengumuman ciptaan, yaitu:

(1) pengumuman ciptaan melalui penyiaran radio sehingga ciptaan hanya dapat didengar saja oleh orang lain (biasanya dilakukan oleh para user, seperti misalnya siaran radio, pub, karaoke, rumah makan, restoran, jasa penerbangan, hotel);

(2) pengumuman ciptaan melalui media penyiaran televisi sehingga ciptaan dapat didengar dan dilihat oleh orang lain;

(3) pengumuman ciptaan melalui media cetak sehingga ciptaan bersangkutan bisa dibaca oleh orang lain (banyak dilakukan melalui media cetak misalnya, koran, majalah, terbitan berkala atau bahkan saat ini dikenal dengan media komputer melalui internet);

(4) pengumuman ciptaan secara langsung atau ***live,*** yaitu pertunjukan langsung kepada penonton yang dapat juga disertai dengan siaran langsung melalui

media elektronik seperti misalnya siaran televisi atau siaran radio, sehingga ciptaan bersangkutan bisa didengar dan lilihat bahkan bisa dibaca jika ada teksnya; dan

(5) pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat tertentu sehingga ciptaan bersangkutan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain (misalnya dilakukan dengan baliho atau tempat pengumuman lainnya).

Dalam hal mengumumkan ciptaan musik atau lebih dikenal dengan istilah *"Performing Rights"* dimiliki oleh para pencipta musik, sedangkan para artis atau pementas, seperti misalnya para penyanyi dan pemusik serta penata musik maupun setiap orang atau badan yang mementaskan suatu ciptaan musik dalam bentuk pertunjukan, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut[60].

Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *"Performing Right Society"*, di Indonesia dikenal dengan YKCI (*Yayasan Karya Cipta Indonesia*). Lembaga ini selain mempermudah mendapatkan izin untuk pertunjukan dari pencipta musik, juga berperan mengumpulkan hasil royalti yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukkan tersebut. Bahkan lembaga ini juga mewakili pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan musik pencipta. Hal itu

---

[60] **Pertunjukan untuk pendidikan, amal, serta tidak bersifat komersil, tidak memerlukan izin dari pemilik hak cipta, hanya saja moral rights pencipta harus dicantumkan atau disebutkan dalam pertunjukan tersebut.**

ditengarai dengan tersedianya beberapa kontrak atau perjanjian yang berupa: (1) Surat Perjanjian Lisensi Untuk Reproduksi dan Distribusi Rekaman Suara; (2) Surat Perjanjian Lisensi Untuk Reproduksi dan Distribusi Cetakan; (3) Surat Perjanjian Lisensi Sinkronisasi Karya Cipta Musik; (4) Surat Perjanjian Lisensi Reproduksi Karya Cipta Musik Untuk Iklan; dan (5) Surat Perjanjian Lisensi Untuk Reproduksi dan Distribusi Rekaman Audiovisual.

Sebaliknya lembaga yang mengorganisir orang, atau badan yang sering mempertunjukkan karya cipta dikenal dengan *"Public House Society"*. Lembaga ini mengorganisir tempat-tempat hiburan, *theater*, badan-badan penyiaran, juga tempat yang sering memberikan hiburan di dalamnya seperti kapal laut, pesawat terbang, tempat judi, hotel, maupun klub pribadi. Tujuannya untuk mempermudah mendapat izin pertunjukan. Tetapi sampai saat ini di Indonesia belum ada *"Public House Society"* sebagai partner kerja *"Performing Rights Society"* yang saat ini dilaksanakan oleh YKCI itu.

(ii) Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan

Memperbanyak ciptaan atau perbanyakan adalah "penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer".

Memperbanyak ciptaan atau menggandakan ciptaan itu jika dikaitkan dengan rekaman suara atau musik dikenal istilah *"mechanical rights"*, yaitu penggandaan karya rekam suara atau gambar atau suara dan gambar. Sedangkan mengalih-wujudkan merupakan salah satu hak eksklusif yang diakui oleh UUHC Indonesia maupun UUHC 2002, namun UUHC Indonesia maupun UUHC 2002 tersebut tidak memberi definisi yang jelas mengenai istilah "*mengalih-wujudkan*" itu. Beberapa catatan penulis menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengalih-wujudkan itu adalah mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan yang sudah ada ke dalam bentuk karya cipta baru seperti misalnya karya cipta patung dijadikan lukisan atau sebaliknya; karya cipta buku cerita roman dijadikan karya cipta film roman, karya cipta sastra drama bisa dijadikan ciptaan drama radio, televisi,atau film; dan karya cipta buku yang ditulis dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian ruang lingkup hak mengalih-wujudkan atau mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan ke dalam bentuk karya cipta baru ini memungkinkan timbulnya hak cipta baru.

Sebuah musik dapat dialihwujudkan ke pelbagai ciptaan baru, misalnya musik yang pertama kali diwujudkan dengan irama Country dapat dialihwujudkan ke dalam musik dengan irama Jazz, Bosas, Keroncong, Jaipong, Dangdut, Chacha, Chadhut, Latin, Blues, Hawaiian atau irama lainnya, dengan syair yang sama maupun syair yang diganti. Media rekamnyapun juga dapat berbeda sesuai dengan masing-masing mesin pemutarnya (*device player*), misalnya dari bentuk kaset ke compac disk dan dapat juga ke dalam bentuk *leadsinger*.

Leadsinger adalah mikropone wireless pertama yang dikombinasikan dengan transmisi teknologi MIDI dan RF atau frekuensi radio ke dalam sistem musik. *Leadsinger* telah dipakai di dalam modul suara MIDI umum yang mereproduksi kualitas CD dari latar belakang instrumental musik. Musik diprogram ke dalam cartridges musik yang dapat diganti-ganti. Di dalam setiap ukuran *cartridges* musik adalah 1"H x 1.5"W dan dcolokkan (*plugs*) ke dalam dasar mikropone. Daftar musik-musik populer tersedia di dalam *Music Kartridge™*. Sistem *leadsinger wireless* bertransmisikan pada 87.9 *megaherts*. Anda dapat menyanyikan musik favorit pada setiap FM radio penerima. Sistem *leadsinger wireless* didesain untuk dipakai memperbaiki *style* musik dan vokal yang luas. *Leadsinger* disertai dengan tombol kunci, tempo, volume, dan *echo*[61].

(iii) Hak Untuk Menyewakan

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) UUHC 2002 di atas, bahwa Pencipta dan/atau Penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Bagaimana *Wipo Copyright Treaty* - disingkat menjadi *WCT* - mengatur hak pencipta untuk menyewakan kepada masyarakat (*public lending right*) ini? Menurut

---

[61] **Sumber: bungkus kardus LEADSINGER®.**

ketentuan Pasal 7 WCT[62], maka: Pencipta (i) program komputer; (ii) karya sinematografi; dan (iii) karya-karya yang merupakan bagian dari ponogram (rekaman suara) sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional negara peserta, berhak menyewakan secara komersial kepada umum atas karya mereka baik asli maupun salinannya. Hal itu tidak berlaku jika: (i) program komputer tersebut bukan merupakan obyek penting penyewaan; dan (ii) karya-karya sinematografi, kecuali bila penyeweaan yang demikian telah menuju kepada penyebarluaskan rekaman karya-karya tersebut yang secara materi telah merusak hak penggandaan.

(iv) Hak Untuk Menjual Hak Cipta

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pencipta berhak menjual hak ciptanya baik sebagian atau seluruhnya untuk satu kali saja. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

---

[62] **Article 7 (Right of Rental) WCT:**

(1) **Authors of: (i) computer programs; (ii) cinematographic works; and (iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting Parties, shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works.**

(2) **Paragraph (1) shall not apply: (i) in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object of the rental; and (ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.**

(v) Hak Untuk Memberi Lisensi Kepada Pihak Lain

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi, seperti misalnya Asiei, Pappri, dan KCI.

Kecuali jika diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (*non exclusive license*). Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian

Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Undang-undang Hak Cipta 2002 mengatur lisensi hak cipta di dalam Bab V Lisensi, Pasal 45 sampai dengan Pasal 47. Pasal 45 menentukan, bahwa: (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi; (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Kemudian di dalam Pasal 46 UUHC 2002 ditentukan, bahwa: kecuali jika diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 46 UUHC 2002 ini menunjukkan, bahwa pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak lain secara eksklusif atau non eksklusif.

Dan di dalam Pasal 47 UUHC 2002 ditentukan, bahwa: *pertama*, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden (semula, di dalam UUHC 1997 masalah pencatatan perjanjian lisensi ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah).

3) Hak Terkait

Perihal hak terkait atau *neighboring rights* semula menjadi perdebatan antara para pakar Hak kekayaan Intelektual. Di satu pihak *neighboring rights* bukan merupakan bidang pengaturan Undang-undang Hak Cipta, tetapi di lain pihak berpendapat bahwa itu merupakan bidang pengaturan Undang-undang Hak Cipta. Penulis berpendapat, walaupun *Neighboring Rights*[63] merupakan ciptaan

[63] **Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiapkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (vide Pasal 1 angka 9 UUHC 2002).**

baru - yang berupa hak pertunjukan artis, hak rekaman suara dan/atau gambar produser rekaman suara, dan hak siaran radio atau televisi – yang diciptakan berdasarkan ciptaan yang sudah ada, maka untuk keefisienan pengaturannya, tidak ada salahnya jika masalah *neighboring rights* diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta. Masalah neighboring rights ini diatur oleh UUHC 2002 di dalam Bab VII Hak Terkait, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 (semula diatur di dalam UUHC 1997 Bab VIB Hak-hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta, Pasal 43C).

Pasal 49 UUHC 2002 menentukan, bahwa: (1) Pelaku[64] memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya; (2) Produser Rekaman Suara[65] memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi; dan (3) Lembaga Penyiaran[66] memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,

---

[64] **Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya (vide ketentuan Pasal 1 angka 10 UUHC 2002).**

[65] **Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya (vide ketentuan Pasal 1 angka 11 UUHC 2002).**

[66] **Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik Lembaga Penyiaran Pemerintah maupun Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik (vide ketentuan Pasal 1 angka 12 UUHC 2002).**

memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Jangka waktu perlindungan hukum bagi:

(a) Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;

(b) Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam; dan

(c) Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 1 Januari tahun berikut setelah:

(a) karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;

(b) karya rekam suara selesai direkam; dan

(c) karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali[67].

---

[67] **Vide ketentuan Pasal 50 UUHC 2002.**

B. EKSPLOITASI HAK CIPTA

1. Pengertian dan Jenis Eksploitasi Hak Cipta

Arti eksploitasi itu adalah pengusahaan, atau pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau bisa juga berarti mengeruk keuntungan[68]. Bahwa pencipta yang menciptakan suatu karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan menurut UUHC 2002 kepadanya diberi hak cipta yang dilindungi hukum. Artinya, kepemilikan atas suatu hak cipta tersebut kepada pemiliknya atau penerima hak diberi hak eksklusif[69] untuk[70]: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) memperbanyak; (xiv) menuntut; (xv) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; dan (xvi) memberi lisensi kepada pihak lain (vide Pasal 45 ayat 1).

Sesuai dengan fungsinya, hak cipta yang eksklusif tersebut dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dieksploitasi.

---

[68] **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, halaman 222, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.**

[69] **Yang dimaksud dengan *hak eksklusif* menurut ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.**

[70] **Baca lebih lanjut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002.**

Walaupun ketentuan baru itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut, namun dapat disimpulkan, bahwa hak cipta itu dapat beralih, artinya si pencipta pasif tidak melakukan perbuatan hukum[71] karena ia meninggal dunia, dan secara otomatis hak ciptaya beralih kepada ahli warisnya atau kepada Negara jika ia tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan hak cipta itu dikatakan dialihkan, apabila penciptanya aktif melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak cipta eksklusifnya kepada pihak lain, misalnya menjual atau memberi lisensi untuk dieksploitasi, atau menghibahkan hak ciptanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain dengan suatu akta.

2. Bentuk-bentuk Eksploitasi Hak Cipta

Dalam mengeksploitasi hak cipta, pencipta dapat mengelolanya sendiri, menjual seluruh atau sebagian hak ciptanya, atau memberi lisensi kepada pihak lain, yang digambarkan dalam sebuah ragaan sebagai berikut:

---

[71] **Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan akibatnya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya anak di bawah umur membuat perjanjian pembuatan rekaman musik sebagai penyanyi dengan produser rekaman musik, dengan akibat batal demi hukum jika membawa rugi terhadap si anak. Namun jika yang rugi itu si produser rekaman, hal itu merupakan resiko.**

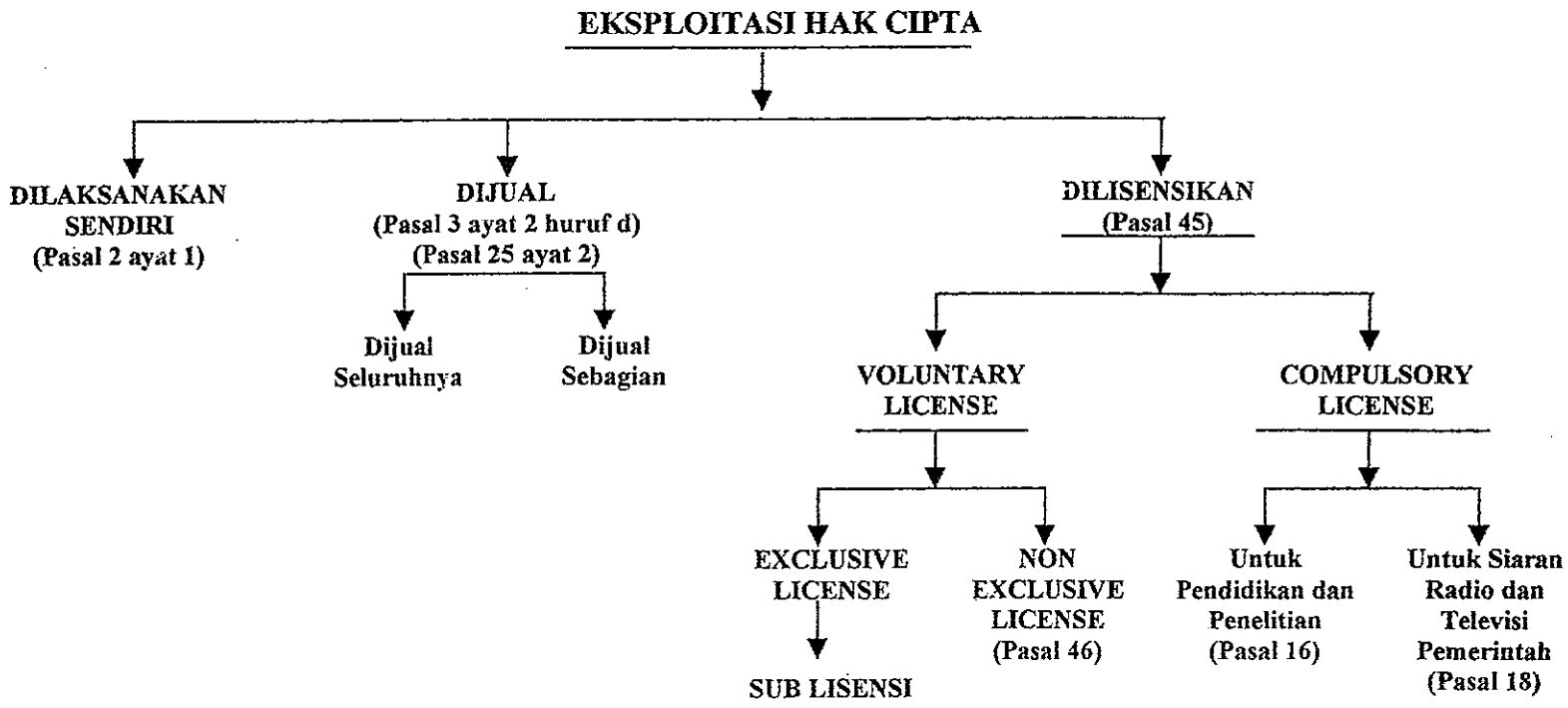

Gambar 3
Ragaan Eksploitasi Hak Cipta Berdasarkan UUHC 2002

© 2000 ROOSENO HARJOWIDIGDO

Bentuk-bentuk eksploitasi hak cipta seperti itulah sebenarnya secara ekonomi menjadi inti sari perlindungan hukum hak cipta yang diberikan oleh Negara kepada penciptanya. Hal itu biasanya yang menjadi dasar persengketaan atau pelanggaran hak cipta, karena ada asumsi bahwa eksploitasi hak cipta mengandung nilai ekonomi besar. Ambil contoh saja misalnya untuk sekali pentas musik, penyanyi kondang Kris Dayanti menerima Rp 15 juta, Group Band "PADI" menerima sekitar Rp 20 juta, dan Group Band "SHEILA on 7" menerima sekitar Rp 15 juta untuk sekali tampil[72]. Satu hal lagi bahwa *Obbie Mesakh* menerima Rp 100 juta dalam menciptakan musik *Tenda Biru* yang dinyanyikan oleh *Dessy Ratnasari*. Dan tidak kalah populernya, pencipta lagu-lagu keroncong, Gesang, dibayar Rp 10 juta atas dipakainya sebait lagu Bengawan Solo ciptaannya - *air mengalir sampai jauh* - untuk iklan pipa pralon PVC.

3. Mengeksploitasi Sendiri Hak Cipta

Seorang pencipta tentunya dengan penuh pertimbangan akan memikirkan bagaimana mengeksploitasi hak ciptanya, apakah akan dieksploitasi sendiri, dijual seluruh hak ciptanya, atau djual sebagian dari hak ciptanya itu, atau dilisensikan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut memiliki alasan-alasan tersendiri. Apabila ia ingin mengeksploitasi sendiri hak ciptanya itu, maka ia tentu memiliki pertimbangan, antara lain:

---

[72] **Harian Pagi *"KOMPAS"*, Minggu 16 September 2001.**

UPT-PUSTAK-UNDIP

(i) apakah sudah tersedia cukup tenaga, waktu, dana, tempat serta *equipment* atau peralatan kantor dan produksi untuk mewujudkan hak ciptanya itu ke dalam bentuk ciptaan secara massal (kecuali hak cipta patung atau lukisan);

(ii) apakah sudah ada pihak yang mendukung untuk terwujudnya hak cipta menjadi ciptaan itu secara massal;

(iii) jika sudah berwujud ciptaan massal, bagaimana dengan distribusi barang-barang ciptaan tersebut hingga sampai ke tangan konsumen untuk dinikmati;

(iv) bagaimana memanage pemasaran barang-barang itu terutama masalah keuangan dan bentuk-bentuk pertanggungjawabannya kepada konsumen jika dalam melayani konsumen terjadi kesalahan;

(v) apakah sudah dipertimbangan untung-ruginya mengeksploitasi sendiri, menjualnya, atau memberi lisensi kepada pihak lain; dan

(vi) apakah hak kekayaan intelektual tersebut sudah cukup dilindungi hukum serta bagaimana dengan masalah perizinan untuk mengeksploitasinya.

4. Menjual Hak Cipta

Pasal 26 UUHC 2002 memberi kemungkinan kepada pencipta untuk menjual hak ciptanya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Jika dipertimbangan untuk dijual sebagian atau seluruh hak ciptanya, tentu pencipta sudah memiliki pertimbangan yang matang, apakah ia dalam keadaan *kepepet*

sehingga harus menjual hak ciptanya kepada pihak lain, atau ia menjual hak ciptanya itu karena pertimbangan lain, misalnya:

(i) hak ciptanya tidak prospektif menghasilkan uang yang cukup signifikan;

(ii) hak ciptanya sulit atau mahal untuk diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang massal;

(iii) kemungkinan tidak laku untuk dijual jika sudah berwujud dalam bentuk ciptaan yang massal; dan

(iv) kemungkinan ia tidak mampu untuk mengeksploitasi sendiri hak ciptanya tersebut.

Apabila pencipta berketetapan hati untuk menjual sebagian hak ciptanya, maka harus ditentukan bagian mana yang harus diserahkan secara permanen kepada pembeli dan bagian mana yang masih dimiliki untuk dieksploitasi sendiri. Dalam melakukan penjualan hak cipta sebagian atau seluruhnya harus dituangkan dalam bentuk akta dengan menyebutkan bagian-bagian mana yang dijualnya itu. Hak cipta terhadap suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terlebih dahulu memperoleh hak cipta itu[73].

---

[73] **Pasal 25 ayat (1) UUHC Indonesia.**

Dengan ketentuan yang demikian itu sebenarnya asas perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik masih berlaku dalam jual-beli hak cipta. Hanya saja jika timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, hal itu terjadi karena tiadanya lembaga yang mencatat jual beli hak cipta sekaligus mencatat balik nama pemegang hak cipta yang diperjual-belikannya. Sehingga pembeli hak cipta tidak dapat mengecek tentang milik siapa hak cipta yang akan dibelinya itu.

5. Pelisensian Hak Cipta

Lisensi hak kekayaan intelektual dikategorikan ke dalam 3 hal, yaitu[74]: *Pertama,* yaitu lisensi teknologi *(technology licenses)* yang meliputi lisensi paten, penemuan yang dapat dimintakan paten, rahasia dagang, know-how, informasi rahasia, hak cipta dalam bentuk teknik (sofware, database, instruksi manual), dan karya cipta semikonsuktor. *Kedua,* yaitu lisensi penerbitan dan pertunjukan *(publishing and intertainment licenses)* yang meliputi hak cipta buku, sandiwara *(plays)*, film *(movies)*, *video tape*, produksi untuk televisi, music, dan multimedia. Dan *ketiga,* yaitu lisensi merek dagang dan penjualan *(trademarks and merchandising licenses)* yang meliputi merek dagang, merek nama, merek baju (produk dan service-nya dipak atau disajikan), dan hak publisitas.

---

[74] **Nicolas S. Gikkas, *"International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril"*, J. TECH. L. & POL'Y <http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/1/gikkas.html> 1996).**

Lisensi diikuti dengan suatu *"assingment"*, yaitu pengalihan hak harus tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberi lisensi. Pengalihan boleh seluruh atau sebagian dan dapat terbatas kepada satu atau beberapa hak eksklusif dan juga dapat dibatasi jangka waktu atau wilayah (edar)-nya. Agar lisensi hak kekayaan intelektual menjadi efektif maka: *Pertama,* orang tersebut harus memiliki kepemilikan hak kekayaan intelektual atau kewenangan pemilik untuk memberikan lisensi; *Kedua,* hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum paling tidak memenuhi syarat *(eligible)* untuk mendapat perlindungan hukum; dan *Ketiga,* lisensi harus spesifik hak apa isi pokok *(pupport)* yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima lisensi *(lisensee)* oleh pemberi lisensi *(lisensor)*. Hal itu dapat diberi contoh misalnya, apabila seseorang memiliki lisensi secara eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada lisensee saja (*exclusive lisence*), dikhawatirkan *lisensee* menyalahgunakan hak eksklusifnya tersebut untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat di pasar, atau dengan sengaja pemegang lisensi ini tidak mengeksploitasi lisensinya dengan tujuan untuk menguasai pasar dengan produk miliknya sendirti sehingga perbuatan demikian jelas merugikan pencipta sebagai lisensor bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1) Pengertian, Sifat, Bentuk, dan Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Di bidang hak cipta, lisensi diartikan sebagai: izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk

menggunakan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu[75].

Secara umum lisensi dapat bersifat eksklusif *(exclusive license)*, yaitu lisensor tidak melakukan untuk menyerahkan lisensi kepada pihak lain manapun mencakup wilayah kegiatan; lisensi tunggal *(sole license)*, mirip dengan lisensi eksklusif, tetapi lisensor kemungkinan boleh menyediakan pengelolaan hak sendiri; dan lisensi non eksklusif *(non exclusive license)*, lisensor tetap memiliki hak untuk memberi lisensi meliputi obyek dan wilayah yang sama kepada penerima lisensi lainnya[76].

Atau, *lisensi eksklusif* berarti *lisensor* berdasarkan perjanjian lisensi yang diberikan kepada *lisensee* tidak boleh memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lain[77]. Atau, suatu *lisensi eksklusif* memberikan hak khusus kepada penerima lisensi *(licensee)* suatu jaminan bahwa hak khusus tersebut dijamin tidak akan diberikan kepada orang lain. Lisensi eksklusif dapat menuntut dan mengambil tindakan lain sebagaimana ia sebagai pemilik hak cipta.

Penerima lisensi eksklusif suatu hak cipta dari pemilik hak dalam hal terjadi pelanggaran pada namanya sendiri maka tanpa gabungan dari pemilik,

---

[75] **Pasal 1 angka 14 UUHC 2002.**

[76] **McKeough & Steward, "*Intellectual Property in Australia*", 2nd Edition, Butterworths, Australia, 1997, page 504.**

[77] **NY. O.Ch. BESILA, S.H., "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Masalah Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Tahun Anggaran 1994/1995);**

gugatan dengan pantas diperkenankan tanpa gabungan dari pemilik hak cipta[78]. Hak cipta yang digunakan oleh seseorang yang bukan pemiliknya, tanpa lisensi dari pemilik, perbuatan itu akan melanggar hak cipta. Lisensi diberikan berupa sub-lisensi apabila hal itu diizinkan oleh pemegang lisensi atau oleh seseorang yang memperoleh alas hak dari penerimaan lisensi sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam lisensi untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan undang-undang, guna diberikan dengan lisensi oleh pemberi lisensi (*grantor*, dalam hal ini *lisensor*) kepada setiap orang (bilamana ada) dan kepada siapapun lisensi itu mengikat[79].

Lisensi eksklusif, seperti pengalihan, harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani. Sedangkan suatu *lisensi non eksklusif,* adalah suatu izin untuk melakukan satu atau lebih hak cipta dari hak pencipta. Pemilik hak cipta boleh memberikan beberapa lisensi non eksklusif[80].

Satu hal yang perlu selalu diingat oleh para pihak dalam pelisensian hak cipta adalah bahwa Hak Cipta yang dianggap sebagai benda bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: (i) Pewarisan; (ii) Hibah; (iii) Wasiat; (iv) Perjanjian tertulis; atau (v) Sebab-sebab lain yang

---

[78] **Ancher, Mortlock, Murray & Wooley Pty Ltd. v Hooker Homes Pty Ltd [1971] 2 NSW LR 278 (NSW Sup Ct., Street, J.). hal. 45-24. (The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian Court, LBC Information Services, 1999.**

[79] **Copinger and Skone James on Copyright, page 165, eleventh edition, Sweet & Maxwell, London, 1971.**

[80] **Copyright Law in Australia, a Short Guide, October 1998, © Commonwealth of Australia 1998, ISBN 0 642 20970 7, CD-ROM "Get Smart With IP, iP Australia, Patent, Trade Marks, and Desain".**

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis maupun akta notariil[81].

Pada dasarnya *"perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian"* untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus atau *non eksklusif*, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya. Namun perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau *eksklusif*, artinya secara khusus hanya diberikan kepada seorang penerima lisensi saja, dan penerima lisensi ini dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya. Dengan demikian perjanjian lisensi yang dibuat secara tidak khusus (*non eksklusif*) maupun khusus (*eksklusif*) tersebut disebut *voluntary lisence*, sebab lisensi dibuat berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya.

Di samping itu ada juga perjanjian yang dibuat tidak dengan berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya, tetapi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Perjanjian lisensi yang demikian itu disebut sebagai *compulsory lisence*, karena pencipta dipaksa memberikan lisensi kepada negara. Hal itu semula tertuang di dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-undang Hak Cipta sebelumnya, namun dalam perkembangannya masalah *compulsory license* itu diatur di dalam Pasal 16 dan 18 UUHC 2002.

---

[81] **Pasal 3 beserta Penjelasannya UUHC 2002.**

Pasal 16 UUHC 2002 menentukan, bahwa: *Pertama*, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar perlindungan Dewan Hak Cipta dapat:

(i) mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

(ii) mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri kewajiban tersebut; dan

(iii) menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan Ciptaan serta tidak memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.

Kedua, kewajiban untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Ketiga, kewajiban untuk memperbanyak dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut dilaksanakan setelah lewat jangka waktu: (i) 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; (ii) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; dan (iii) 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keempat, penerjemahan dan/atau perbanyakan tersebut hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

Kelima, tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan serta pelaksanaannya disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sebagai catatan mengenai *compulsory license* untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra itu sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989[82]).

---

[82] **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1989 melalui Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 1989 Nomor 1 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 3387.**

Di damping itu Pasal 18 UUHC 2002 juga memberikan hak secara paksa kepada Negara untuk mengumumkan suatu ciptaan milik pihak lain. Pasal 18 UUHC 2002 menentukan, bahwa: (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak; (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Dengan demikian istilah ganti rugi yang layak dipergunakan di dalam *compulsory lisence*, sedangkan di dalam *voluntary lisence* dipergunakan istilah *royalty*. Royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak-hak tertentu yang karenanya diizinkan oleh pemiliknya untuk memakai hak-hak itu.

Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta sastra, musik, dan kesenian, hak-hak atas penemuan baru dan desain, dan hak-hak atas kandungan mineral, termasuk minyak dan gas alam. Istilah ini berasal dari Inggris beberapa abad yang

lalu, bahwa tambang emas dan perak adalah milik raja, dan logam "*raja*" tersebut hanya dapat ditambang jika ada suatu pembayaran "*royalty*" kepada raja[83].

Arti lain dari royalti adalah, suatu pembayaran yang diberikan kepada pemegang paten, pemegang hak pertambangan atau hak serupa lainnya, dan dapat dibayarkan seimbang dengan penggunaan hak itu oleh penerima. Ini biasanya pembayaran berupa uang, tetapi ada kalanya dalam bentuk lain bagian dari hasil pelaksanaan hak itu. Royalti juga berarti suatu pembayaran yang diberikan kepada seorang penemu atau pencipta oleh penerbit atas benda yang dipatenkan[84].

2) Alasan Dilakukan Lisensi

Ada beberapa alasan seseorang ataupun suatu korporasi memberikan lisensi[85] hak kekayaan intelektualnya, yaitu: (i) dengan memberikan lisensi dihasilkan uang; (ii) lisensi mempunyai pengaruh memperkuat pasar (jarak, hambatan pemerintah, sifat dari produksi); (iii) dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas cakrawala); (iv) melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan; dan (v) lisensi dapat berakibat olehnya sendiri di produksi barang bersangkutan, tentunya setelah terbukanya pasar.

---

[83] **"*Encyclopaedia Britannica*", Volume 19, William Benton Publisher, 1969, Page 676.**

[84] **Royalty, a payment by the grantor of a patent, lease a mine or similar right, and payable proportionately to the use made of the right by the grantee. It is usualy a payment of money, but may be a payment in kind, that is, of part of the produce of the exercise of the right. Royalty also means a payment which is made to an author or composer by a publisher in respect of each article sold under the patent *(Jowitt's Dictionary of English Law, page 1595, John Burke, Sweet & Maxwell Publisher, London, 1977).***

[85] **Prof. Dr. Ruslan Saleh, "*Seluk Beluk Praktis Lisensi*", Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal. 13-14.**

Menurut pengamatan penulis, pencipta dalam mengeksploitasi hak kekayaan intelektualnya sendiri, dalam hal ini berupa hak cipta, ada beberapa alasan mengapa pencipta memberi lisensi kepada pihak lain. Adapun alasan-alasan mengapa pencipta memberi lisensi kepada pihak lain adalah:

(i) *pelisensian menambah penghasilan penerima lisensi maupun pemberi lisensi.* Dengan memberi lisensi kepada *lisensee* atau penerima lisensi sebagian hak atau seluruh hak cipta yang terkandung di dalam Pasal 2 beserta Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 untuk memproduksi, mengedarkan, dan memasarkan produk dari lisensi tersebut, *lisensor* atau pemberi lisensi disamping memperoleh keuntungan juga dapat menembus pasar dengan tidak perlu menyediakan produk dari hak kekayaan intelektual atau hak ciptanya sendiri. Misalnya, dalam hal yang dilisensikan hak cipta musik, pencipta musik tidak perlu memproduksi dalam bentuk kaset atau CD musik, mengedarkan, dan memasarkan sendiri kaset atau CD musik ciptaannya karena hal itu sudah dilakukan oleh lisensee atau dalam hal ini oleh produser rekaman musik;

(ii) *pelisensian memperluas pangsa pasar.* Hampir semua produk yang memasuki negara asing memerlukan beberapa bentuk penyesuaian: label dan instruksi harus diterjemahkan; barang-barang memerlukan perubahan untuk disesuaikan dengan peraturan lokal dan pemasaran pun perlu diatur. Pelisensian untuk luar negeri harus benar-benar sesuai dengan keadaan setempat agar dikenal dengan pasar luar negeri bersangkutan dan saluran

peredaran yang ada menjembatani kecepatan pemanfaatan intelektual properti;

(ii) *pelisensian memperbesar keuntungan dari hasil produksi.* Misalnya, produser pertunjukan film atau televisi biasanya tidak memperoleh penghasilan dari masyarakat atas produk dan edaran video tapes. Produser akan melisensikan milik intelektualnya yang berupa hak cipta kepada perusahaan yang dapat membuat master video tape, memproduksi, dan memasarkan produk bersangkutan. Pun demikian dalam hal produk kaset atau CD musik. Dengan bekerjasama dengan *"Performing Right Society"* atau *Yayasan Karya Cipta Indonesia*, pencipta musik akan memperoleh royalti dari hasil "*pengumuman*" yang dilakukan oleh para user;

(iv) *pelisensian mempercepat proses perwujudan produksi massal.* Apabila seorang pencipta musik atau suatu perusahaan tidak cukup memiliki modal dan karyawan untuk memasuki pasar dengan produk intellectual property-nya segera, pelisensian dapat mempercepat proses untuk itu. Sebagai contoh, pencipta musik yang belum memiliki modal untuk memproduksi musiknya dalam bentuk kaset atau CD, maka ia dapat memerikan lisensi hak cipta musiknya kepada produser rekaman musik untuk memproduksi, mengedarkan, dan memasarkannya. Atau, suatu perusahaan kecil bioteknologi melisensikan intelektual properti miliknya kepada perusahaan besar obat tidak hanya untuk mengedarkan hasil

produksinya kepada banyak orang, tetapi untuk mengalahkan pesaingnya di pasar; dan

(v) *pelisensian merupakan salah satu cara untuk menukarkan teknologi.* Tukar-menukar teknologi lain adalah merupakan bentuk pelisensian silang. Pelisensian silang terjadi jika dua perusahaan pesaing dengan kekuatan penelitian dan pengembangan yang berbeda dapat memperoleh keuntungan dan kemajuan yang lain. Lisensi silang menciptakan bentuk sinergi yang sama seperti sebuah kerjasama *(joint venture)* tanpa menyulitkan dan menunda pengadaan permulaan kerjasama operasional.

3) Hak dan Kewajiban Lisensor dan Lisensee

Pencipta sebagai *lisensor* wajib menjamin bahwa hak ciptanya secara hukum adalah miliknya, yaitu hak untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) memperbanyak; (xiv) menuntut; (xv) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; dan (xvi) memberi lisensi kepada pihak lain.

Hak-hak tersebut harus jelas hak yang mana diberikan hak eksploitasinya kepada lisensee serta wewenang-wewenang apa yang dapat dilakukan oleh lisensee, misalnya: ① jenis hak eksploitasi mana yang diserahkan; ② apa maksud dan tujuan dari eksploitasi tersebut diberikan; ③ dalam bentuk apa penggandaan

akan dilakukan, dan berapa banyak jumlah ciptaan boleh digandakan serta berapa kali hal itu boleh digandakan (*mechanical rights*); ④ bagaimana dengan masalah pengumumannya, termasuk pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga (*performing rights*); ⑤ untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi tersebut berlaku (dialihkan secara langgeng atau sementara); ⑥ hasil penggandaannya dijual untuk wilayah mana saja; ⑦ berapa royalti dan hak lain akan diterima penciptanya; ⑧ apa ada peruntukan lain, misalnya apakah ciptaan bersangkutan boleh dialih wujudkan atau ditransformasikan dalam bentuk ciptaan lain (ciptaan *derivatif*); ⑨ bagaimana jika terjadi pelanggaran hak cipta; dan ⑩ bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Hal itu paling tidak harus sudah dimengerti dan disepakati bersama dengan jelas, di samping kewajiban-kewajiban *lisensee* juga harus jelas di dalam akta perjanjian lisensi dengan bahasa yang baik dan benar serta jelas pula.

Sedangkan penerima lisensi atau *lisensee* berhak untuk melaksanakan seluruh atau sebagian hak eksklusif pencipta tersebut sesuai dengan wewenang-wewenang yang diberikan untuk mengeksploitasi hak cipta pencipta tersebut, misalnya hak menuntut. Adapun kewajiban *lisensee* adalah memberi imbalan dengan jumlah dan pembayaran yang telah ditetapkan di dalam perjanjian tertulisnya. Perjanjian lisensi harus tertulis, tidak boleh secara lisan!

C. PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN

1. Pengertian dan Unsur-unsur Perlindungan Musik

Sepanjang sejarah umat manusia, *music* masih terus dinyanyikan dan dimainkan yang tidak terhitung caranya. Dari awal orang mengenal huruf sampai pada masyarakat beradab, setiap kebudayaan nyanyian dan instrumennya dibangun sesuai dengan ciri-ciri keberadabannya sendiri. Musik tidak dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Salah satu dari unsur terpenting dalam musik adalah harmoni, yaitu interaksi antara nada-nada.

Teori dan teknik terperinci tentang harmoni dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh komponis, di samping pengembangan sedemikian jauh terhadap pada susunan melodi atau irama yang kompleks. Hal yang penting dalam hal ini adalah kecakapan orang berimprovisasi untuk menciptakan lagu atau musik[86].

Untuk memahami notasi dan struktur musik, seseorang perlu mengetahui suara pada umumnya. Suara merupakan hasil getaran dari suatu obyek. Jika getaran tersebut tidak beraturan menghasilkan suara berisik *(noise)*.

---

[86] ***Lagu,*** **menurut *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Edisi Kedua halaman 552 berarti: 1. langgam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan lain sebagainya); 2. Nyanyian; 3. Ragam nyanyi/musik, gamelan, dls; 4. tingkah laku, cara, lagak; - lagu instrumental – lagu yang disampaikan hanya dengan alat-alat musik. Sedangkan yang dimaksud dengan *Musik,* adalah: 1. ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu (halaman 676).**

Sedangkan getaran yang teratur menghasilkan suara musik atau nada *(tone)*. Nada atau *tone* didefinisikan sebagai pola titi nada yang dapat berupa tingkat nada tinggi, rendah atau sedang. Pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm, melody, harmony*, dan *form*[87].

Rhythm; meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari *rhythm* adalah getaran, atau gerakan irama yang tetap *(steady beat)*, ukuran *(meter)*, dan tekanan *(accent)*. Jika gerakan irama *(beat)* digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam suatu ukuran, hasilnya disebut *meter*. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus, sebagai irama satu, dua, tiga – satu, dua, tiga.

Melody, terdiri dari pola titi nada *(pitch)*, atau tinggi rendahnya nada *(tone)*. Beberapa macam musik atau *type music* hampir kesemuanya terdiri dari *melody*. Type yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema *(motif)* atau pengulangan rangkaian nada-nada *(notes)*. Jika *melody* dalam komposisi yang panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok.

Harmony, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada *(chord)* yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi adalah lagu *(tune)* nada datar yang sama *(monotone)*, atau hampir dengan tiada suatu

---

[87] **CD-ROM: Comton's New Encyclopedia & Reference Collection, Comton's New Media, Inc. 1994.**

selingan *(variation)*, tetapi perubahan harmoni ditambah warna, getaran, dan pelepasan gubahan *(composition)*.

Sedangkan *Form*, merupakan hasil dari *rhythm*, *melody*, dan *harmony*, yang disetel atau dipasang *(to put together)*. Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk memuaskan telinga pendengar dan selingan untuk memelihara minat. Bahkan sebuah aransemen dari suatu musik jika dimainkan bersama dengan suatu syair, atau suatu syair yang dimainkan dengan mengikuti irama sebuah musik tertentu dapat dipakai sebagai terapi penyembuhan penderita narkoba[88].

Gambaran yang lebih konkrit dari ilustrasi tersebut di atas dapat diberi contoh sebuah musik berikut syair dan notasinya berjudul *"mencintaimu"*[89] yang dinyanyikan oleh artis *Krisdayanti*, sebagai berikut:

---

[88] **Sebagaimana diberitakan "Pos Kota, Kamis 21 Desember 2000, Kesra & Budaya", bahwa tiga lagu karya Harry Roesli, yaitu *"Manusia Baru"*, *"Anak dan Syahadat*, serta *"Raihlah Kemenangan"* ada dalam album *"Di Penghujung Malam"*, yang dinyanyikan oleh penyanyi *Isye Yudiesta*. Lagu-lagu tersebut disamping bernuansa religius juga merupakan sebuah terapi penyembuhan para korban narkoba.**

[89] **Syair dan notasi musik *"mencintaimu"* dikutip dari buku *"Pop hits of Indonesia 9"*, halaman 4 dan 5, disusun oleh Sugiyanto, tanpa penerbit dan tahun penerbitannya.**

Mencintaimu

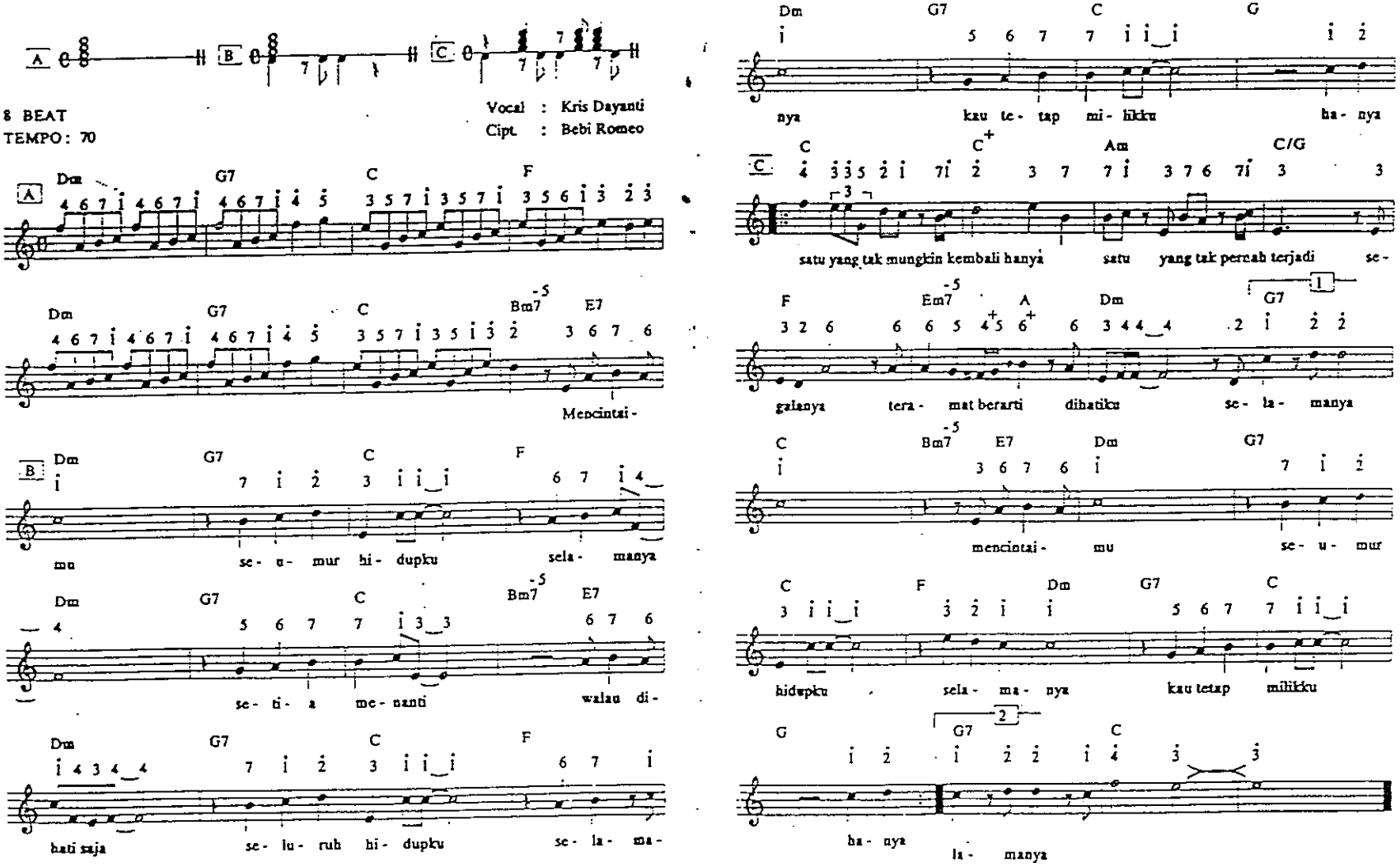

Gambar 4
Ragaan Sebuah Musik Berikut Syair dan Notasinya "Mencintaimu"
Ciptaan Bebi Romeo, Dinyanyikan oleh Kris Dayanti

Lagu atau Musik *"mencintaimu"* yang diciptakan oleh Bebi Romeo dan dinyanyikan oleh Krisdayanti tersebut dibuatkan aransemennya[90] oleh Bebi Romeo dan Bimo disertai aransemen string oleh Kiwir Wirasto, direkam dalam *master rekaman musik*[91] dan diproduksi oleh *Warner Music Indonesia* yang kemudian digandakan dalam sebuah album[92] kaset dengan judul *"MENCINTAIMU"*.

Dengan demikian apabila mengamati sebuah (master) rekaman musik berdasarkan unsur-unsur musik yang ada pada musik itu sendiri, maka rekaman musik dapat diurai ke dalam 2 (dua) bagian yang masing-masing perlindungan hukumnya berbeda. *Pertama*, musik yang terdiri dari unsur unsur lirik, notasi, melodi dasar, dan aransemen, dimasukkan ke dalam ciptaan sastra atau seni (*music in art and literary works form*) yang mendapat perlindungan hukum hak cipta. Unsur lirik dan notasinya itu sendiri masuk dalam kategori karya literatur (*literary work*), sedangkan melodi dasar dan aransemennya tergolong dalam karya musikal (*musical work*) yang perlindungan hukumnya masih perlu dipertanyakan.

---

[90] **Aransemen menurut *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Badudu – Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 75, adalah penggubahan lagu yang disesuaikan dengan komposisi yang dikehendaki; pengangkatan lagu atau musik dari jenis pengungkapan tertentu ke jenis atau susunan pengungkapan yang lain.**

[91] ***Master Rekaman suara* adalah media penghantar suara yang pertama kali memuat suatu karya rekaman atau bunyi, yang dapat digandakan dalam berbagai bentuk produk rekaman. Hak atas karya rekaman suara sebagaimana dimaksud di atas merupakan milik orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memprakarsai biaya perekaman suara atau bunyi dimaksud sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta *(Kumpulan Definisi Istilah Perikatan Dalam Industri Rekaman, Buku Putih Asiri).***

[92] ***Album* adalah suatu karya rekaman suara maupun gambar yang didalamnya terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) komposisi musik yang berbeda satu sama lainnya, dengan masa putar sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) menit, kecuali ditentukan lain oleh Produser *(Perjanjian Kerja Pembuatan Karya Rekaman, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).***

Kedua, karya rekaman musik yang dimasukkan ke dalam perlindungan rekaman suara (*music in phonograms form*) yang mendapat perlindungan hukum *neighboring rights* atau hak yang terkait dengan hak cipta.

Dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam musik tersebut jika digambarkan ke dalam suatu ragaan tentang perlindungan musik adalah sebagai berikut:

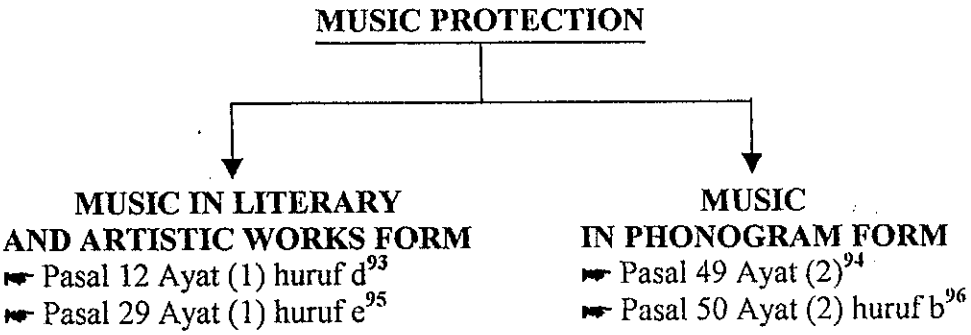

Gambar 5
Ragaan Perlindungan Ciptaan Musik

Dengan demikian sebuah *Master Rekaman Musik*, sebagai cikal bakal untuk bahan penggandaan rekaman musik dalam bentuk kaset dan segala

---

[93] **Pasal 12 Ayat (1) Huruf d UUHC 2002 menentukan bahwa, dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang limu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup: ….. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks; … dst.**

[94] **Pasal 49 Ayat (2) UUHC 2002 menentukan bahwa, Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.**

[95] **Pasal 29 Ayat (1) huruf e UUHC 2002 menentukan bahwa, Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.**

[96] **Pasal 50 Ayat (1) huruf b UUHC 2002 menentuka bahwa, jangka waktu perlindungan bagi Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam.**

turunannya[97], dalam pembuatan rekamannya diasumsikan akan terlibat beberapa pihak, yaitu:

(i) pencipta mengalihkan hak cipta musiknya kepada produser rekaman suara untuk dieksploitasi, yaitu direkam, digandakan dan dijual;

(ii) produser rekaman suara dengan bantuan penata musik *(arranger)*, musisi, dan penyanyi merekam ciptaan musik tersebut dengan irama Pop atau irama varian lain misalnya Jazz, Bosas, Keroncong, Jaipong, Dangdut, Chacha, Chadhut, Latin, Blues, Hawaiian atau irama lainnya ke dalam bentuk *master rekaman musik;*

(iii) *master rekaman musik* ini oleh produser rekaman diserahkan kepada ***perusahaan pengganda master rekaman*** untuk digandakan atau diperbanyak dalam bentuk kaset atau CD atau media rekam lainnya.

Sampai di sini proses pembuatan master rekaman musik dan perbanyakannya dalam bentuk kaset atau CD selesai. Selanjutnya kaset-kaset atau CD hasil penggandaan tersebut oleh produser rekaman suara diberi *cover*, ditempel stiker tanda lunas Pajak Pertambahan Nilai[98] dan dikirim kepada

---

[97] **Misalnya Piringan Hitam, Compact Disk, Video Compact Disk, Laser Disk, Digital Video Disk, Video Clip, atau dalam bentuk media lainnya.**

[98] **Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *"media rekam"* dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 20% (duapuluh persen).**

distributor untuk dijual kepada masyarakat melalui ***agen*** dengan sistem konsinyasi[99].

Bahkan apabila diperhatikan lebih lanjut di dalam proses berikutnya adalah terlibatnya *production house* atau rumah produksi untuk membuat *video klip* dari album musik bersangkutan dalam rangka promosi. Selanjutnya agen menjual kepada ***pengecer*** dengan sistem konsinyasi pula. Dan *pengecer* menjual kepada konsumen dalam bentuk jual beli pada umumnya.

Dengan demikian pada perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman diasumsikan terlibat beberapa pihak, yaitu: pencipta musik, produser rekaman musik, arranger, musisi, penyanyi, perusahaan pengganda master rekaman musik dan rumah produksi.

Karena ciptaan musik yang sudah berwujud dalam bentuk rekaman musik ini menyangkut *neighboring rights*, maka dalam hal eksploitasinya, dalam arti misalnya dijual atau dipakai para user, atau bahkan dibuat ilustrasi sebuah film atau sinetron, untuk itu perlu dikaji hak-hak apa saja yang ada pada mereka secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hak dan kewajiban apa saja yang merlindungi mereka dilihat dari segi perjanjian lisensi dalam pembuatan rekaman musik.

---

[99] **Konsinyanyi berarti apabila kaset atau CD yang dijual tidak laku dikembalikan oleh agen kepada distributor, atau dari distributor kepada produser rekaman.**

2. Hak Pencipta Musik

Pada perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, maka *lisensee,* yaitu produser rekaman musik, hanya berwenang melakukan eksploitasi ciptaan musik sepanjang yang diberikan oleh *lisensor,* yaitu pencipta musik, sebagaimana disebutkan dalam akta perjanjian lisensi bersangkutan. Perlu diingat, bahwa lisensi tidak sama dengan jual beli. Dengan demikian secara normatif pencipta musik masih berhak atas karya cipta musiknya walaupun sudah berwujud rekaman musik. Salah satu hak yang masih melekat pada pencipta musik jika ciptaan musiknya sudah berwujud dalam rekaman musik adalah *performing rights*, yaitu apabila ciptaan musiknya "*diumumkan*" oleh para *user*[100] untuk diambil manfaat ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Di Indonesia lembaga yang mengorganisir para user untuk "*mengumumkan*" karya cipta yang terkait dengan hak cipta atau lebih dikenal dengan nama "*Public House Society*" ini menurut catatan penulis belum ada. Adapun tujuan dari lembaga "*Public House Society*" itu adalah untuk mempermudah mendapat izin dari pemilik hak ciptanya (yang dalam hal ini diwakili oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai organisasi "*Performing Right Society*". Di samping Yayasan Karya Cipta Indonesia yang mewakili para pencipta musik dalam hal karya cipta musiknya diumumkan oleh para user, para pencipta musik juga terhimpun dalam sebuah

---

[100] **Para user adalah misalnya pub, karaoke, jasa penerbangan, jasa angkutan penumpang kapal laut, jasa angkutan penumpang darat, stasiun radio atau televisi, hotel, tempat hiburan lain termasuk tempat judi, theater, maupun klub pribadi.**

wadah bernama PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia)

3. Hak Produser Rekaman Musik

Para produser rekaman suara, termasuk dalam hal ini adalah produser rekaman musik, dan beberapa pihak lain yang merupakan pengusaha dalam industri musik seperti distributor, pabrik kaset, CD plant dan lain-lain bernaung di bawah Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Tugas dan fungsi ASIRI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan usaha anggotanya pada khususnya dan industri musik nasional pada umumnya, termasuk didalamnya menanggulangi pelanggaran hak cipta dalam industri musik.

Produser rekaman suara atau musik atau "*pembuat phonogram*" berarti orang, atau korporasi yang pertama kali mewujudkan suara dari suatu pertunjukkan atau suara lainnya[101]. Atau, yang dimaksud dengan Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya[102].

---

[101] **The International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organizations, Adopted at Rome on 26 October 1961 (Rome Convention), Article 3 (c) "*Producer of phonogram*" means the person who, or the legal entity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds.**

[102] **Pasal 1 angka 11 UUHC 2002.**

UPT-PUSTAK-UNDIP

Walaupun di dalam UUHC 2002 tidak memberi definisi tentang "rekaman suara atau bunyi" atau "phonogram" sebagai karya cipta terkait milik Produser Rekaman Suara, tetapi "phonogram" itu dapat diartikan sebagai "*setiap perwujudan suara atau suatu pertunjukan atau perwujudan suara lain*"[103].

Karya cipta terkait milik Produser Rekaman Suara yang berupa "phonogram" itu dilindungi hukum. Perlindungan hukum terhadap milik produser rekaman suara tersebut diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 (semula diatur di dalam Pasal 43C ayat (2) UUHC 1997 yang menentukan, bahwa produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara). Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 itu menentukan bahwa, produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.

Di samping itu menurut Pasal 14 ayat (2) Trips menentukan, bahwa produser phonogram akan memilik hak untuk memberi izin atau melarang penggandaan langsung atau tidak langsung phonogramnya[104]. Jangka waktu perlindungan hukum karya rekam suara tersebut diberikan selama 50 tahun

---

[103] **Ibid Article 3 (b) Rome Convention.**

[104] **Article 14 {Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations}, Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights: (2) Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.**

dimulai sejak 1 Januari tahun berikut setelah karya rekam suara selesai direkam[105]. Sedangkan jangka waktu perlindungan yang diatur dalam Perjanjian Trips bagi produser phonogram berlangsung sekurang-kurangnya sampai akhir jangka 50 tahun yang dihitung dari akhir tahun kalendar ketika fiksasi dibuat[106].

Perlindungan hukum terhadap produser rekaman suara dapat pula dilihat di dalam *The International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, Adopted at Rome on 26 October 1961.*

Pembuat phonogram mempunyai hak untuk mengesahkan atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung phonogramnya. Sebagai syarat bagi perlindungan terhadap hak pembuat phonogram atau artis atau keduanya menyangkut phonogram, suatu Negara Peserta berdasarkan hukum nasionalnya menetapkan suatu kewajiban untuk mengikuti prosedur tertentu.

Kewajiban itu dianggap dipenuhi jika semua *copi phonogram* yang diperdagangkan atau wadahnya mencantumkan pemberitahuan berupa simbol ℗ diikuti dengan tanggal tahun pengumuman pertama kali, yang ditempatkan sedemikian sehingga memberikan petunjuk mengenai hak yang dilindungi hukum.

---

[105] **Pasal 50 ayat (1) huruf b UUHC 2002.**

[106] **Ibid, Article 15 (5) Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights.: "The term of the protection available under this Agreement to performers and *producers of phonograms* shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made ....."**

Jika *copy* atau wadah tidak menjelaskan identitas pembuat atau lisensi pembuat (melalui nama, merek dagang atau tanda lain yang layak), pemberitahuan mencantumkan pula nama dari pemilik hak pembuat; dan selain itu, jika kopi atau wadah tidak menjelaskan identitas artis utama, pemberitahuan mencantumkan pula nama dari orang yang, di negara tempat perwujudan dilakukan[107].

Jika suatu phonogram diumumkan untuk tujuan komersil, atau suatu reproduksi dari phonogram itu digunakan langsung untuk siaran atau setiap komunikasi kepada umum, maka imbalan tunggal yang adil dibayarkan kepada artis, atau kepada pembuat phonogram, atau kepada keduanya. Jika tidak ada perjanjian antara para pihak, hukum nasional dapat menetapkan aturan mengenai pembagian bersama atas imbalan itu[108]. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini berlangsung sekurang-kurangnya 20 tahun sejak tahun perwujudan dibuat - untuk phonogram dan pertunjukan yang dimuat di dalamnya[109].

Di Amerika Serikat[110], produser rekaman suara atau musik memiliki 3 fungsi utama, yaitu pembuatan (*production*), perbanyakan (*manufacturing*) dan penyaluran (*distribution*).

(i) pembuatan (*production*) memerlukan seleksi dan pencarian artis serta bahan bagi artis untuk rekaman, menetapkan aransemen, menejer

---

[107] **Ibid Article 11 Rome Convention.**

[108] **Ibid Article 12 Rome Convention.**

[109] **Ibid Article 14 (a) Rome Convention.**

[110] ***"Copyright & Home Copying"*, Technology Challanges the Law, Congress of the United Stated, 1989, page 94.**

keuangan rekaman dan perekaman bahan (di Indonesia dari "production" ini dihasilkan "master rekaman suara");

(ii) perbanyakan (*manufacturing*) meliputi penggandaan dan pengepakan rekaman ke dalam kaset, piringan hitam, conpact disk, dan lain-lainnya;

(iii) penyaluran (*distribution*) termasuk memasarkan, periklanan, promosi dan penyuluhan produk dengan tertib sebagai menejer penjualan, pendaftaran barang-barang yang diproduksinya itu, pengumpulan dan penentuan harga secara keseluruhan.

Demikian pula di Indonesia, antara produser rekaman musik dengan perusahaan pengganda master rekaman musik biasanya satu perusahaan. Biasanya antara produser rekaman suara dan perusahaan pengganda master rekaman adalah satu pemilik atau satu menejemen. Namun ada kalanya antara menejemen produser rekaman suara dan perusahaan pengganda master rekaman adalah beda dan dimiliki oleh orang yang berbeda pula.

4. Hak Penata Musik, Musisi, dan Penyanyi

Produser rekaman musik bekerjasama dengan penata musik atau *arranger*, musisi, dan penyanyi merupakan pihak-pihak yang mewujudkan pembuatan rekaman musik.

Jika meneliti ketentuan yang diatur di dalam UUHC 1982, UUHC 1987, UUHC 1997, maupun UUHC 2002, maka perlindungan terhadap ciptaan

arranger atau penata musik yang berupa *aransemen* sudah cukup dilindungi hukum hak cipta, walaupun harus dilakukan melalui sebuah penafsiran – lain halnya dengan di Phillipina[111] bahwa *aransemen* dengan jelas dilindungi sebagai karya derivatif atau turunan – dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf l UUHC 2002 tentang "*dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan*". Adapun yang dimaksud dengan "*pengalihwujudan*" adalah *pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.*

Dengan demikian jika suatu ciptaan musik (terdiri dari lirik, notasi, dan melodi dasar yang dilindungi hak cipta sebagai ciptaan seni dan sastra), yang diarasemen lebih lanjut oleh penata musik dan kemudian diwujudkan dalam bentuk musik di dalam kaset atau CD, maka karya cipta derivatif arranger tersebut dilindungi hukum. Hasil karya cipta derivatif yang berupa *aransemen* ini menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e UUHC 2002 dilindungi hukum yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sementara itu karya rekaman suara – dalam hal ini

---

[111] **Intellectual Property Code of The Philippines, [Republic Act No. 8293] an Act Prescribing the Intellectual Property Code and Establishing the Intellectual Property Office, Providing for Its Powers and Functions, and for Other Purposes, Part IV the Law on Copyright, Chapter III Derivative Works, Sec. 173. Derivative Works. - 173.1. The following derivative works shall also be protected by copyright:**

(a) Dramatizations, translations, adaptations, abridgments, *arrangements*, and other alterations of literary or artistic works; and

(b) Collections of literary, scholarly or artistic works, and compilations of data and other materials which are original by reason of the selection or coordination or arrangement of their contents. (Sec. 2, [P] and [Q], P. D. No. 49)

musik - dilindungi hukum selama 50 tahun setelah direkam (Pasal 50 ayat 1 huruf b UUHC 2002).

Sedangkan perlindungan hukum terhadap karya terkait dari musisi dan penyanyi, dapat dibaca dalam ketentuan tentang "*pelaku*", yaitu: aktor, *penyanyi*, *pemusik*, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya[112]. Dengan demikian karya cipta derivatif *arranger* yang berupa aransemen maupun karya cipta terkait yang dilakukan oleh *musisi* dan *penyanyi* sudah tercakup dalam perlindungan hukum UUHC 2002.

Di dalam *Annex 1C TRIPS, Article 14 (1) {Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations}* juga diatur, bahwa untuk fiksasi atas karya pertunjukan mereka, artis atau performer akan memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut jika diambil tanpa izinnya: fiksasi atas karya pertunjukan yang belum dilakukan fiksasi serta reproduksi fiksasi semacam itu. Artis akan memiliki pula kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut jika diambil tanpa izinnya: penyiaran melalui sarana dan komunikasi tanpa kawat kepada masyarakat mengenai karya pertunjukan mereka[113].

---

[112] **Ibid Pasal 1 angka 10 UUHC 2002.**

[113] **Ibid Article 14 (1) Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights.**

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap musisi dan penyanyi tersebut adalah berlangsung sekurang-kurangnya sampai akhir jangka 50 tahun yang dihitung dari akhir tahun kalendar ketika fiksasi dibuat atau karya pertunjukan dilakukan[114].

Sejauh dibolehkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Roma, Anggota dapat mengatur mengenai persyaratan, pembatasan dan reservasi terhadap hak yang diberikan dalam ketentuan ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini. Namun, ketentuan Pasal 18 Konvensi Bern 1971 berlaku pula mutatis mutandis/dengan perobahan seperlunya bagi hak artis dan produser phonogram. Adapun Pasal 18 Konvensi Bern 1971 itu menentukan, bahwa:

Pertama, konvensi ini akan memberlakukan semua ciptaan yang saat itu masih berlaku, yang belum menjadi milik umum di negara asal, sampai berakhirnya jangka waktu perlindungan;

Kedua, apabila, bagaimanapun juga, sampai sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan yang diberikan, suatu ciptaan sudah menjadi milik umum di negara di mana perlindungan diberikan, ciptaan itu tidak akan dilindungi lagi;

Ketiga, penerapan prinsip ini akan memperhatikan setiap ketentuan yang terdapat di dalam konvensi khusus terhadap akibat, atau disimpulkan antar negara. Ketiadaan ketentuan yang demikian, negara yang bersangkutan akan menentukan sepanjang masing-masing diatur keadaan penerapan prinsip; dan

---

[114] **Ibid Article 14 (5) Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights.**

Keempat, ketentuan sebelumnya juga akan digunakan dalam hal penambahan Anggota baru dan untuk hal bilamana perlindungan diperluas dengan menggunakan ketentuan Pasal 7 atau tidak.

Di Jepang[115], yang dimaksud dengan "*performance*" atau *jitsuen* atau pertunjukan, adalah penampilan di panggung, tarian, permainan musik, menyanyi, pidato atau khutbah, deklamasi atau penampilan dalam bentuk lain dari suatu ciptaan, dan termasuk peran sama yang tidak meliputi penampilan karya cipta pencipta tetapi merupakan sifat alami pertunjukan umum.

Performance atau *recitation* suatu ciptaan pencipta dengan cara rekaman suara atau gambar, bukan termasuk dalam arti penyiaran (*broadcasting/hoso*), siaran kabel (*transmission by cabel/yusenhoso*) atau persembahan film (*cinematographic presentation/joei*), dan pertunjukan (*joen and enso*). Sedangkan yang dimaksud dengan "*performers*" atau *jitsuenka* atau pementas atau artis, adalah aktor, penari, musikus, penyanyi, dan orang yang memimpin penampilan atau orang yang memimpin langsung pertunjukannya. Perlindungan artis hanya berlaku apabila mereka: pertunjukannya dilakukan di Jepang; pertunjukan yang dikemas di dalam phonogram; dan pertunjukannya disampaikan melalui siaran, kecuali perusahaan rekaman suara atau gambar sebelum siaran dengan seizin pementas atau artis.

---

[115] **The Intellectual Property Law of Japan, by Teruo Doi, Profesor of Law, Waseda University, Tokyo, Japan, Sijthoff & Noordhoff 1980, Alphen aan den Rijn, the Nederlands, Germantown, Maryland, USA.**

Hak artis ditetapkan hak untuk membuat rekaman suara atau gambar, hak untuk menyiarkan dan menyalurkan melalui kabel, membuat fiksasi untuk kepentingan siaran, dan penggunaan sampingan (*secondary uses*) pembuatan phonogram untuk didistribusikan kepada publik.

Di Philipina, hak artis diatur di dalam *Presidential Decree No.49, 1973, Decree on the Protection of Intellectual Property (September 3, 1971), Chapter V Rights of Performer, Producers of Sound Recordings and Broadcasting Organization.*

Pasal I Bagian 41 (A) ditentukan, bahwa yang dimaksud dengan "*performers*" adalah, para aktor, penyanyi, musikus, penari dan orang lain yang memerankan, menyanyikan, berkotbah, berdeklamasi dengan cara lain mementaskan ciptaan di bidang sastra dan seni[116]. Kemudian di dalam Pasal II Bagian 42 ditentukan bahwa artis memiliki hak eksklusif untuk: (a) merekam atau memberi izin merekam pementasannya ke dalam setiap perangkat rekaman gambar atau suara; (b) memberi izin kepada badan siaran atas pementasannya itu kepada publik; (c) melarang reproduksi atas rekaman pementasannya: (i) apabila rekaman aslinya itu sendiri dibuat tanpa persetujuannya; dan (ii) apabila reproduksinya dibuat untuk kepentingan yang berbeda dengan persetujuan yang telah diberikan oleh pementas.

---

[116] **Law on Intellectual & Industrial Property, Proceedings of the Institut on Intellectual and Industrial Property Rights, Editet by Esteban B. Bautista, Assistant Head Devision of Research and Law Reform University of the Philippines Law Center, Law Institut Series, UP Law Center, Diliman. Quezon City, Philippina, 1975.**

Jika diamati lebih jauh lagi, maka di dalam sebuah *video* musik akan terdiri dari beberapa unsur, yaitu: rekaman musik; artis penyanyi; artis pendukung atau latar; produser rekaman musik; production house; sutradara; dan *story board*[117]. Tujuan pembuatan video musik itu adalah dalam rangka promosi rekaman musik bersangkutan, atau dalam rangka eksploitasi rekaman musik bersangkutan dalam bentuk VCD atau Video Compact Disk[118].

Mengenai kepemilikan VCD itu, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. VCD tersebut dapat dimiliki oleh suatu badan hukum, karena jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

---

[117] ***Story Board*** **adalah rencana produksi rekaman video yang terdiri dari deskripsi per adegan baik secara tertulis maupun digambarkan dengan berbagai cara yang secara keseluruhan menjadi pedoman pelaksanaan produksi rekaman video.**

[118] ***Video*** **adalah hasil rekaman gambar dalam berbagai bentuk media penghantar gambar seperti; kaset video, pita magnetic, compact disk (termasuk di dalamnya semua rekaman dalam piringan dimana sinyal dari piringan tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan olch sinar laser, seperti laser disc, mini disk, cd rom, vcd, super vcd dan dvd) dan berbagai media maknetik elektronis yang lain atau berbagai peralatan yang bisa menampakkan gambar serta memuat suara. Semua bentuk format teknologi yang dapat diterapkan untuk kepentingan tersebut (baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan atau yang akan ditemukan dikemudian hari), dimana citra visual baik dengan atau tanpa suara dapat digandakan, digunakan langsung, baik dengan bantuan mesin atau alat lain yang khusus, yang memuat semua bentuk penampilan dan atau rekaman suara dan gambar. Segala sesuatu yang dapat dilakukan dan diterapkan ke dalam pengertian rekaman dengan sendirinya dapat digunakan untuk video.**

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada awal sebelum dilakukan penelitian secara empirik sudah diprediksi bahwa untuk mendapatkan dokumen perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang ditandatangani antara para pihak akan menghadapi kendala, yaitu mereka tidak akan terbuka dan tidak akan memberikannya, khususnya dari pihak produser rekaman musik. Hal itu didasarkan pemikiran bahwa sebagai pihak yang dianggap memiliki modal dalam pembuatan musik, produser rekaman musik memiliki "*bergaining power*" kuat sehingga dapat menentukan kehendaknya terhadap pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi. Dengan demikian klausul-klausul perjanjiannya ditentukan oleh produser rekaman musik, sehingga wajar jika mereka menganggap "*rahasia*" terhadap perjanjian yang telah dibuatnya itu dan tak akan menyerahkan kepada orang lain apalagi akan dilakukan penelaahhan.

Di samping itu dari segi "*kepekaan ilmiah*" para pihak yang melakukan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, seolah-olah ada ikatan moral di antara mereka untuk saling menjaga rahasia, sehingga mereka tidak mudah diwawancarai atau ditemui untuk hal-hal seperti maksud penelitian semacam ini.

Dari asumsi itu ternyata di dalam kenyataannya memang terbukti demikian. Dari sekian kuesioner yang di dalamnya diminta perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, tidak satupun produser rekaman musik yang bersedia diwawancarai atau memberikan perjanjiannya. Untuk mengantisipasi kesulitan itu penulis mencoba lakukan untuk memperoleh Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman yang dibuat oleh Asiri dan Pappri. Berkat kedua lembaga itu diperoleh kontrak standar dimaksud[1].

Di samping itu penulis masih beruntung ada beberapa responden dan nara sumber yang bersedia diwawancarai bahkan dengan bersemangat memberi saran kepada penulis untuk membuat suatu standar perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang adil dan saling menguntungkan antara para pihak yang membuatnya.

Setelah dilakukan wawancara terhadap responden[2] yang hasilnya direkam, kemudian dilakukan editing, dan direduksi di dalam suatu tabel sehingga diperoleh suatu klasifikasi data yang sederhana, termasuk di dalamnya data dokumen, adalah sebagai berikut:

---

[1] **Lihat Lampiran Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Asosiasi Industri Rekaman Indonesia dan Lampiran Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu Dan Penata Musik Rekaman Indonesia.**

[2] **Responden dimaksud adalah Ketua Pappri; GM Asiri; Ditjend HKI; Hakim; A. Rafiq; Agus Irawan; dan orang-orang yangtidak mau disebutkan namanya. Di samping itu juga diteliti Standar Kontrak Asiri dan Standar Kontrak Pappri.**

A. DATA EMPIRIK DAN DOKUMEN

1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia

1) Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Di dalam memproduksi musik dalam sebuah album, produser rekaman suara berhak atas pita induk atau *pita mix* yang ia buat. Untuk membuat pita induk atau *pita mix* itu, produser rekaman suara melibatkan pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian. Biasanya, dahulu para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi ini menaruh kepercayaan yang besar kepada produser rekaman suara, bahwa dia ini tidak akan menipu mereka. Sehingga, ketika mereka disuruh menandatangani kontrak yang disodorkan produser rekaman suara, diteken saja kontrak itu.
GM Asiri	Pada dasarnya setiap pelaku industri mempunyai kebebasan dalam berkontrak yang dijamin oleh UU Perdata, dan para pihak dijamin oleh asas kebebasan berkontrak dan asosiasi sampai saat sejauh ini telah berupaya mengeluarkan panduan perjanjian antara pelaku industri (termapir).

Ditjend HKI	Harus dibuat secara tertulis.
Hakim	Wajib dibuat secara tertulis.
A. Rafiq	Untuk mengadakan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, pencipta musik yang sangat percaya terhadap produser rekaman suara, sehingga ia tidak diberi copy perjanjiannya.
Agus Irawan	Dari 30 musik yang AI ciptakan tersebut, tidak ada satupun kontrak atau perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang mendasari dieksploitasinya musik-musik dangdut ciptaannya itu, ataupun bentuk-bentuk perjanjian eksploitasi lainnya. Semua didasarkan pada kwitansi yang ditandatangani AI sebagai tanda diterima pembayaran lunas pada saat sebelum musiknya diproduksi.
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

2) Lisensi Yang Wajib Dicatatkan

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	-
GM Asiri	Asosiasi berkeberatan dengan Pasal 38C ayat (2) UUHC 1997 mengingat hak cipta adalah hak yang eksklusif sehingga apabila pemilik atau pemegang hak cipta mengeluarkan lisensi secara otomatis akan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.
Ditjend HKI	Saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pencatatan Lisensi Hak Cipta, sehingga belum siap menerima pencatatan lisensi.
Hakim	-
A. Rafiq	-
Agus Irawan	-
Anonim	Menurut beberapa sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, bahwa ketentuan itu disamping tidak operasional, juga merepotkan dan tidak efisien, walaupun nanti ada Peraturan Tentang Pencatatan Lisensi.

Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

2. Permasalahan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman

1) Hak dan Kewajiban Pencipta Musik

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Memperoleh royalti dengan menjamin ciptaan musiknya dari gugatan pihak lain.
GM Asiri	Pencipta musik menjamin bahwa ciptaan musiknya itu adalah miliknya, dan memperoleh sejumlah bayaran dari produser rekaman musik.
Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	Menjamin bahwa ciptaan musiknya asli miliknya sehingga jika direkam ia memperoleh royalti atau bayaran.

Agus Irawan	Pencipta musik berhak menerima honor dengan menjamin bahwa ciptaan musiknya adalah miliknya.
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	*Hak Pencipta Musik:* 1) PIHAK PERTAMA telah membayar kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp ---------- 2) Untuk rekaman yang kali kedua tersebut ayat (3) di atas, dimaksudkan apabila rekaman yang kedua berbeda dari rekaman yang Pertama (Penggantian Artis Penyanyi atau direkam secara Instrumental), maka PIHAK KEDUA setuju untuk menerima honor yang sejumlah maksimal sama besarnya dengan jumlah honor yang pernah diterima untuk lagu tersebut di atas sebagaimana tercantum di dalam perjanjian ini, secara sekaligus lunas. *Kewajiban Pencipta Musik:* 1) PIHAK KEDUA terikat pada PIHAK PERTAMA untuk tidak memberikan izin hak pakai

	tersebut kepada PIHAK lain maupun menggunkan lagu tersebut selama 9 (sembilan) bulan atau 270)dua ratus tujuh puluh) hari mulai terhitung tanggal, bulan dan tahun diedarkannya kaset berisi rekaman lagu tersebut di pasaran bebas atau selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan atau 540 (lima ratus empat puluh) hari terhitung dari tanggal, bulan dan tahun perjanjian ini. 2) Selama jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA tidak berhak untuk memberikan izin hak pakai atas lagu tersebut kepada PIHAK KETIGA manapun untuk dinyanyikan oleh Vokalis/ Penyanyi lainnya ataupun untuk PIHAK KEDUA sendiri, baik dalam bahasa Indonesia, bahsa daerah, ataua dalam bahasa manapun termasuk dalam bahasa Asing, atau dalam versi jawaban dan semacamnya, ataua dalam versi tanpa kata/Instrumental, terkecuali mendapat izin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, atau apabila hak pakai PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal II ayat (1) tidak diperpanjang, maka hak komersil atas lagu tersebut kembali kepada Pihak lain, namun dengan pengertian tidak mengurangi hak milik/hak edar atas master lagu tersebut yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA; 3) PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA atas lagu yang diciptakannya tersebut

	adalah bukan dari hasil bajakan, jiplakan atau meniru baik lirik/syair-melody/irama/notasi dari lagu yang diciptakannya oleh pihak lain; 4) PIHAK KEDUA menjamin, sebelum dibuatnya perjanjian ini lagu tersebut belum pernah diperjual belikan kepada pihak lain maupun diberikan hak pakainya kepada pihak lain, atau masih dalam ikatan perjanjian dengan pihak lain; 5) apabila ternyata ada yang mengaku mempunyai hak atas lagu tersebut maka PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat-akibatnya hukum yang timbul karenanya, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala macam tuntutan Pihak manapun juga; dan 6) Apabila PIHAK KEDUA melanggar hak-hak PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka PIHAK KEDUA karenanya berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA secara tunai dan sekaligus, tanpa alasan apapun juga sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah).

Standar Kontrak Pappri	*Hak Pencipta Musik:* 1) Sebagai imbalan atas izin atau lisensi yang diberikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar imbalan berupa uang kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp -----; 2) Ketentuan pembayaran jumlah imbalan untuk masa perpanjangan dimusyawarahkan kembali dengan ketentuan baru, yang akan dituangkan secara tertulis dan berlaku sebagai addendum dari perjanjian ini, dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. *Kewajiban Pencipta Musik:* 1) Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dakan mengeluarkan/ memberikan izin (lisensi) yang sama atas lagu tersebut sebagaimana termaksud pada Pasal 1 ayat (1) kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung tanggal pengiriman faktur/kwitansi/surat pengiriman pertama dari/ untuk toko/distributor yang bekerja dengan PIHAK KESATU atau tanggal de facto beredarnya album kaset di pasaran.

	2) Selama jangka waktu tersebut sebagaimana termaksud pada Pasal 2 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak berhak memberikan lisensi penggandaan secara mekanis kepada pihak lain maupun diri sendiri dalam bentuk apapun dan versi apapun, terkecuali mendapat persetujuan/kesepakatan tertulis dari PIHAK KESATU. 3) Master hasil rekaman suara menjadi milik PIHAK KESATU dengan ketentuan tanpa mengurangi hak-hak PIHAK KEDUA yang tetap terdapat di dalam master rekaman suara tersebut; 4) PIHAK KEDUA menjamin orisinilitas karya termaksud dalam Pasal 1 dan oleh sebab itu akan membebaskan PIHAK KESATU dari gugatan atau tuduhan pihak ketiga yang menyangkut keaslian lagu maupun mengenai keabsahan PIHAK KEDUA selaku pencipa atau pemegang hak cipta; 5) PIHAK KEDUA menjamin bahwa pada saat penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA memiliki hak mutlak untuk melakukan hal-hal yang tercantum pada perjanjian ini dan PIHAK KEDUA tidak terikat pada perjanjian dengan pihak ketiga untuk hal-hal yang terdapat pada perjanjian ini; dan

	6) PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK KESATU dari gugatan maupun tuntutan pembayaran dari pihak yang turut serta berkontribusi dalam pembuatan lagu yang diwakili PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini (jika ada) sepanjang yang menyangkut lisensi perbanyakan musik/lagu yang diperjanjikan beserta pembayarannya.

2) Hak dan Kewajiban Produser Rekaman Musik

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Kontrak yang tidak adil itu, juga tidak ada sanksi terhadap produser rekaman suara yang membelenggu karir seseorang.
GM Asiri	-
Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	-

Agus Irawan	-
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	*Hak Produser Rekaman Musik:* PIHAK KEDUA (dalam hal ini pencipta musik) memberi hak secara mutlak kepada PIHAK PERTAMA (dalam hal ini produser rekaman musik) untuk: 1) Memperbanyak rekaman tanpa pembatasan jumlah dan waktu; 2) Mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar; 3) Merubah sebagian lirik atau syair lagu dan/atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau yang lebih menguntungkan PIHAK PERTAMA demi kepentingan pemasaran rekamannya; 4) Memilih dan mneunjuk Penata Musik/Aranger (Pembuat aransemen lagu) serta Pemain Musik oleh PIHAK PERTAMA untuk membawakan lagu tersebut ayat 1 di atas, baik secara Instrumental atau dengan rekaman suara artis penyanyi;

	5) Memilih dan menunjuk Perusahaan Rekaman Kaset/Piringan Hitam Digital Audio Tape/Pita Riil/Compact Disc/Laser Disc/Karaoke/ Studio Rekaman/Rekaman Video/Televisi Pemerintah dan Swasta serta dalam bentuk rekaman Audio/Video lainnya; 6) Menggunakan merek dan logo PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, menempatkan lagu tersebut ke dalam susunan lagu untuk suatu Album secara bebas, memindahkan dan menjual hak pakai lagu yang terdapat pada Master milik PIHAK PERTAMA kepada pihak lain baik di dalam dan di luar negeri, serta membuat sleksi dalam album dan macam-macam design Label yang berbeda; 7) Rekaman Kedua dapat dilanjutkan oleh PIHAK PERTAMA dengan hak dan syarat yang sama sebagaimana yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA; dan 8) Selama PIHAK PERTAMA tidak atau belum melepaskan haknya untuk memproduksi rekaman atas lagu dari hasil karya yang diciptakan PIHAK KEDUA, maka selama itu pula PIHAK KEDUA tidak berhak membuat copy/duplikat untuk lagu yang dan memberikannya kepada pihak lainnya, ataupun untuk kepentingan sendiri dalam hal ini PIHAK KEDUA.

	Kewajiban Produser Rekaman Musik: -
Standar Kontrak Pappri	*Hak Produser Rekaman Musik:* PIHAK KEDUA telah memberi hak serta wewenang kepada PIHAK KESATU untuk: 1) Merekam lagu ciptaan PIHAK KEDUA tersebut serta memperbanyak hasil rekaman suaranya dan mengalih wujudkan penggandaannya dalam bentuk kaset dengan jumlah yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga mengalih wujudkan dalam bentuk lain dengan jumlah terbatas khusus untuk kepentingan promosi; 2) Mengedarkan dan memasarkan album kasetnya dalam pasaran bebas di wilayah Republik Indonesia serta menentukan harga dalam jumlah besar; 3) Menentukan penyanyi, menunjuk penata musik dan memilih pemain musik untuk mengerjakan musiknya, serta melakukan perubahan aransemen dalam proses produksinya; 4) Memilih dan menentukan studio rekaman suara, perusahaan kaset dan lain-lain yang ada kaitannya dalam proses produksinya album kaset yang telah disepakati pada surat perjanjian ini, serta menunjuk perusahaan production house video-clip untuk keperluan promosi;

UPT-PUSTAK-UNDIP

	5) Menempatkan lagu tersebut ke dalam susunan lagu-lagu untuk album yang akan diedarkan; 6) Apabila PIHAK KESATU (dalam hal ini produser rekaman musik) bermaksud mengedarkan kembali master rekaman suara dari lagu ciptaan PIHAK KEDUA (dalam hal ini pencipta musik) tersebut ke dalam volume/judul album lain, seperti album seleksi atau sejenisnya, maka untuk melaksanakan maksud tersebut PIHAK KESATU wajib minta persetujuan/ kesepakatan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA. *Kewajiban Produser Rekaman Musik:* 1) Mencantumkan selain judul-judul lagu, juga nama pencipta melodi lagu aslinya, nama pengaranag lirik lagu dan pengadaptasi, pada album yang diedarkan, secara jelas; 2) Tidak melakukan perubahan atas judul lagu, melodi lagu, menerjemahkan lirik aslinya ke dalam bahasa apapun atas lagu PIHAK KEDUA tersebut sebagaimana termaksud pada Pasal 1 ayat (1), terkecuali dilakukan dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA; dan 3) Sebagai imbalan atas izin atau lisensi yang diberikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar imbalan berupa uang kepada PIHAK KEDUA.

3) *Produser Rekaman Musik Memiliki Posisi Tawar Tinggi*

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Bagi produser rekaman suara yang nakal, kontrak itu masih kosong dan baru kemudian diisi dengan hak yang sangat menguntungkan bagi pihak produser rekaman suara, misalnya "*pengalihan hak cipta musik*", padahal maksudnya bukan jual-beli hak cipta musik. Di samping itu ada juga pencipta musik disuruh menandatangani kwitansi (bahkan ada yang kosong pula) yang dibelakangnya ada janji untuk "mengalihkan hak cipta musik". Dengan demikian terjadi perampasan hak seseorang karena produser rekaman suara bebas untuk mengeksploitasi hak cipta musik tersebut. Itulah sebabnya, disamping pencipta menaruh kepercayaan yang besar kepada produser rekaman suara untuk tidak menipu, pencipta ini saat itu sangat memerlukan uang, padahal produser rekaman suara menyediakan uang itu. Di samping pencipta menaruh kepercayaan yang besar kepada produser rekaman suara untuk tidak menipu, pencipta ini saat itu sangat memerlukan uang, padahal produser rekaman suara menyediakan uang itu.
GM Asiri	Produser rekaman musik memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pihak pencipta musik, arranger, musisi, penyanyi, perusahaan pengganda master rekaman musik, dan rumah produksi.

	Yang benar adalah perselisihan sering timbul karena kurangnya pengetahuan hukum dan tingkat intelektualitas para pelaku yang sangat beragam.
Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	Mengenai asumsi-asumsi yang dikemukakan penulis adalah cantik, karena terlalu sedikit orang bicara masalah itu. Sehingga ia setuju dengan asumsi-asumsi itu[1].
Agus Irawan	-
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

[1] **Mohon tanggapan perihal *asumsi* di bawah ini, bahwa terjadinya sengketa perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman karena: (1) eksploitasi musik mengandung nilai ekonomi yang besar; (2) produser rekaman musik memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pihak pencipta musik, arranger, group band, penyanyi, perusahaan pengganda master rekaman musik, dan rumah produksi; (3) perjanjian lisensi hak cipta musik dibuat kurang jelas atau tidak rinci dan menguntungkan produser rekaman musik; (4) produser rekaman suara cenderung menafsirkan perjanjian lisensi hak cipta musik yang menguntungkan dirinya dengan mengabaikan hak-hak para pihak yang terlibat di dalam pembuatan rekaman musik sehingga menimbulkan sengketa antara dia dengan mereka; dan (5) peranan antar asosiasi (Pappri dan Asiri) belum dapat bertindak sebagai juru damai yang efektif dan efisien.**

4) Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dibuat Kurang Jelas Atau Tidak Rinci

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Bagi produser rekaman suara yang nakal, kontrak itu masih kosong dan baru kemudian diisi dengan hak yang sangat menguntungkan bagi pihak produser rekaman suara, misalnya "*pengalihan hak cipta musik*", padahal maksudnya bukan jual-beli hak cipta musik. Oleh sebab itu tidak perlu heran jika pada suatu hari timbul persengketaan antara pencipta musik dengan produser rekaman suara, karena kontrak yang dibuat tidak seimbang yang sangat menguntungkan produser rekaman suara dan merugikan pencipta musik. pembayaran secara *flat pay*, jika pencipta penuh keyakinan mempercayai produser rekaman suara yang menyuruh teken saja pada perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pengadaaan rekaman, padahal isi janji diketik kemudian yang ternyata berisi ***"penyerahan hak cipta musik bersangkutan"***, maka cara-cara yang demikian dirasakan kurang adil.
GM Asiri	Tidak benar bahwa perjanjian lisensi hak cipta musik dibuat kurang jelas atau tidak rinci dan menguntungkan produser rekaman musik. Posisi tawar para pelaku dalam industri musik setara karena para pelaku tidak bekerja di dalam sebuah struktur yang sub-ordinat.

Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	Mengenai asumsi-asumsi yang dikemukakan penulis adalah cantik, karena terlalu sedikit orang bicara masalah itu. Sehingga ia setuju dengan asumsi-asumsi itu.
Agus Irawan	-
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

5) Penafsiran Perjanjian Oleh Produser Rekaman Suara

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	-
GM Asiri	Tidak benar bahwa produser rekaman suara cenderung menafsirkan perjanjian lisensi hak cipta musik yang menguntungkan dirinya dengan mengabaikan hak-hak para pihak yang terlibat di

	dalam pembuatan rekaman musik sehingga menimbulkan sengketa antara dia dengan mereka, karena pada dasarnya setiap pelaku industri mempunyai kebebasan dalam berkontrak yang dijamin oleh UU Perdata, dan para pihak dijamin oleh asas kebebasan berkontrak dan asosiasi sampai saat sejauh ini telah berupaya mengeluarkan panduan perjanjian antara pelaku industri (termapir).
Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	Mengenai asumsi-asumsi yang dikemukakan penulis adalah cantik, karena terlalu sedikit orang bicara masalah itu. Sehingga ia setuju dengan asumsi-asumsi itu
Agus Irawan	-
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

6) Peranan Asosiasi Pappri dan Asiri

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Mengenai kesejahteraan para pencipta, seyogyanya tidak ditumpukan kepada PAPPRI tetapi kepada YKCI sebagai organisasi yang mengumpulkan royalti dari para users, PAPPRI hanya memberi kail, sedangkan pencipta musik sendiri yang memancingnya.
GM Asiri	Benar bahwa peranan antar asosiasi (Pappri dan Asiri) belum dapat bertindak sebagai juru damai yang efektif dan efisien.
Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	Mengenai asumsi-asumsi yang dikemukakan penulis adalah cantik, karena terlalu sedikit orang bicara masalah itu. Sehingga ia setuju dengan asumsi-asumsi itu, karena mereka itu dikelilingi dengan duit.
Agus Irawan	-
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-

Standar Kontrak Pappri	Kedua pihak sepakat menunjuk PAPPRI (Perusahaan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) untuk: 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian ini agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati kedua pihak. 2) Bertindak sebagai penengah dalam melakukan musyawarah bilaman di kemudian hari terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian ini. 3) Membentuk ad hoc arbiter per kasus untuk setiap pemecahan masalah sebagaimana termaksud pada ayat (2) pasal ini.

7) Peranan Hakim

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Kontrak yang tidak adil itu, juga tidak ada sanksi terhadap produser rekaman suara yang membelenggu karir seseorang, di samping hakim pun belum faham betul tentang hak cipta sehingga membuat putusan yang tidak seimbang.

GM Asiri	-
Ditjend HKI	-
Hakim	Jika suatu perjanjian dianggap tidak adil oleh salah satu pihak yang bersengketa, mereka dapat minta keadilan kepada hakim. Dengan wewenang yang ada pada hakim, hakim dapat membatalkan suatu klausul yang menurut pendapatnya berat sebelah atau tidak adil. Hakim membuat suatu putusan yang adil terhadap mereka yang bersengketa.
A. Rafiq	-
Agus Irawan	-
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

8) Saran Responden

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Agar para pencipta musik ada persatuan sehingga keberadaan mereka cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan produser rekaman suara. Diharapkan ada tatanan kembali yang jujur, setara, dan berimbang antara produser rekaman suara dengan pencipta musik.
GM Asiri	Asosisasi menyarankan agar dalam perjanjian tertuang dengan jelas sistem pembayaran, tenggat waktu pembayaran dan penjualan serta nomor rekening tempat dilakukan pembayaran dicantumkan dengan jelas dalam setiap lisensi. Dalam lisensi sebaiknya dicantumkan hak para pihak untuk dapat melakukan audit oleh akuntan publik untuk jangka waktu 12 bulan sejak sebuah album diedarkan. Asosisasi menyarankan agar dalam perjanjian tertuang dengan jelas sistem pembayaran, tenggat waktu pembayaran dan penjualan serta nomor rekening tempat dilakukan pembayaran dicantumkan dengan jelas dalam setiap lisensi. Dalam lisensi sebaiknya dicantumkan hak para pihak untuk dapat melakukan audit oleh akuntan publik untuk jangka waktu 12 bulan sejak sebuah album diedarkan.
Ditjend HKI	-

Hakim	-
A. Rafiq	-
Agus Irawan	Untuk melindungi dan memberdayakan pencipta musik serta mengembangkan daya kreatifitasnya, terutama pencipta musik pemula yang di Glodok, Jakarta Barat, jumlahnya dapat mencapai ribuan orang, atau seperti Agus Irawan itu sendiri, Agus Irawan menyarankan: (i) agar ada suatu lembaga, misalnya PAPPRI, yang dapat memberi kredit lunak kepada pencipta untuk membeli keyboard dan tape 4 track; (ii) agar PAPPRI mendirikan suatu Studio Rekaman yang lengkap untuk dapat digunakan para anggotanya (pencipta musik) merekam karya cipta musiknya dengan harga sewa yang murah, sekaligus menyediakan pita induk dengan harga yang murah pula; (iii)agar disuluhkan hak pencipta musik sebelum dan sesudah karya ciptanya direkam dan dieksploitasi untuk diambil manfaat ekonomi yang ada didalamnya; dan (iv)agar pencipta diikutsertakan dalam operasi pemberantasan pembajakan musik untuk menambah penghasilan mereka.

Anonim	Agar kewajiban untuk mencatatkan lisensi hak cipta ditiadakan.
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

3. Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman

1) Prospek Yuridis

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Diharapkan ada tatanan kembali yang jujur, setara, dan berimbang antara produser rekaman suara dengan pencipta musik.
GM Asiri	-
Ditjend HKI	Akan dilakukan penyuluhan peraturan hak cipta secara intensif.
Hakim	-

A. Rafiq	Agar pemerintah menyediakan pengacara yang mengetahui tentang masalah hak kekayaan intelektual sehingga para pencipta (khususnya jika berselisih dengan produser rekaman suara) tidak usah lari ke mana-mana tetapi dapat dibantu pengacara ini, serta agar pemerintah membuat kontrak standar lisensi hak cipta musik.
Agus Irawan	Agar disuluhkan hak pencipta musik sebelum dan sesudah karya ciptanya direkam dan dieksploitasi untuk diambil manfaat ekonomi yang ada didalamnya.
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

2) Prospek Sosiologis

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	-

GM Asiri	Melakukan kerjasama dengan Asosiasi/Organisasi/Badan/ Lembaga lain yang kegiatan maupun usahanya berkaitan dengan musik dan rekaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	Kepada para pencipta musik dan penyanyi agar bersatu dan saling memperhatikan satu sama lain.
Agus Irawan	-
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

3) Prospek Ekonomis

RESPONDEN/ DOKUMEN	PENDAPAT RESPONDEN/ ISI DOKUMEN
Ketua Pappri	Akan diperhitungkan hak royalti terhadap penyanyi dan produser rekaman musik oleh YKCI.
GM Asiri	-
Ditjend HKI	-
Hakim	-
A. Rafiq	Agar dipikirkan hak royalti penyanyi dari YKCI.
Agus Irawan	Agar ada suatu lembaga, misalnya PAPPRI, yang dapat memberi kredit lunak kepada pencipta untuk membeli keyboard dan tape 4 track
Anonim	-
Standar Kontrak Asiri	-
Standar Kontrak Pappri	-

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia

1) Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Syarat sahnya perjanjian, yaitu: (i) kesepakatan para pihak; (ii) kecakapan para pihak; (iii) ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan (iv) ada suatu sebab yang halal. Secara *letterlijk* kata "*orzaak*" atau "*causa*" berarti "*sebab*", tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud dengan kata itu adalah "*tujuan*", yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu[1]. Misalnya pada perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, maka tujuan diadakannya perjanjian itu adalah untuk membuat suatu rekaman musik yang dibiayai oleh propduser rekaman suara dengan materi (lagu atau musik) milik pencipta musik.

---

[1] **Prof. Subekti, S.H., "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", Cetakan ke XXX, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2002, hal 137.**

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya cara menjalankan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Pasal 1347 BW menentukan: hak dan kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian atau "*gebruikelijk beding*" meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam surat perjanjian, harus juga dianggap tercantum dalam perjanjian.

Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 tentang Pasal 1365 BW "*onrechtmatige daad*", artinya tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga setiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Arti lain tentang "*onrechtmatige daad*" ini adalah, jika dapat dibuktikan bahwa dari kesalahan si pembuat itu telah timbul kerugian pada orang lain, maka si pembuat itu akan dihukum untuk mengganti kerugian itu.

Satu hal yang perlu selalu diingat oleh para pihak untuk melakukan pelisensian hak cipta musik dalam pembuatan rekaman adalah bahwa Hak Cipta yang dianggap sebagai benda bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: (i) Pewarisan; (ii) Hibah; (iii) Wasiat; (iv) Perjanjian tertulis; atau (v) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis maupun akta notariil. Dengan demikian di dalam pelisensian hak cipta musik, syarat utama harus dibuat secara tertulis. Artinya, kesepakatan-kesepakan lisensi harus jelas dituangkan dalam akta dengan ancaman batal demi

hukum, yaitu jika lisensi dilakukan secara lisan maka dianggap tidak ada pelisensian.

Memperhatikan data empirik bahwa syarat perjanjian lisensi harus atau wajib dibuat secara tertulis dan pada dasarnya setiap pelaku industri musik mempunyai kebebasan dalam berkontrak yang dijamin oleh UU Perdata serta para pihak dijamin oleh asas kebebasan berkontrak, namun jika memperhatikan data empirik lain yang menyatakan bahwa untuk membuat pita induk atau *pita mix*, dahulu, para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi ini menaruh kepercayaan besar kepada produser rekaman musik tidak akan menipu mereka, sehingga mereka bersedia menandatangani kontrak kosong yang disodorkan produser rekaman suara serta ia tidak diberi copy perjanjiannya pun tidak apa-apa, maka keadaan yang demikian merupakan suatu hal yang timpang. Artinya, memang produser rekaman musik memiliki *bagaining power* yang menentukan dari pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi.

Kalaupun terjadi perselisihan di antara mereka tentu produser rekaman musik akan menang dipengadilan, sebab secara formal semua unsur perjanjian yang disyaratkan oleh KUH Perdata maupun UUHC telah dipenuhi. Yaitu, adanya kesepakatan para pihak, ada obyek yang diperjanjikan secara rinci dan jelas, tidak ada paksaan, dan dibuat secara tertulis, maka produser rekaman musik memiliki kesempatan untuk menang di pengadilan jika terjadi perselisihan. Hanya saja masalah itikad baik yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Dari data empirik yang demikian itu seolah-olah dunia musik itu tidak adil, keseimbangannya perlu hukum yang dijalankan dengan moralitas dan hati nurai, karena bagi seniman, dunia cipta mencipta imajinasi lebih penting dari hukum.

2) Lisensi Wajib Dicatatkan

Sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab II tesis ini, bahwa masalah lisensi hak cipta diatur di dalam Bab V Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 UUHC 2002 (semula diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta 1997, Bab IIIA Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C). Jika memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUHC 2002 (semula diatur dalam Pasal 38C ayat 2 UUHC 1997), perlu dipertimbangkan beberapa alasan berikut untuk memikirkan ulang ketentuan dimaksud. Pasal 47 ayat (2) UUHC 2002 atau Pasal 38C ayat (2) UUHC 1997 menentukan, bahwa: *"agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta"*. Ketentuan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga penjelasannya pun harus dicari melalui pendapat beberapa orang yang dianggap penulis cukup *kredibel* pengetahuannya dalam hak cipta.

Menurut data dari beberapa sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, maksud dirumuskannya ketentuan bahwa: *"agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta"*, adalah:

(i) agar Negara memperoleh pemasukan uang dari pencatatan lisensi;

(ii) agar Pemerintah dapat mengontrol lisensi mana saja yang sekiranya secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara; dan

(iii) agar keinginan Pemerintah untuk melindungi pencipta sebagai *lisensor* dari perbuatan *lisensee* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan hak ekonomi pencipta. Misalnya, apabila seseorang memiliki lisensi secara eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepadanya saja (*exclusive lisence*), dikhawatirkan ia menyalahgunakan hak eksklusifnya tersebut untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat di pasar, atau dengan sengaja pemegang lisensi ini tidak mengeksploitasi lisensinya dengan tujuan untuk menguasai pasar dengan produk miliknya sendiri sehingga perbuatan demikian jelas merugikan pencipta sebagai lisensor bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu perjanjian lisensi harus dicatatkan di Kantor Hak Cipta.

Sementara jawaban yang lain menyatakan, bahwa apabila lisensi tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Hak Kekayaan Intelektual, maka pemegang lisensi atau penerima lisensi atau *lisensee* tidak berhak menuntut seseorang atau pihak ketiga yang melakukan kejahatan terhadap hasil produk yang diberi lisensi tanpa seizin *lisensee*, walaupun di dalam perjanjian lisensinya itu sendiri *lisensee* diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melanggar hak lisensinya.

(i) Pencatatan Lisensi Tidak Seirama Dengan Asas Hak Milik dan Eksklusifitas

Memahami jawaban itu dapat dimaklumi, tetapi apakah jawaban yang terakhir itu efektif dan adil bagi lisensor maupun lisensee yang memegang lisensi eksklusif? Sementara untuk menggugat seseorang atau pihak ketiga yang melanggar lisensinya, *lisensee* harus minta tolong terlebih dahulu kepada *lisensor*, belum lagi lisensornya tidak berada di dalam negeri, padahal hak menggugat telah diberikan di dalam perjanjiannya. Hal yang demikian menurut penulis tidak seirama dengan *asas hak milik* dan *asas eksklusifitas*.

Asas hak milik menentukan, bahwa pemilik, dalam hal ini pemilik hak cipta, berhak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, dan itu pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap bendanya, termasuk dalam hal ini pencipta untuk mengeksploitasi sendiri hak ciptanya, atau menjual sebagaian atau seluruh hak ciptanya, atau memberi lisensi kepada pihak lain beserta wewenang-wewenang yang diberikan.

Sedangkan asas *eksklusifitas* menentukan bahwa kepada pencipta diberi hak eksklusif yang dilindungi hukum, artinya, kepemilikan atas suatu ciptaan itu kepada pemiliknya diberi hak eksklusif untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; (xiv) menjual hak ciptanya satu kali saja; dan (xv) hak untuk

memberi lisensi kepada pihak lain. Kepada pihak lain yang melakukan tindak pidana terhadap hak eksklusif pencipta tersebut negara mengancamnya dengan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Oleh sebab itu jika hak eksklusif pencipta tersebut dialihkan eksploitasinya, misalnya dengan lisensi kepada pihak lain dengan wewenang-wewenang yang diberikan, misalnya hak menuntut, maka negara seharusnya menghormati dan melaksanakan ketentuan lisensi yang demikian itu. Sebagai perbandingan yang baik untuk diperhatikan adalah dalam kasus *Ancher, Mortlock, Murray & Wooley Pty Ltd. v Hooker Homes Pty Ltd [1971] 2 NSW LR 278 (NSW Sup Ct., Street, J.)*[2].

Di dalam kasus itu diputuskan, bahwa suatu perusahaan yang memiliki lisensi tertulis hak cipta *sound recording* untuk menggunakan label yang berbeda memberikan kepada seorang hak untuk mereproduksi dalam bentuk rekaman, mengedarkan, dan memperdagangkan rekaman suara hanya di Australia. Melalui ketentuan lain di dalam dokumen lisensi, perusahaan diperkenankan pula untuk mengapalkan langsung rekaman itu guna memenuhi permintaan di sejumlah wilayah Australia jika wilayah tersebut tidak diedari atau tidak dipasok ke toko. Oleh sebab itu diputuskan, bahwa dalam suatu pelisensian, penerima lisensi eksklusif suatu hak cipta dari pemilik hak dalam hal terjadi pelanggaran pada namanya sendiri maka tanpa gabungan dari pemilik, gugatan yang pantas diperkenankan tanpa gabungan dari pemilik hak cipta.

---

[2] **The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian Court, LBC Information Services, 1999. hal. 45-24.**

Di samping itu perjanjian lisensi (paten) secara eksklusif yaitu suatu perjanjian lisensi eksklusif yang hanya sekadar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian serupa dengan pidak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan (paten) atas namanya sendiri. Penerima lisensi eksklusif dapat mengajukan tuntutan hukum atas nama pemberi lisensi tanpa memerlukan izin dari pemberi lisensi. Selain itu penerima lisensi eksklusif dapat mengadakan perjanjian sub lisensi dengan pihak ketiga[3].

(ii) Pencatatan Lisensi Tidak Menjunjung Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sun Servanda

Pencatatan lisensi, disamping tidak seirama dengan asas hak milik dan asas eksklusifitas pencipta, juga tidak menjunjung *asas kebebasan berkontrak* juga bertentangan dengan *asas pacta sun servanda.* Menurut asas kebebasan berkontrak, maka semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di samping itu menurut *asas pacta sun servanda*, maka setiap janji harus dilaksanakan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjamin, perjanjian tidak akan berakibat hukum terhadap pihak ketiga[4], untuk

---

[3] **Insan Budi Maulana, S.H.,LL.M.: "*Lisensi Paten*", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996. Hal. 10.**

[4] **Pihak ketiga, ialah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima hak (J. Satrio, S.H. di dalam bukunya berjudul: "*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", Buku ke I, Cetakan pertama,Diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti, bandung, Tahun 1995, hal. 90).**

mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, bukan Undang-undang lain yang mengaturnya, tetapi ditentukan oleh perjanjian itu sendiri[5].

Oleh sebab itu jika di dalam perjanjian lisensi ditentukan *lisensor* memberi wewenang kepada *lisensee* untuk menuntut pihak ketiga terhadap setiap orang yang melanggar lisensi miliknya, maka hal tersebut harus dihormati oleh Pemerintah untuk penegakan hukumnya. Suatu hak dapat memberikan adanya kewenangan dan kewajiban tertentu.

Kewenangan-kewenangan dan kewajiban-kewajiban tertentu melekat pada hak milik intelektual. Satu hal yang asasi bahwa hak yang bersangkutan dapat dipertahankan terhadap gangguan-gangguan pihak ketiga[6], karena di dalam pelisensian maka di dalam perjanjiannya pemberi lisensi memberikan kepada penerima lisensi suatu hak untuk membuat, menggunakan dan/atau menjual obyek yang dilisensikan dengan beberapa kebebasan[7].

---

[5] **Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan, bahwa: Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Pasal 1317 KUH Perdata itu menentukan: Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.**

[6] **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.: "*Aspek Hukum Hak Paten di Indonesia dan Prospeknya di Masa Mendatang*", ada di dalam buku "*Etika Keilmuan & Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1999. Hal. 98.**

[7] **Ibrahim Idham: "*Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Lisensi Paten*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tahun 1990/1991. Hal. 10.**

(iii) Pencatatan Lisensi Dapat Membahayakan Investasi

Hal lain sebagai akibat dari kewajiban pencatatan lisensi adalah dapat terganggunya investasi di Indonesia. Para pengusaha, khususnya produser rekaman suara, tidak hanya menghendaki adanya jaminan keamanan dan kemudahan berinvestasi di Indonesia, tetapi juga menghendaki agar peraturan perundang-undangannya efisien dan efektif sehingga tidak membuat mereka repot dan mengeluarkan biaya yang boros. Hal itu dapat diprediksi bahwa peraturan kewajiban pencatatan lisensi hak cipta di samping tidak akan operasional hal itu juga akan membuat repot para *lisensor* dan *lisensee* untuk melakukan kewajiban tersebut. Bahkan diperkirakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengalami kesulitan dan kerepotan dalam melayani masyarakat untuk mencatat lisensi, karena tidak hanya lisensi hak cipta saja yang wajib dicatatkan, tetapi semua lisensi hak kekayaan intelektual wajib dicatatkan.

Dengan demikian diperkirakan ketentuan lisensi wajib dicatatkan ini tidak akan efisien dan efektif[8]. Di samping itu ketidak-efisienan dapat timbul juga jika perjanjian lisensi harus diteliti lebih dulu oleh Ditjen HKI apakah klausulnya memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara.

---

[8] ***Efisien*, artinya tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya; atau mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Sedangkan *Effektif*, artinya dapat membawa hasil (KBBI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan kedua, 1989, hal. 219).**

UPT-PUSTAK-UNDIP

Padahal dengan merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masalah itu dapat dilakukan oleh KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), yaitu komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat[9].

Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan, "*dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba*".

Apabila ketentuan itu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUHC 2002 yang menentukan: "*setiap perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menibulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia*", hal itu dapat diberi contoh misalnya, apabila seseorang memiliki lisensi secara eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada lisensee saja (*exclusive lisence*), dikhawatirkan lisensee menyalahgunakan hak eksklusifnya tersebut untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat di pasar, atau dengan sengaja pemegang lisensi ini tidak mengeksploitasi lisensinya dengan tujuan untuk menguasai pasar dengan produk miliknya sendiri, sehingga

---

[9] **Vide ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Disahkan dan Diundangkan Pada Tanggal 5 Maret 1999 Dan Mulai Berlaku Terhitung 1 (Satu) Tahun Sejak Tanggal Diundangkan Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.**

perbuatan demikian jelas merugikan pencipta sebagai lisensor bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu masalah pengecualian tersebut seyogyanya ditiadakan dan masalah itu menjadi wewenang KPPU.

(iv) Pencatatan Lisensi Tidak Sejalan Dengan UUD 1945

Apabila masalah lisensi saja harus dicatatkan dengan alasan untuk mengontrol perjanjian lisensi yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian perekonomian Indonesia, maka alasan itu di samping tidak efisien dan efektif untuk dilaksanakan, juga tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menghendaki, hanya bidang usaha atau cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai atau diusahakan oleh Negara. Padahal, walaupun lisensi merupakan sebuah permasalahan yang melibatkan kepentingan umum, namun tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya kurang tepat jika negara terlibat secara detail dalam perjanjian lisensi dengan menerima pencatatan.

Oleh sebab itu ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUHC 2002 (semula Pasal 38C Ayat 2 UUHC 1997) yang menentukan bahwa, "*agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal*" seyogyanya dicabut karena tidak sejalan dengan alasan-alasan tersebut di atas. Ketentuan itu lebih cocok untuk jual beli hak cipta dan dimasukkan ke

dalam Pasal 26 UUHC 2002 (semula Pasal 25 UUHC 1997) sebagai ayat (3) sedangkan ayat (3) lama menjadi ayat (4), sehingga Pasal 26 itu berbunyi:

(1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.

(2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

(3) "Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian jual beli hak cipta wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual".

(4) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Dengan demikian apabila terjadi jual beli hak cipta, maka jual beli tersebut wajib dicatatkan kepada Kantor Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan bahwa di dalam jual beli hak cipta ada peralihan hak yang permanen dari pencipta kepada pembeli hak cipta, sedangkan dalam pelisensian hanya terjadi pemberian hak dari *lisensor* kepada *lisensee.*

Di samping itu untuk memberi tempat dari maksud baik Pemerintah dalam perlindungan hak cipta dan pelisensiannya, maka perlu ada suatu ketentuan: (i) memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk

dapat sewaktu-waktu minta dokumen perjanjian lisensi hak cipta, termasuk dalam hal ini lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, kepada para pihak yang telah membuatnya; (ii) kepada para pihak yang tidak memberikan dokumen perjanjian lisensi yang diminta oleh Ditjen HKI, diancam hukuman pidana penjara 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah; dan (iii) Ditjen HKI dapat minta kepada hakim untuk membatalkan suatu perjanjian lisensi yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara Indonesia.

Di samping masalah kewajiban pencatatan lisensi hak cipta ke Ditjen HKI, ada beberapa masalah di dalam UUHC 2002 yang perlu dibahas, yaitu perihal: (i) terminologi "*pelaku*"; (ii) terminologi "*pengumuman*"; (iii) wewenang produser rekaman suara; (iv) hak eksklusif pencipta; dan (v) hak moral pencipta.

(i) Terminologi "Pelaku"

Di dalam Pasal 1 angka 10 UUHC 2002 diatur tentang terminologi pelaku, yaitu: aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya. Dari ketentuan yang demikian itu ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu masalah istilah "*pelaku*". Kata "*pelaku*" itu menurut pandangan penulis berkonotasi orang yang melakukan kejahatan. Penulis pernah mengetes kata "*pelaku*" tersebut kepada orang lain, hasilnya mereka juga memandang bahwa

kata "*pelaku*" itu berkonotasi jahat, artinya orang yang melakukan perbuatan jahat.

Kemudian dengan kata apa untuk memberi arti kalimat: "*orang yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya*", mereka menyebutkan kata "*pemain*" atau kata "*seniman*".

(ii) Terminologi "Mengumumkan"

Arti kata "*mengumumkan*" semula menurut ketentuan Pasal 1 huruf c UUHC 1982 adalah "*pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain*".

Namun dalam perkembangannya arti kata "*pengumuman*" itu berubah menjadi: "*pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran sesuatu Ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain*" (vide Pasal 1 angka 5 UUHC 2002).

Dari ketentuan yang demikian ada beberapa kata yang sebenarnya tidak perlu dikemukakan di dalam batang tubuh, tetapi cukup dilakukan dengan memberi penjelasan, misalnya *pertama*, kalimat "*termasuk media internet*", padahal itu sudah berarti sama dengan dari kalimat "*dengan menggunakan alat apa pun*".

Kedua, kata "penjualan", apakah kata itu tepat dan sesuai untuk terminologi atau maksud "*pengumuman*"?

Di samping itu rumusan "*pengumuman*" pada Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu menurut hemat penulis lebih bagus dari pada rumusan Pasal 1 angka 5 UUHC 2002, walaupun di dalam rumusan Pasal 1 huruf c UUHC 1982 itu sendiri masih perlu penambahan, yaitu dengan menambah: (i) kata "*penempelan pada tempat tertentu*" untuk memberi makna kata "*dapat dibaca*"; dan (ii) kata "*diperoleh*" sebelum kalimat "*oleh orang lain*" diakhir kalimat untuk memberi maksud dari kata "*penyebaran*"; sehingga terminologi "*pengumuman*" itu adalah sebagai berikut:

"Pengumuman adalah penempelan pada tempat tertentu, pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dan diperoleh oleh orang lain".

Karya-karya yang penggunaan atau pengumuman atau perbanyakannya melanggar ketertiban dan kesusilaan/kesopanan masyarakat, tidak akan diberi perlindungan[10]. Terhadap "kesusilaan" telah ditafsirkan berdasarkan jurisprudensi, antara lain melalui Hoge Raad tanggal 21 April 1908 yang merumuskan, bahwa:

---

[10] **Bambang Kesowo, S.H.,LL.M.: "*Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Etika Keilmuan*", ada di dalam buku "*Etika Keilmuan & Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1999. Hal. 89.**

"suatu tulisan atau gambar/lukisan yang hanya bertujuan untuk menimbulkan atau memperbesar perangsang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan"[11].

(iii) Wewenang Produser Rekaman Suara

Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 menentukan, bawa "Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi".

Dengan rumusan kalimat yang demikian itu apakah setiap produser rekaman suara memiliki hak eksklusif melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara miliknya sendiri? Karena akhiran "*nya*" pada kata "*tanpa persetujuannya*" berarti "*tidak mengacu pada karya rekaman suara dan atau rekaman bunyi milik produser rekaman suara yang melarang tersebut*". Di samping itu pada akhir kalimat ayat (2) yang berbunyi "*karya rekaman suara atau rekaman bunyi*" itu "*suara*" juga berarti "*bunyi*", sehingga menimbulkan kalimat yang berlebihan.

Lain halnya dengan rumusan Pasal 49 ayat (3) UUHC 2002 yang tidak memerlukan penafsiran lain. Pasal itu menentukan, bahwa: "*Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang*

---

[11] **Leden Marpaung: "*Tindak Pidana Terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual*", Penerbit Sinar Grafika, jakarta, Tahun 1995. Hal. 22.**

karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain".

Oleh sebab itu untuk merumuskan kalimat di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 itu disarankan perlu menambah akhiran "milik*nya*" di akhir kalimat rumusan, sehingga kalimatnya menjadi: "*Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara miliknya*".

(iv) Hak Eksklusif Pencipta

Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 menentukan tentang terminologi Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 UHC 2002 tidak memberi penjelasan apapun. Hak eksklusif pencipta yang demikian itu diulang di dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 yang menentukan, bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 itu menerangkan, bahwa:

(i) yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya;

(ii) dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Memperhatikan ketentuan yang "*salah kedaden*" itu menurut hemat penulis perlu pembenahan: *Pertama*, untuk terminologi Hak Cipta, seyogyanya diartikan sebagai hak eksklusif pencipta untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) memperbanyak; (xiv) menuntut; (xv) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; dan (xvi) memberi lisensi kepada pihak lain; *Kedua*, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata dimiliki pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, dan barangsiapa melakukan tindak pidana terhadap hak eksklusif pencipta negara mengancamnya dengan sanksi

pidana penjara dan/atau denda; dan *Ketiga*, dua pemikiran tersebut diletakkan pada batang tubuh UUHC 2002, bukannya di dalam Penjelasan.

(v) Hak Moral Pencipta

Sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab II tesis ini, hak moral pencipta semula diatur di dalam Pasal 24 UUHC 1997, namun dalam perkembangannya hak moral diatur dalam Bab II Bagian Ketujuh tentang Hak Moral, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UUHC 2002.

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Ingat ketentuan Pasal 6 Konvensi Bern, bahwa keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

(1) *attribution right,* yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan

(2) *integrity right,* yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta. Sehingga bagi yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral juga, sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta sanksinya adalah denda atau pidana.

Dengan demikian dua pasal tambahan tersebut, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 UUHC 2002 itu malah mengaburkan makna hak moral pencipta itu sendiri

yang diartikan sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Sebab, Pasal 25 UUHC 2002 itu merupakan suatu alat agar karya ciptanya tidak dibajak oleh pihak lain. Sedangkan Pasal 26 juga bukan merupakan hak moral pencipta, tetapi sebagai hak ekonomi dari pencipta.

Oleh karena itu seyogyanya jika memang ingin mengatur masalah informasi elektronik yang berupa informasi manajemen hak Pencipta, yaitu informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi, diatur dalam bagian tersendiri, tidak dicampur dengan hak moral pencipta.

2. Permasalahan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman

1) Hak dan Kewajiban Pencipta Musik

Di dalam istilah lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang terdapat di dalam Surat Perjanjian yang dibuat Asiri, kemudian penulis menamakan sebagai *"Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Asosiasi Industri Rekaman Indonesia"*, maka pencipta musik, disebut sebagai "*pihak kedua*", menyerahkan hak pakai atas musik kepada produser rekaman musik, disebut sebagai "*pihak*

pertama", dan pencipta musik menerima pembayaran uang sebagai honor secara sekaligus-lunas (*flat pay*), dan Surat Perjanjian tersebut sebagai tanda terima yang sah, serta lampiran teks lirik musik. Demikian pula Pappri di dalam *"Surat Perjanjian Pemakaian Lagu"*, kemudian penulis menyebutnya sebagai *"Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia"*, menggunakan istilah "*memberikan izin hak pakai*" juga, tetapi diberi keterangan sebagai "*memberi lisensi*".

Istilah "*hak pakai*" di dalam Surat Perjanjian yang dibuat Asiri tersebut kiranya mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam Bab Keduabelas, Buku III tentang Perikatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753. Di dalam Pasal 1740 ditentukan, bahwa pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberi suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

Dengan demikian maka ada pihak yang memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya. Apabila "*hak pakai*" tersebut dimaksudkan sebagai "*lisensi*", maka istilah tersebut kurang tepat, karena istilah "*hak pakai*" ditujukan kepada masalah tanah dan pekarangan atau benda-benda berwujud

lainnya. Sedangkan istilah "*lisensi*" merupakan suatu istilah yang sudah baku untuk eksploitasi hak kekayaan intelektual.

Sungguh suatu *ironi*, bahwa *lisensor* atau pihak yang memberi lisensi atau dalam hal ini pencipta musik yang mestinya memiliki *bergaining power* lebih tinggi dari produser rekaman musik disebut sebagai pihak kedua. Ini membuktikan bahwa dalam perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, produser memiliki daya tawar lebih tinggi dari pencipta musik.

Di samping itu di dalam konrak baku dari Asiri maupun dari Pappri digunakan istilah "*surat perjanjian itu sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran yang sah*". Seharusnya, perjanjian dipisahkan dengan tanda bukti pembayaran yang istilah bakunya adalah "*kwitansi*". Oleh karena itu tanda terima uang tidak dapat diwujudkan ke dalam surat perjanjian, tetapi dengan kwitansi, karena kedua hal tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda dengan besar-kecilnya meterai yang harus dibayar kepada Negara juga dapat berbeda.

Sebagai imbalan atas izin atau lisensi yang diberikan, maka pencipta musik berhak mendapat imbalan berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara flat atau sekaligus lunas pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Masalah honor dalam hal pencipta musik dibayar secara *flat pay*, maka produser dipersilahkan memakai musik milik pencipta, dan hak cipta tetap berada di tangan pencipta, sedangkan master rekaman suara berada di tangan produser rekaman suara. Berkaitan dengan hadiah atau bonus, dimaksudkan agar antara pencipta musik dengan produser rekaman suara tetap terjalin hubungan yang baik

di antara mereka, bonus atau hadiah ini tidak diperjanjikan. Di samping itu mengenai untung ruginya pencipta musik menerima honor secara *flat pay* atau royalti, tergantung kebutuhan pencipta musik saat itu.

Kadang-kadang honor secara *flat pay* lebih besar dari royalti, dan royalti dibayarkan nanti setelah rekaman musiknya laku terjual. Namun demikian ada juga honor yang dibayar secara *advanced royalty* atau semi royalti, artinya sebelum kaset laku dijual pencipta musik sudah menerima honor awal dan kemudian nanti pencipta musik akan menerima pula royalti yang dihitung dari kaset yang terjual.

Di dalam "*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia*" diatur cukup jelas, apabila musik ciptaan pihak kedua disusun dan diedarkan pada urutan side A nomor 1 dalam pemasaran albumnya, maka pihak kesatu berkewajiban membayar imbalan tambahan sejumlah uang minimal 100% dari jumlah imbalan sebagaimana tertera dalam kontrak.

Di samping itu jika hasil penjualan album kaset atau sebagai lagu unggulan (side A nomor 1) atau apabila dalam peredaran album kaset terjadi lagu unggulan yang lain (bukan side A nomor 1) menghasilkan keuntungan yang cukup baik bagi produser rekaman musik, maka ia wajib memberikan bonus kepada pencipta musik dengan jumlah yang wajar disesuaikan keuntungan yang diperolehnya.

Dengan demikian pencipta musik sebagai *lisensor* akan menerima sejumlah uang sebagai imbalan dari produser rekaman suara atau *lisensee*, yaitu dengan cara

flat pay, atau *advanced royalty*, atau *royalty* dan *bonus*. Pembayaran secara *flat pay* adalah honor dibayarkan di muka sekaligus dan nantinya pencipta musik tidak mendapat bayaran lagi dari hasil penjualan pembuatan rekaman musiknya.

Adapun yang dimaksud dengan *advanced royalty*, pencipta musik memperoleh bayaran sebagian dimuka yang nantinya diperhitungkan dari jumlah royalti dari hasil rekaman suara yang laku dijual. Sedangkan yang dimaksud dengan *royalti* adalah prosentase bayaran yang diterima pencipta musik dihitung dari hasil penjualan rekaman suara yang laku dijual.

Dan yang dimaksud dengan *bonus* adalah bayaran yang diterima pencipta musik yang besar kecilnya tergantung dari keihklasan produser rekaman suara karena rekaman suaranya laku keras di pasaran. Mengenai standar besar kecilnya royalti ini dapat diambil contoh misalnya di Australia *retail selling* price sebesar 6.25%[12]. Umumnya royalti dinilai dari harga jual yang perhitungannya dilakukan sebagai berikut[13]:

$$\text{Sales Royalty} = \frac{\text{Payment to Licensor}}{\text{Product Sales Services}} \quad \text{atau}$$

$$\text{Sales Royalty} = \frac{\text{Licensor's Profit}}{\text{Product Sales Prices}}$$

---

[12] **Jawaban tertulis dari Fiona Loader, Print Music Manager AMCOS kepada penulis pada waktu penulis mengikuti *"Short Course on Intellectual Property Rights"*, di University of Technology Sydney, Tahun 2000.**

[13] **Ibrahim Idham: *"Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Masalah Perlisensian"*, Desertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1998. Hal 179-180.**

$$\frac{\text{Licensor's Profit}}{\text{Licensee's Profit}} \times \frac{\text{Licenses's Profit}}{\text{Product Sales Prices}} \quad \text{atau}$$

Royalty rate on sales (ROS) = Licensor's share on Licensee's profit (LSLP) x Licensee's profit on sales (POS), atau ROS = LSLP x POS

Jika pemberi lisensi ingin bagian 20% dari keuntungan penerima lisensi dari produk yang nilai jualnya $ 5/kg dan menurut perkiraan pemberi lisensi memperoleh keuntungan $ 1.5/kg, maka pemberi lisensi akan menerima royalti sebesar 6% dari harga jual.

$$\frac{20}{100} \times \frac{\$\ 1.5}{\$\ 5} = 6\%$$

Di samping pencipta menerima hak-hak yang diberikan oleh produser rekaman musik, pencipta musik juga menerima royalti dari penggunaan rekaman musiknya oleh para user melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia. Tentu saja jika pencipta musik ini menjadi anggota YKCI dan mendaftarkan ciptaan musiknya.

Dengan diterimanya sejumlah uang dengan cara yang demikian sebagai hak pencipta musik itu, maka pencipta musik berkewajiban untuk menjamin orisinilitas karya cipta musiknya tersebut dan oleh sebab itu membebaskan produser rekaman musik dari gugatan atau tuduhan pihak ketiga yang

menyangkut keaslian lagu maupun mengenai keabsahan pihak kedua selaku pencipa atau pemegang hak cipta. Di samping itu pencipta musik menjamin bahwa pada saat penandatanganan perjanjian produser rekaman musik memiliki hak mutlak untuk melakukan hal-hal yang tercantum pada perjanjian ini dan pencipta musik tidak terikat pada perjanjian dengan pihak ketiga untuk hal-hal yang terdapat pada perjanjian ini.

Kiranya "Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia" maupun "Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Asosiasi Industri Rekaman Indonesia" atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai perjanjian baku atau dalam bentuk kontrak baku, adalah bersifat eksklusif. Hal itu ditandai dengan kewajiban pencipta musik untuk tidak memberikan izin atau lisensi yang sama atas musik tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung tanggal pengiriman faktur atau kwitansi atau surat pengiriman pertama kepada distributor atau toko yang ditunjuk produser rekaman musik, atau tanggal de facto beredarnya album kaset di pasaran.

Di samping itu selama jangka waktu tersebut pencipta musik tidak berhak memberikan lisensi penggandaan secara mekanis kepada pihak lain maupun diri sendiri dalam bentuk apapun dan versi apapun, terkecuali mendapat persetujuan kesepakatan tertulis dari produser rekaman musik. Atau, selama jangka waktu tersebut pencipta musik tidak berhak untuk memberikan izin hak pakai atas lagu tersebut kepada "pihak ketiga" manapun untuk dinyanyikan oleh vokalis atau

penyanyi lainnya bahkan untuk kepentingan pencipta musik sendiri, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau dalam bahasa manapun termasuk dalam bahasa asing, atau dalam *versi* jawaban dan semacamnya, atau dalam versi tanpa kata atau instrumental, terkecuali mendapat izin secara tertulis dari produser rekaman musik.

Perjanjian Baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku[14]. Istilah perjanjian baku atau kontrak baku ini memiliki banyak padanan kata seperti: *adhesion contract, agreed document, document made by official bodies, general conditions.* Penggunaan kontrak baku pada dasarnya dibolehkan untuk memudahkan pembuatan kontrak. Untuk transaksi massal yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak mungkin dibuat kontrak satu persatu.

Namun karena kontrak baku dibuat secara sepihak yang seringkali sangat menguntungkan oihak yang membuatnya, maka perlu ada aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah[15].

---

[14] **Purwahid Patrik: "Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan", Proyek Elips.**

[15] **Taryana Sunandar: "*Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Komersial Internasional (Lex Mercatoria) Dikaitkan Dengan Beberapa Aspek Pembaharuan Hukum Kontrak diIndonesia: Suatu Kajian Terhadap Prinsip-prinsip Unidroit dan CISG*", Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2001. Hal. 42.**

2) **Hak dan Kewajiban Produser Rekaman Musik**

Setelah produser rekaman musik menerima lisensi dan pencipta musik menerima sejumlah uang sebagai imbalannya, maka produser rekaman musik menurut "*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*" secara mutlak mempunyai hak untuk:

(i) memperbanyak ciptaan musik tanpa pembatasan jumlah dan waktu;

(ii) mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah yang besar;

(iii) merubah sebagian lirik atau syair dan/atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau dipandang lebih menguntungkan pihak produser rekaman demi kepentingan pemasaran rekaman;

(iv) memilih dan menunjuk penata musik atau aranger atau pembuat aransemen musik serta pemain musik untuk membawakan musik tersebut, baik secara instrumental maupun dengan rekaman suara artis penyanyi;

(v) memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset atau piringan hitam atau digital audio tape atau pita riil atau compact disc atau laser disc atau karaoke atau studio rekaman atau rekaman vidio atau televisi pemerintah atau swasta, serta dalam bentuk rekaman audio-video lainnya;

(vi) menggunakan merek dan logo;

(vii) menempatkan musik yang bersangkutan kedalam satu album pada susunan musik secara bebas;

(viii) memindahkan dan menjual "*hak pakai*" atau "*lisensi*" musik pada master musik bersangkutan kepada pihak lain, baik pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri; dan

(ix) membuat seleksi dalam album dan macam-macam *desion label musik* yang berbeda.

Sama halnya dengan "*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia*", kontrak ini pun juga mengisyaratkan sebagai lisensi yang bersifat eksklusif, yaitu hak produser rekaman musik untuk:

(i) merekam musik ciptaan lisensor tersebut dan memperbanyak hasil rekaman suaranya serta mengalih wujudkan penggandaannya dalam bentuk kaset dengan jumlah yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga mengalih wujudkan dalam bentuk lain dengan jumlah terbatas khusus untuk kepentingan promosi;

(ii) mengedarkan dan memasarkan album kasetnya dalam pasaran bebas di wilayah Republik Indonesia serta menentukan harga dalam jumlah besar;

(iii) menentukan penyanyi, menunjuk penata musik dan memilih pemain musik, serta melakukan perubahan aransemen dalam proses produksinya;

(iv) memilih dan menentukan studio rekaman suara, perusahaan kaset dan lain-lain yang ada kaitannya dalam proses produksinya album kaset yang telah

disepakati pada surat perjanjian ini, serta menunjuk perusahaan production house *video-clip* untuk keperluan promosi; dan

(v) menempatkan lagu tersebut ke dalam susunan lagu-lagu untuk album yang akan diedarkan.

Dengan demikian produser rekaman musik memiliki 3 fungsi utama, yaitu pembuatan rekaman musik (*production*), perbanyakan (*manufacturing*) dan penyaluran (*distribution*). Dalam pembuatan "*master rekaman musik*", diperlukan biaya sekitar 50 - 70 juta rupiah. Sedangkan untuk membuat sebuah album musik dangdut yang berisi 10 musik untuk duplikasi sekitar 5 ribu kaset, diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp 57.750.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1)	*sewa studio rekaman* 25 ship x Rp 400 ribu	= Rp 10.000.000,-
2)	*2 pita induk* ukuran 2 inc @ Rp 2 juta	= Rp 4.000.000,-
3)	*honor arranger* untuk 10 musik @ Rp 1 juta	= Rp 10.000.000,-
4)	*honor pencipta* 10 musik @ Rp 500 ribu	= Rp 5.000.000,-
5)	*honor penyanyi* 10 musik @ Rp 500 ribu	= Rp 5.000.000,-
6)	*kaset kosong* 5 ribu buah @ Rp 4 ribu	= Rp 20.000.000,-
7)	*biaya duplikasi* 5 ribu kaset @ Rp 500,-	= Rp 2.500.000,-
8)	dan *biaya cover* 5 ribu kaset @ Rp 250,-	= Rp 1.250.000,-

Dari master rekaman musik ini dilanjutkan dengan perbanyakan (*manufacturing*) meliputi penggandaan dan pengepakan rekaman ke dalam kaset, piringan hitam, *compact disk*, dan lain-lainnya. Kemudian dilakukan penyaluran (*distribution*) termasuk memasarkan, periklanan, promosi dan penyuluhan produk dengan tertib sebagai menejer penjualan, pendaftaran barang-barang yang diproduksinya itu, pengumpulan dan penentuan harga secara keseluruhan.

Dari 2 model kontrak standar tentang perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang diterbitkan oleh ASIRI dan PAPPRI tersebut, kiranya pencipta musik tidak dapat berbuat banyak terhadap wewenang yang dimiliki produser rekaman musik, walaupun kontrak itu dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak dan pencipta musik tidak sub ordinat terhadap produser rekaman musik. Tetapi jika memperhatikan jawaban yang lain, bahwa pencipta musik: sedang perlu uang, pengin ngetop namanya dikenal, ada harapan untuk memperoleh uang lebih banyak setelah ciptaanya direkam, namun pengetahuan tentang hukum minim, serta antara para seniman kurang bersatu, maka wajar jika hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara pencipta musik dengan produser rekaman musik.

Untuk membuat suatu *pita induk* rekaman musik, *arranger* dan musisi biasanya dibayar *flat* atau sekaligus lunas atas kerja mereka menata sebuah musik dan mengiringi penyanyi dalam melantunkan syair sebuah musik. *Pita induk* ini masih dapat ditambah atau dikurangi dengan suara yang lain. Misalnya, suara penyanyi perempuan dapat diganti dengan suara penyanyi pria dengan iringan

musik yang sama, atau bahkan suara penyanyi ini dihilangkan dan diganti dengan suara musik lain yang belum ada di dalam pita induk tersebut sehingga menjadi musik instrumental. Dengan demikian *pita induk* ini masih dapat *diutak-atik* sesuai keinginan yang memerlukannya, dan pada suatu saat dapat digandakan untuk keperluan eksploiatasi dalam bentuk yang lain.

2.1) Hak Penyanyi, Arranger, dan Musisi

Mengenai hak penyanyi, sampai saat ini belum ada royalti yang dibayarkan oleh YKCI kepada mereka. Padahal penyanyi ini juga unsur penting dalam sebuah musik yang ditayangkan oleh users. Sedangkan yang telah menerima royalti dari YKCI sebagai diputarnya musik oleh users adalah arranger dan pencipta musik. Penyanyi ini paling banyak menerima honor dari sebuah musik direkam dengan menggunakan suaranya, terutama jika ia mengadakan pertunjukan, sedangkan honor yang diterima pencipta musik tidak sebesar yang diterima penyanyi, itupun honornya dibayar melalui royalti yang diberikan oleh YKCI. Namun demikian pencipta musik ini dapat memetik keuntungan dari "*promosi*" yang dilakukan oleh penyanyi tersebut.

Di lain pihak, tujuan pembuatan *video* musik itu adalah dalam rangka promosi rekaman musik bersangkutan, atau dalam rangka eksploitasi rekaman musik bersangkutan dalam bentuk VCD atau Video Compact Disk.

Perlu diketahui, bahwa biaya promosi dari sebuah musik diperlukan sekitar 100 sampai dengan 200 juta rupiah. Sedangkan pembuatan Video Klip atas musiknya itu sendiri diperkirakan sebesar 20 sampai dengan 35 juta rupiah.

Mengenai kepemilikan VCD itu, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. VCD tersebut dapat dimiliki oleh suatu badanhukum, karena jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Mengenai hak dan kewajiban *arranger*, musisi, dan penyanyi, bahkan produser rekaman musik maupun organisasi penyiaran, sebaiknya perlu dikaji lebih lanjut oleh Pemerintah mengenai WPPT (*Wipo Performances and Phonograms Treaty, adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996*), Rome Convention (*The International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961*) beserta *Convention for The Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, Done at Geneva, of October 29, 1971*) kemudian diperhitungkan untung ruginya untuk diratifikasi. Karena biar bagaimanapun kita hidup di tengah-tengah dunia internasional yang menerapkan treaty dan konvensi

tersebut, jika memang cita hukum nasional harus ditinggalkan untuk keuntungan masyarakat banyak.

2.2) Pajak

Hal lain yang perlu menjadi kewajiban pencipta musik, produser rekaman musik, arranger, musisi, penyanyi, maupun video kliper adalah perihal pajak, karena yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya:

a. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: (i) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; (ii) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil-alihan usaha;

b. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;

UPT-PUSTAK-UNDIP

c. bunga, premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

d. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha;

e. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; dan

f. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Wajib Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu[16].

Adapun yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

---

[16] **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001, dan Penjelasannnya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984.**

Dan yang dimaksud "*perseroan*" adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya[17].

Dengan demikian pencipta musik, produser rekaman musik, arranger, musisi, penyanyi, dan pembuat video klip adalah subyek pajak sehingga mereka harus membayar pajak. Pemasukan yang diterima Negara berdasarkan Pajak Stiker pertahun dapat diketahui melalui "*Harga Stiker Pajak Pertambahan Nilai*" dikalikan "*Total Unit Pengambilan Stiker Pajak Pertambahan Nilai*". Data dari Asiri menunjukkan, bahwa Harga Stiker Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 dapat diketahui sebagai berikut:

Jenis Media Rekam	**Tahun 1996-1999**	**Tahun 2000**	**Tahun 2001**
Kaset daerah	-	Rp 400,-	Rp 750,-
Kaset lokal	Rp 400,-	Rp 500,-	Rp 800,-
Kaset internasional	Rp 850,-	Rp 1.250,-	Rp 1.600,-
CD lokal	Rp 1.000,-	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-
CD internasional	Rp 1.500,-	Rp 4.500,-	Rp 4.500,-
VCD	Rp 3.000,-	-	-
VCD-Karaoke lokal	-	Rp 3.000,-	Rp 1.800,-
VCD-Karaoke internasional	-	Rp 4.000,-	Rp 5.000,-

[17] **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, disahkan, diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.**

Dengan harga stiker PPN yang variatif itu sehingga Pajak yang diterima Negara dari sektor industri musik dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 sebesar: **Rp 79.271.606.350,-** (*tujuhpuluhsembilan milyar duaratus tujuhpuluh satu juta enamratusenam ribu tigaratus limapuluh rupiah*). Rinciannya:

Kaset Daerah

Tahun 2000	4.016.126 lembar stiker x Rp	400,-	=Rp 1.606.450.400,-
Tahun 2001	6.255.668 lembar stiker x Rp	750,-	=Rp 4.691.751.000,-

Kaset Lokal

Tahun 1996	65.396.589 lembar stiker x Rp	400,-	=Rp 2.614.783.510,-
Tahun 1997	49.794.676 lembar stiker x Rp	400,-	=Rp 199.058.710,-
Tahun 1998	27.635,739 lembar stiker x Rp	400,-	=Rp 1.105.429.510,-
Tahun 1999	41.176.091 lembar stiker x Rp	400,-	=Rp 1.647.043.610,-
Tahun 2000	32.755.015 lembar stiker x Rp	500,-	=Rp 1.637.750.710,-
Tahun 2001	21.821.022 lembar stiker x Rp	800,-	=Rp 1.745.681.710,-

CD Lokal

Tahun 1996	265.475 lembar stiker x Rp	1.000,-	=Rp 265.475.000,-
Tahun 1997	778.370 lembar stiker x Rp	1.000,-	=Rp 778.370.000,-
Tahun 1998	315.910 lembar stiker x Rp	1.000,-	=Rp 315.910.000,-
Tahun 1999	633.260 lembar stiker x Rp	1.000,-	=Rp 633.260.000,-
Tahun 2000	709.130 lembar stiker x Rp	2.000,-	=Rp 1.418.260.000,-
Tahun 2001	659.070 lembar stiker x Rp	2.000,-	=Rp 1.318.140.000,-

Kaset Asing

Tahun 1996	11.374.089 lembar stikerx Rp 850,-	=Rp	9.667.975.650,-
Tahun 1997	14.005.340 lembar stiker x Rp 850,-	=Rp	1.190.453.910,-
Tahun 1998	9.637.200 lembar stiker x Rp 850,-	=Rp	8.191.620.000,-
Tahun 1999	12.885.670 lembar stiker x Rp 1.250,-	=Rp	1.610.702.710,-
Tahun 2000	15.332.400 lembar stiker x Rp 850,-	=Rp	130.325.410,-
Tahun 2001	12.700.220 lembar stiker x Rp 1.600,-	=Rp	2.032.035.210,-

CD Asing

Tahun 1996	474.980 lembar stikerx Rp 1.500,-	=Rp	712.470.000,-
Tahun 1997	2.053.840 lembar stiker x Rp 1.500,-	=Rp	3.080.760.000,-
Tahun 1998	2.732.410 lembar stiker x Rp 1.500,-	=Rp	4.098.615.000,-
Tahun 1999	2.236.760 lembar stiker x Rp 1.500,-	=Rp	3.355.140.000,-
Tahun 2000	1.373.850 lembar stiker x Rp 4.500,-	=Rp	6.182.325.000,-
Tahun 2001	2.057.400 lembar stiker x Rp 4.500,-	=Rp	9.258.300.000,-

VCD Karaoke

Tahun 1996	19.500 lembar stiker x Rp 3.000,-	=Rp	58.500.000,-
Tahun 1997	701.870 lembar stiker x Rp 3.000,-	=Rp	2.105.610.000,-
Tahun 1998	1.335.390 lembar stiker x Rp 3.000,-	=Rp	4.006.170.000,-
Tahun 1999	4.985.390 lembar stiker x Rp 3.000,-	=Rp	149.561.710,-
Tahun 2000	762.770 lembar stiker x Rp 1.000,-	=Rp	762.770.000,-
Tahun 2001	541.468 lembar stiker x Rp 5.000,-	=Rp	2.707.340.000,-

Sebenarnya Negara masih menerima pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta musik, produser ekaman musik, arranger, musisi, penyanyi, dan juga rumah produksi. Tetapi tidak sepenuhnya diterima oleh Negara, karena adanya produser rekaman musik nakal, tetapi aparat negara mendiamkannya.

Misalnya dalam pembuatan rekaman musik, honor arranger, musisi, dan juga penyanyi dipotong Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan yang memotong itu adalah produser rekaman suara, padahal produser rekaman suara tersebut dalam memotong PPh tidak disertai dengan bukti pemotongan, dan hasil pemotongan PPh tersebut tidak diserahkan ke kas negara. Hal itu aman-aman saja karena aparat negara yang ditugasi menerima PPh mendiamkannya.

Namun demikian ada juga produser rekaman suara yang tidak nakal, misalnya dalam memotong PPh terhadap pencipta musik, arranger ataupun musisi dan penyanyi selalu disertai dengan bukti pemotongan PPh, dan uang pemotongan dari PPh tersebut disetorkan kepada Negara. Adapun kewajiban Negara terhadap orang-orang yang membayar pajak di bidang musik tersebut adalah melindungi karya-karya cipta mereka dari pelanggaran atau pembajakan oleh pihak lain dengan menerapkan ancaman hukuman secara konsekwen.

3) Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan

Menurut salah seorang responden yang pernah memperoleh "*piringan emas*" berkat musiknya yang laku keras di pasar, musik, merupakan kesewenang-wenangan produser rekaman suara, karena dia yang punya duit. Untuk mengadakan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, pencipta musik yang sangat percaya terhadap produser rekaman suara, sehingga ia tidak diberi copy perjanjiannya.

Di samping itu mereka juga beralasan bahwa hampir rata-rata pencipta musik dalam mengadakan perjanjian lisensi hak cipta musik menerima apa adanya isi kontrak itu tanpa lebih dulu membacanya. Bahkan dalam hal besar kecilnya bayaran yang harus diterimanya, mereka langsung tandatangan pada kuitansi kosong. Hal demikian merupakan suatu sikap yang perlu mendapat perhatian Pemerintah jika perjanjian lisensi hak cipta musik tidak banyak menimbulkan masalah di antara para pihak yang mengadakannya di kemudian hari.

Data lain menunjukkan, bahwa di dalam memproduksi musik dalam sebuah album, produser rekaman suara berhak atas *pita induk*[18] atau *pita mix*[19] yang dibuat. Untuk membuat *pita induk* atau *pita mix* itu, produser rekaman suara melibatkan pencipta musik, *arranger*, musisi, dan penyanyi dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian.

Biasanya, dahulu para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi ini menaruh kepercayaan yang besar kepada produser rekaman suara, bahwa produser rekaman musik ini tidak akan menipu mereka. Sehingga, ketika mereka disuruh menandatangani kontrak yang disodorkan produser rekaman suara, diteken saja kontrak itu. Padahal, bagi produser rekaman suara yang nakal, kontrak itu masih kosong dan baru kemudian diisi dengan hak yang sangat

---

[18] ***Pita Induk*, adalah sebuah pita magnetik hasil rekaman suara musik yang masih dapat ditambah dengan suara orang atau musik lain, atau dapat pula dikurangi salah satu atau beberapa musik yang ada di dalam pita rekaman induk tersebut.**

[19] ***Pita Mix*, adalah sebuah pita magnetik hasil rekaman suara dari pita induk yang suara di dalamnya sudah tidak dapat ditambah atau dikurangi lagi. Ini mungkin yang dimaksud dengan Pita Master Rekaman, karena dari Pita Mix ini yang akan digandakan atau diduplikasi ke dalam kaset-kaset (besera turunannya).**

menguntungkan bagi pihak produser rekaman suara, misalnya "*pengalihan hak cipta musik*", padahal maksudnya bukan jual-beli hak cipta musik. Di samping itu, ada juga pencipta musik disuruh menandatangani kwitansi (bahkan ada yang kosong pula) yang dibelakangnya ada janji untuk "*mengalihkan hak cipta musik*".

Dengan demikian terjadi perampasan hak seseorang karena produser rekaman musik bebas untuk mengeksploitasi hak cipta musik tersebut. Itulah sebabnya, disamping pencipta menaruh kepercayaan yang besar kepada produser rekaman suara untuk tidak menipu, pencipta ini saat itu sangat memerlukan uang, padahal produser rekaman suara menyediakan uang dimaksud.

Oleh sebab itu tidak perlu heran jika pada suatu hari timbul persengketaan antara pencipta musik dengan produser rekaman musik, karena kontrak yang dibuat tidak seimbang yang sangat menguntungkan produser rekaman musik dan merugikan pencipta musik.

Satu hal lagi yang disayangkan oleh responden yang berasal dari Semarang ini, bahwa pada umumnya para seniman, terutama pencipta musik, tidak ada persatuan, atau menurutnya sangat-sangat kurang bersatu. Mereka mengadakan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman dengan produser rekaman suara asal periuknya ngebul.

Pendapat demikian kiranya tidak mustahil. Sebab, salah satu sumber dari salah seorang pencipta musik, dari 30 musik yang diciptakan, tidak ada satupun ia miliki kontrak atau perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang mendasari dieksploitasinya musik-musik dangdut ciptaannya itu, ataupun

bentuk-bentuk perjanjian eksploitasi lainnya. Semua didasarkan pada kwitansi yang ditandatangani sebagai tanda diterima pembayaran lunas pada saat sebelum musiknya diproduksi.

Pada tahun 1990 itu saat pertama kali musik dangdutnya direkam, pencipta musik ini mendapat honor sebesar 150 ribu rupiah, tidak lebih dan tidak kurang. Demikian pula dengan musik-musik dangdutnya yang lain, hanya dihargai 150 ribu rupiah. Semua itu diterima di atas kwitansi yang sekaligus lunas atau *flat pay*. Artinya, pencipta musik ini hanya menerima honor sebesar 150 ribu rupiah dari setiap musik yang direkamnya, itu saja, tanpa ada bonus, royalti atau yang lain. Bahkan sampai sekarang pun, walaupun ada sebuah musik dangdutnya yang menjadi unggulan, pencipta musik ini belum pernah mendapat bonus atau bayaran yang lain dari produser rekaman musik yang memproduksinya. Hanya saja setiap tahun ia mendapat royalti dari pemakaian musiknya oleh *users* yang dibayarkan melalui Yayasan Karyca Cipta Indonesia.

Salah satu bentuk penyimpangan kontrak menurut salah seorang nara sumber adalah kasus *Iga Mawarni*. Iga Mawarni ini dikontrak selama 10 tahun untuk membuat 3 album dan Iga tidak boleh membuat rekaman musik selain terhadap produser rekaman suara yang mengontraknya tersebut. Padahal dari sekian waktu itu hanya satu album saja yang dibuat produser rekaman suara untuk Iga. Dengan kontrak yang demikian itu, tentu saja bakat menyanyi Iga tidak berkembang sekaligus membelenggunya. Kontrak yang tidak adil itu, juga tidak ada sanksi terhadap produser rekaman suara yang membelenggu karir seseorang,

di samping hakim pun belum faham betul tentang hak cipta sehingga membuat putusan yang tidak seimbang.

Bentuk lain dari perselisihan antara pencipta musik dengan produser rekaman musik adalah dalam perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pebuatan rekaman, ada yang bersifat eksklusife dan ada yang bersifat non eksklusife. Lisensi yang bersifat eksklusive (*exclusive lisence*) menentukan bahwa dalam jangka waktu tertentu lisensor tidak boleh memberi lisensi yang sama atas hak ciptanya itu kepada pihak lain. Tindakan bodoh jika pencipta musik memberi lisensi eksklusif untuk jangka waktu yang lama kepada seseorang. Hal itu dapat membelenggu hak ekonomi pencipta atas ciptaan musik yang dilisensikan secara eksklusife tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan lisensi non eksklusife (*non exclusive lisence*) adalah dalam jangka waktu yang bersamaan *lisensor* memberikan lisensi atas hak cipta musiknya itu kepada beberapa orang yang berbeda untuk kemudian para *lisensee* atau pemegang lisensi ini memproduksi ciptaan musik itu dalam ciptaan musik yang berbeda satu sama lain, misalnya ada yang bernuansa jazz, pop, dangdut, samba atau yang lain.

Diasumsikan bahwa perjanjian lisensi hak cipta musik dibuat kurang jelas atau tidak rinci dan menguntungkan produser rekaman musik. Ketika itu ditanyakan kepada nara sumber maka ada menyatakan bahwa hal itu adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah "*perselisihan sering timbul karena kurangnya pengetahuan hukum dan tingkat intelektualitas para pelaku, terutama pencipta*

musik, yang sangat beragam, di samping adanya kendala utama yaitu masalah perbedaan tingkat intelektualitas serta wawasan hukum para pihak". Di samping itu asumsi demikian adalah tidak benar, karena posisi tawar para pelaku dalam industri musik setara karena para pelaku tidak bekerja di dalam sebuah struktur yang sub-ordinat, dan pada dasarnya setiap pelaku industri mempunyai kebebasan dalam berkontrak yang dijamin oleh Undang-undang Perdata. Namun demikian asumsi itu kemungkinan sekali adalah benar, sebab dari sekian kuesioner yang dikirim kepada mereka, tidak ada satupun yang bersedia menjawab bahkan memberikan kontrak perjanjiannya. Hal itu menunjukkan kemungkinan bahwa mereka menyembunyikan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman.

4) Peranan Hakim

Untuk menghindari perselisihan antara pihak pencipta musik dengan produser rekaman musik di tingkat pengadilan, biasanya mereka bersepakat untuk berdamai terlebih dahulu. Bahkan Asiri memiliki arbitrase intern dengan nama *Badan Penyelesaian Perselisihan* (BPP) yang menyelesaikan perselisihan antara sesama anggota asosiasi atau antara anggota asosiasi dengan pelaku industri lainnya.

Peranan Pappri dan Asiri maupun Dewan Hak Cipta Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian lisensi hak cipta musik adalah belum dapat bertindak sebagai juru damai yang efektif dan efisien. Bahkan ada nara sumber yang menyatakan bahwa mereka dikelilingi dengan duit. Artinya bagi para pihak yang dengan suka rela memberi *fee* lebih

besar kepada mereka, maka perkara perselisihan dalam lisensi hak cipta musik akan dimenangkan pihak bersangkutan itu.

Untuk itu disarankan agar pemerintah, atau Badan Pembinaan Hukum Nasional, membuat suatu lembaga atau badan yang dapat *"memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan lisensi hak cipta musik"*. Padahal apabila memperhatikan tugas dan fungsi Dewan Hak Cipta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986, dalam hal penyelesaian sengketa lisensi hak cipta musik, Dewan Hak Cipta berfungsi: *"memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih"*.

Namun diakui pula bahwa dalam hal penyelesaian sengketa lisensi hak cipta musik, Dewan Hak Cipta tidak atau belum berfungsi secara optimal dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu: *"memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih"*.

Oleh sebab itu untuk menghindari perselisihan antara para pihak pada lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman Asiri menyarankan agar dalam perjanjian tertuang dengan jelas sistem pembayaran, tengat waktu pembayaran dan penjualan serta nomor rekening tempat dilakukan pembayaran dicantumkan dengan jelas dalam setiap lisensi. Dalam lisensi sebaiknya dicantumkan hak para pihak untuk dapat melakukan audit oleh akuntan publik untuk jangka waktu 12 bulan sejak sebuah album diedarkan.

Upaya lain untuk menghindari sengketa antara pencipta musik dengan produser rekaman musik adalah diterbitkannya kontrak standar tentang *Surat Perjanjian Perbanyakan Ciptaan Lagu* oleh Asiri dan Pappri. Bahkan kontrak standar tentang *Surat Perjanjian Perbanyakan Ciptaan Lagu* tersebut diserahkan kepada Tim Keppres (Nomor 34 Tahun 1986) dan kemudian disahkan oleh *Moerdiono* selaku Ketua Tim Keppres. Namun SPPCL tersebut tidak jalan juga, karena jika pencipta musik akan melakukan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman ada 2 tawaran dari produser rerkaman suara, *pertama* apabila memakai kontrak model SPPCL dibayar 200, *kedua*, jika memakai kontrak model Asiri dibayar 300.

Kemungkinan pemakaian kontrak model Asiri tersebut adalah besar, karena di samping kondisi pencipta musik kepepet masalah keuangan, sehingga produser rekaman musik dapat saja menafsirkan perjanjian lisensi hak cipta musik yang menguntungkan dirinya dengan mengabaikan hak-hak para pihak yang terlibat di dalam pembuatan rekaman musik sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak, walaupun para pihak dijamin oleh asas kebebasan berkontrak.

Namun demikian jika suatu perjanjian dianggap tidak adil oleh salah satu pihak yang bersengketa, mereka dapat minta keadilan kepada hakim. Dengan wewenang yang ada, hakim dapat membatalkan suatu klausul yang menurut pendapatnya berat sebelah atau tidak adil. Hakim membuat suatu putusan yang adil terhadap mereka yang bersengketa. Hakim tidak sekedar mulut undang-unang.dalam memutus perkara, hakim harus menggunakan asas dan kaidah

Undang Undang Dasar sebagai dasar pertimbangan untuk menjamin penerapan hukumyang sesuai dengan cita-cita dan dasar suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu hakim harus selalu sunggung-sungguh mempertimbangkan faktor-faktor sosio-kultural yang hidup nyata dalam masyarakat[20].

Menurut catatan penulis dari perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman paling tidak sudah ada 3 putusan hakim, yaitu dalam Kasus Bimbo, Kasus A.Rafiq, dan Kasus Iga Mawarni, di mana di dalam kasus-kasus itu hanya A, Rafiq saja yang menang di pengadilan[21].

3. Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman

Yang dimaksud dengan prospek di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman di masa mendatang beserta keadaan para pihak yang membuatnya. Kemungkinan itu tentunya dapat diperkirakan berdasarkan data empirik dan data normatif serta sikap Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum - yang berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum

---

[20] **Bagir Manan: "*Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum*" ada di dalam "*Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,Tahun 2000. Hal. 264.**

[21] **Lebih lanjut baca Rooseno Harjowidigdo, S.H. di dalam *"Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2001.**

akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga[22] - terhadap para seniman di bidang musik khususnya, yaitu pencipta musik, *arranger*, musisi, penyanyi dan pembuat video klip, serta para pencipta umumnya maupun para *user* ataupun para pihak terkait lain di bidang hak cipta. Di masa yang akan datang perihal hak cipta musik setelah diberlakukannya UUHC 2002 tanggal 29 Juli 2003, kemungkinan-kemungkinan ini akan terjadi ditengarai dengan:

1) **Prospek Yuridis**

(i) semakin sadarnya pengetahuan hukum[23] tentang hak cipta dari para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi, yang disebabkan semakin gencarnya penyuluhan hukum tentang hak cipta terhadap para seniman di bidang musik. Dalam penyuluhan hukum hak cipta ini tidak termasuk WPPT (*Wipo Performances and Phonograms Treaty, adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996*), Rome Convention (*The International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961*) maupun *Convention for The Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of*

---

[22] **Franz Magnis Suseno: "*Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 1999. Hal.79.**

[23] **Kesadaran hukum adalah tingkat pelaksanaan hukum dari seseorang dikarenakan ia mendengar, mencari, membaca dan menerapkan hukum yang ia hadapi, dalam hal ini adalah hukum hak cipta, yaitu UUHC 2002 beserta peraturan pelaksanannya.**

Their Phonograms, Done at Geneva, of October 29, 1971) yang mengatur masalah hak dan kewajiban penyanyi, produser rekaman musik, bahkan organisasi penyiaran, karena treaty dan konvensi tersebut belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;

(ii) di sisi yang lain induk organisasi yang membawahi masing-masing kelompok seperti misalnya Asiri dan Pappri akan berusaha membentuk suatu standar perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang dibuat berdasarkan kesepakatan organisasi ASIRI dan PAPPRI dan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di antara mereka. Dalam hal yang demikian bukan tidak mungkin di masa yang akan datang terdapat adanya suatu hukum yang berperan dominan dalam mengatur ketertiban kehidupan masyarakat maupun dalam mengarahkan perkembangannya[24], meskipun sudah direncanakan secara seksama dan bersifat rasional, isi kontrak itu masih sering diperbaiki di tengah jalan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi kemudian pada masing-masing pihak[25];

---

[24] **Teuku Mohammad Radhie: "*Politik Hukum dan Konsep Keadilan*", Cetakan Kedua, Penerbit Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tahun 1988. Hal. 15.**

[25] **Ronny Hanitijo Soemitro: "*Masalah-masalah Sosiologi Hukum*", Penerbit Sinar Baru. Bandung, Tahun 1984. Hal. 67.**

(iii) akan dibentuk suatu lembaga arbitrase (atau mengaktifkan Dewan Hak Cipta) untuk memberi solusi terbaik bagi mereka yang berselisih di bidang perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman;

(iv) lembaga arbitrase dan pengadilan akan semakin marak dengan kasus-kasus perselisihan lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, jika prediksi nomor (iii) gagal dilaksanakan oleh mereka.

2) **Prospek Sosiologis**

(i) semakin bertambahnya seniman di bidang musik, yang dikarenakan adanya jaminan hukum dan dihormatinya kebebasan hak seseorang untuk berekspresi secara lisan maupun tertulis;

(ii) semakin bersatunya para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi dalam wadah PAPPRI, disebabkan selama ini mereka merasa tertindas oleh perilaku para produser rekaman musik dalam perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman serta tumbuhnya kesadaran untuk saling melindungi sesama seniman;

(iii) semakin transparannya sikap para produser rekaman musik untuk menyikapi perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman. Hal itu karena adanya wewenang kontrol dari Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (dengan revisi undang-undangnya);

(iv) semakin tingginya kesadaran untuk saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta tidak merendahkan martabat antara produser rekaman suara sebagai suatu badn atau birokrasi dengan para seniman di bidang musik. Birokrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi yang dibentuk untuk memaksimalkan efisiensi administratif. Dengan kata lain, mereka dicirikan oleh prosedur-prosedur yang diresmikan untuk menggerakkan dan mengkkordinasikan usaha-usaha kolektif dari banyak individu dan sub kelompok yang umumnya memiliki keahlian dalam pelaksanaan tujuan-tujuan organisasional[26].

Apabila pada suatu ketika orang menyandarkan diri kepada penggunaan sarana hukum formal, seperti kontrak, sanksi hukum, maka pertimbangan yang mendasarinya tidaklah murni hukum, melainkan kepentingan-kepentingan pribadi juga, khususnya yang bermotif ekonomi[27]. Di samping itu mereka dalam mengambil suatu keputusan adalah berdasarkan suara hatinya. Suara Hati adalah

---

[26] **Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer: "*Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*", Diterjemahkan oleh Gary R. Yusuf, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 1987. Hal. 82-83.**

[27] **Satjipto Rahardjo: "*Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*", Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1985. Hal. 67.**

kesadaran moral dalam situasi konkret, artinya dalam pusat kepribadian yang disebut hati, harus memutuskan sendiri secara moral apa yang akan dilakukan dengan tanpa melemparkan tanggungjawab kepada orang lain[28].

Di samping itu para pihak dalam perjanjian lisensi hak cita musik dalam pembuatan rekaman lebih percaya pada adanya saling pengertian dan kejujuran; dan

(v) semakin banyak *lawyer* maupun hakim yang dididik tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta beserta permasalahannya. Lawyer di sini juga berarti sebagai sarjana hukum yang profesional sebagaimana di Inggris dan Amerika disebut sebagai *lawyer*, atau ahli hukum sebagaimana sebutan di kebanyakan di negara-negara Barat yang dididik di badan khusus pada pendidikan paling tinggi sebagaimana dikenal sebagai pendidikan hukum, dengan literatur dan sekolah profesional atau tempat pelatihan lainnya[29].

---

[28] **Franz Magnis Suseno: "*Etika Dasar*", Cetakan ke 13, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal 33.**

[29] **Harold J. Berman: "*Law and Revolution*", Penerbit Harvard University Press, USA, 1918. Page. 8. (*the legal professionals, whether typically called lawyer, as in England and America, or jurist, as in most other Western countries, are specially trained in a discrete body of higher learningi dentified as legal lerarning, with its own professional literature and its own professional schools or other places of training*).**

3) **Prospek Ekonomis**

(i) semakin banyaknya penyanyi untuk membiayai proses pembuatan rekaman musik dengan modal sendiri[30], yang ditengarai dengan semakin makmurnya para penyanyi sehingga bukan tidak mungkin mereka menjadi produser rekaman musik;

(ii) dalam hal eksploitasi hak cipta musik, maka penjualan hak cipta musik sedikit dilakukan pencipta mengingat hak cipta musik memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga ada kecenderungan untuk mengekploitasi sendiri. Tetapi bagi pencipta musik yang tidak memiliki modal, mereka lebih suka memberi lisensi non eksklusif kepada produser rekaman musik; dan

(iii) dengan beberapa alasan itu maka teori: "*hak cipta sebagai benda bergerak immateriil dapat dialihkan haknya untuk dieksploitasi*" terbukti dengan banyaknya para seniman di bidang musik mengekspliotasi sendiri hak cipta musiknya, atau menjual sebagian atau seluruh hak ciptanya kepada pihak lain, maupun memberi lisensi kepada para produser rekaman musik.

---

[30] **Dengan modal ± Rp 60 juta rupiah dengan rincian pembuatan 5 ribu kaset yang berisi 10 musik ditambah biaya Stiker PPN Rp 4 juta (Rp 800 kali 5000 kaset), maka eksploitasi musik dapat menghasilkan uang ± Rp 100 juta (5000 kaset x Rp 20 ribu). Tentu biaya itu tidak termasuk biaya pembuatan video klip Rp 20 - 35 juta dan biaya promosi Rp 100 juta. Tetapi jika hal itu diperlukan, tentu akan menekan biaya yang akan dikelaurkan serta menyesuakan jumlah kaset yang diproduksi.**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian secara normatif maupun empirik terhadap para pihak yang pernah melakukan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, termasuk para pakar di bidang hak cipta, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi di Dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia

1) Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Untuk melakukan pelisensian hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, maka tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis maupun dengan akta notariil. Artinya, kesepakatan-kesepakan lisensi harus jelas dan rinci dituangkan dalam akta dengan ancaman batal demi hukum jika lisensi dilakukan secara lisan.

Memperhatikan data empirik bahwa kemungkinan masih ada pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi yang mempercayai produser rekaman musik tidak akan menipu mereka, sehingga bukan tidak mungkin mereka bersedia menandatangani kontrak kosong yang disodorkan produser rekaman suara serta ia tidak diberi copy perjanjiannya pun tidak apa-apa.

Keadaan demikian perlu mendapat perhatian baik dari Pemerintah dan para asosiasi untuk membuat suatu peraturan lisensi hak cipta musik seimbang antara para pihak yang dijalankan dengan moralitas dan hati nurai, sehingga bagi seniman ada paradigma baru bahwa dunia cipta mencipta hukum tidak kalah pentingnya dari imajinasi.

2) Lisensi Wajib Dicatatkan

Dengan adanya ketentuan bahwa "*Lisensi Wajib Dicatatkan*", maka ketentuan itu bahwa: (i) pencatatan lisensi tidak seirama dengan asas hak milik dan eksklusifitas; (ii) pencatatan lisensi tidak menjunjung asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sun servanda; (iii) pencatatan lisensi dapat membahayakan investasi; dan (vi) pencatatan lisensi tidak sejalan dengan UUD 1945.

Oleh sebab itu di samping untuk memberi tempat dari maksud baik Pemerintah dalam perlindungan hak cipta dan pelisensiannya, maka perlu ada suatu ketentuan:

(i) memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk sewaktu-waktu dapat minta dokumen perjanjian lisensi hak cipta, termasuk dalam hal ini lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, kepada para pihak yang telah membuatnya;

(ii) kepada para pihak yang tidak memberikan dokumen perjanjian lisensi yang diminta oleh Ditjen HKI, diancam hukuman pidana penjara 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah;

(iii) Ditjen HKI dapat minta kepada hakim untuk membatalkan suatu perjanjian lisensi yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara Indonesia; dan

(iv) jika hak eksklusif pencipta dialihkan eksploitasinya dengan lisensi, maka harus disebutkan di dalam perjanjian lisensinya itu mengenai wewenang-wewenang yang diberikan termasuk misalnya hak untuk menuntut, dan Negara seharusnya menghormati serta melaksanakan pengamanannya dari ketentuan lisensi yang demikian itu.

Di samping itu perihal terminologi "*pelaku*" dapat berkonotasi orang yang melakukan kejahatan. Untuk memberi terminologi terhadap: "orang yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya", sebaiknya digunakan terminologi "*pemain*" atau "*seniman*".

Kemudian ada beberapa kata yang sebenarnya tidak perlu dikemukakan di dalam terminologi "*pengumuman*" pada Pasal 1 angka 5 UUHC 2002, tetapi cukup dilakukan dengan memberi penjelasan. Misalnya kalimat "*termasuk media internet*" itu sudah berarti sama dengan "dengan menggunakan alat apa pun". Sehingga terminologi "pengumuman" seyogyanya berbunyi: "penempelan pada tempat tertentu, pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan

menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dan diperoleh oleh orang lain".

Satu hal lagi perihal ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002, seolah-olah setiap produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara miliknya sendiri? Oleh sebab itu untuk merumuskan kalimat di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 seyogyanya perlu menambah akhiran "milik*nya*" di akhir kalimat rumusan, sehingga Pasal 49 ayat (2) UUHC 2002 berbunyi: "*produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara miliknya*".

Dan adanya kalimat pengulangan yang sama di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) serta adanya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUHC 2002 yang menurut hemat penulis dapat dijadikan batang tubuh, maka perlu beberapa pembenahan, yaitu:

Pertama, untuk terminologi "*hak cipta*", seyogyanya diartikan sebagai hak eksklusif pencipta untuk: (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x) mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (xiii) memperbanyak; (xiv) menuntut; (xv) mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; dan (xvi) memberi lisensi kepada pihak lain;

Kedua, yang dimaksud dengan "*hak eksklusif*" adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, dan barangsiapa melakukan tindak pidana terhadap hak eksklusif pencipta negara mengancamnya dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda; dan

Ketiga, dua pemikiran tersebut diletakkan pada batang tubuh UUHC 2002, bukan di dalam Penjelasan.

Terakhir masalah hak moral pencipta, di dalam Konvensi Bern menghendaki bahwa hak moral itu: (1) sebagai *attribution right* yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) sebagai *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta. Oleh karenanya bagi yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral juga, sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta sanksinya adalah denda atau pidana.

Dengan adanya dua pasal tambahan di dalam hak moral pencipta di dalam UUHC 2002, yaitu Pasal 25 yang intinya merupakan suatu alat agar karya ciptanya tidak dibajak oleh pihak lain dan Pasal 26 yang intinya merupakan hak ekonomi dari pencipta, seyogyanya, jika memang ingin mengatur masalah informasi elektronik yang berupa informasi manajemen hak Pencipta, yaitu informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu

ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi - seyogyanya diatur dalam bagian tersendiri, *tidak dicampur dengan hak moral pencipta*. Mengenai Pasal 26 UUHC 2002 ini perlu ada penambahan 1 ayat sebagai ayat (3) yang berbunyi: ***"Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian jual beli hak cipta wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual"***.

2. Permasalahan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Perejanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman

1) Hak dan Kewajiban Pencipta Musik

Di samping pencipta menerima hak-hak yang diberikan oleh produser rekaman musik yang dapat berupa pembayaran secara *flat pay*, atau *advanced royalty*, atau *royalty*, bahkan *bonus*, pencipta musik juga menerima royalti dari penggunaan rekaman musiknya oleh para user melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia.

Dengan diterimanya sejumlah uang dengan cara yang demikian sebagai hak pencipta musik itu, maka pencipta musik berkewajiban untuk menjamin orisinilitas karya cipta musiknya tersebut dan oleh sebab itu membebaskan produser rekaman musik dari gugatan atau tuduhan pihak ketiga yang menyangkut keaslian musik maupun keabsahan pencipa selaku pemegang hak cipta. Di samping itu pencipta musik menjamin tidak terikat pada perjanjian dengan pihak ketiga untuk hal-hal yang terdapat pada perjanjian ini.

UPT-PUSTAK-UNDIP

"*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia*" diatur cukup jelas. Sedangkan "*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia*" maupun "*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*" adalah bersifat eksklusif.

Istilah "*surat perjanjian itu sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran yang sah*", seyogyanya dipisahkan dengan tanda bukti pembayaran yang istilah bakunya adalah "*kwitansi*". Oleh karena itu tanda terima uang tidak dapat diwujudkan ke dalam surat perjanjian, tetapi dengan kwitansi, karena kedua hal tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda dengan besar-kecilnya meterai yang harus dibayar kepada Negara juga dapat berbeda.

2) Hak dan Kewajiban Produser Rekaman Musik

Menurut "*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*" secara mutlak mempunyai hak untuk: (i) memperbanyak ciptaan musik tanpa pembatasan jumlah dan waktu; (ii) mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah yang besar; (iii) merubah sebagian lirik atau syair dan/atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau dipandang lebih menguntungkan pihak produser rekaman demi kepentingan pemasaran rekaman; (iv) memilih dan menunjuk penata musik atau aranger atau pembuat aransemen musik serta pemain musik untuk membawakan musik tersebut, baik secara instrumental maupun dengan

rekaman suara artis penyanyi; (v) memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset atau piringan hitam atau digital audio tape atau pita riil atau compact disc atau laser disc atau karaoke atau studio rekaman atau rekaman *vidio* atau televisi pemerintah atau swasta, serta dalam bentuk rekaman *audio-video* lainnya; (vi) menggunakan merek dan logo; (vii) menempatkan musik yang bersangkutan kedalam satu album pada susunan musik secara bebas; (viii) memindahkan dan menjual "*hak pakai*" atau "*lisensi*" musik pada master musik bersangkutan kepada pihak lain, baik pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri; dan (ix) membuat seleksi dalam album dan macam-macam *desion label musik* yang berbeda.

Menurut "*Kontrak Standar Lisensi Hak Cipta Musik Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia*", walaupun kontrak tersebut mengisyaratkan sebagai lisensi yang bersifat eksklusif, produser rekaman musik hanya berhak untuk: (i) merekam musik ciptaan lisensor tersebut dan memperbanyak hasil rekaman suaranya serta mengalih wujudkan penggandaannya dalam bentuk kaset dengan jumlah yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga mengalih wujudkan dalam bentuk lain dengan jumlah terbatas khusus untuk kepentingan promosi; (ii) mengedarkan dan memasarkan album kasetnya dalam pasaran bebas di wilayah Republik Indonesia serta menentukan harga dalam jumlah besar; (iii) menentukan penyanyi, menunjuk penata musik dan memilih pemain musik, serta melakukan perubahan aransemen dalam proses produksinya; (iv) memilih dan menentukan studio rekaman suara, perusahaan kaset dan lain-lain yang ada kaitannya dalam proses produksinya album kaset yang telah disepakati

pada surat perjanjian ini, serta menunjuk perusahaan production house *video-clip* untuk keperluan promosi; dan (v) menempatkan lagu tersebut ke dalam susunan lagu-lagu untuk album yang akan diedarkan.

Dalam hal untuk membuat suatu *pita induk* rekaman musik, *arranger*, musisi, dan penyanyi maupun pembuat *video klip* biasanya dibayar *flat* atau sekaligus lunas atas kerja mereka. Mengenai hak penyanyi, sampai saat ini belum ada royalti yang dibayarkan oleh YKCI kepada mereka. Padahal penyanyi ini juga unsur penting dalam sebuah musik yang ditayangkan oleh *users*. Sedangkan yang telah menerima royalti dari YKCI dengan diputarnya musik oleh *users* adalah arranger dan pencipta musik. Namun penyanyi ini paling banyak menerima honor dari sebuah musik direkam dengan menggunakan suaranya, terutama jika ia mengadakan pertunjukan. Sedangkan honor yang diterima pencipta musik tidak sebesar yang diterima penyanyi, itupun honornya dibayar melalui royalti yang diberikan oleh YKCI.

Di samping itu dalam perolehan pajak yang diterima Negara melalui penjualan stiker PPN kaset atau CD yang variatif setiap tahunnya, Negara berhak memperoleh pajak dari sektor industri musik dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 sebesar **Rp 79.271.606.350,-** (*tujuhpuluhsembilan milyar duaratus tujuhpuluh satu juta enamratusenam ribu tigaratus limapuluh rupiah*).

Sebenarnya Negara masih menerima pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta musik, produser rekaman musik, arranger, musisi, penyanyi, dan juga rumah produksi. Tetapi tidak sepenuhnya diterima oleh

Negara, karena adanya produser rekaman musik nakal, tetapi aparat Negara dari Ditjen Pajak mendiamkannya. Dengan diterimanya PPN dan PPH dari sektor industri musik tersebut, Negara berkewajiban untuk melindungi setiap karya cipta di bidang musik dari pelanggaran atau pembajakan oleh pihak lain dengan menerapkan ancaman hukuman secara konsekwen.

3) Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kontrak

Biasanya, dahulu para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi ini menaruh kepercayaan besar kepada produser rekaman suara tidak akan menipu mereka. Sehingga mereka menandatangani perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang disodorkan oleh produser rekaman suara. Padahal, bagi produser rekaman suara yang nakal, kontrak itu masih kosong dan baru kemudian diisi dengan hak-hak yang sangat menguntungkan bagi pihak produser rekaman suara, misalnya "*pengalihan hak cipta musik*" maksudnya bukan menjual hak cipta musik, tetapi memberi lisensi, dan pencipta musik ini tidak diberi copy dari perjanjian yang telah ditandatanganinya tersebut.

Ada juga pencipta musik disuruh menandatangani kwitansi (bahkan ada yang kosong pula) yang dibelakangnya ada janji untuk "*mengalihkan hak cipta musik*". Hal itu dilakukan karena pada waktu itu pencipta musik dan kawan-kawan perlu uang dan produser rekaman musik menyediakannya.

Di samping itu mereka juga beralasan bahwa hampir rata-rata pencipta musik dalam mengadakan perjanjian lisensi hak cipta musik menerima apa adanya isi kontrak itu tanpa lebih dulu membacanya. Bahkan dalam hal besar kecilnya bayaran yang harus diterimanya, mereka langsung tandatangan pada kuitansi kosong.

Bentuk lain penyimpangan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pebuatan rekaman antara pencipta musik dengan produser rekaman musik adalah maksud perjanjian yang seharusnya bersifat non eksklusif tetapi dapat ditulis menjadi bersifat eksklusife.

Perselisihan yang sering timbul karena kurangnya pengetahuan hukum dan tingkat intelektualitas para pelaku, terutama pencipta musik, yang sangat beragam, di samping adanya kendala utama yaitu masalah perbedaan tingkat intelektualitas serta wawasan hukum para pihak.

Dari 2 model kontrak standar tentang perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang diterbitkan oleh ASIRI dan PAPPRI, kiranya pencipta musik tidak dapat berbuat banyak terhadap wewenang yang dimiliki produser rekaman musik, walaupun kontrak itu dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak dan pencipta musik tidak sub ordinat terhadap produser rekaman musik.

Tetapi jika memperhatikan jawaban empirik bahwa pencipta musik: sedang perlu uang, pengin segera ngetop namanya dikenal, ada harapan untuk memperoleh uang lebih banyak setelah ciptaanya direkam, namun pengetahuan

tentang hukum minim serta antara para seniman kurang bersatu, maka wajar jika hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara pencipta musik dengan produser rekaman musik.

Kemudian untuk menghindari perselisihan antara pihak pencipta musik dengan produser rekaman musik di tingkat pengadilan, biasanya mereka bersepakat untuk berdamai terlebih dahulu. Namun demikian peranan Pappri dan Asiri maupun Dewan Hak Cipta Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian lisensi hak cipta musik adalah belum dapat bertindak sebagai juru damai yang efektif dan efisien.

Untuk itu disarankan agar pemerintah, atau Badan Pembinaan Hukum Nasional, membuat suatu lembaga atau badan yang dapat *"memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan lisensi hak cipta musik"*. Atau mengaktifkan peran, tugas, dan fungsi Dewan Hak Cipta.

4) Peran Hakim

Undang-undang selama ini mengenal 3 alasan yang menyebabkan suatu persetujuan tidak lagi mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu adanya: *dwang* atau paksaan, *dwaling* atau kesesatan, dan *bedrog* atau penipuan. Jika ada salah satu pihak dirugikan karena misalnya *dwang*, *dwaling*, dan *bedrog*, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat minta kepada hakim agar perjanjiannya dibatalkan.

Dengan wewenang yang ada pada hakim, hakim dapat membatalkan suatu klausul yang menurut pendapatnya berat sebelah atau tidak adil. Untuk membuat suatu putusan yang adil terhadap mereka yang bersengketa, Hakim harus memahami peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta beserta masalah pelisensiannya. Dan sampai saat ini kiranya belum ada pencipta musik yang menang di Pengadilan karena masalah lisensi hak cipta musik. Yang ada adalah kemenangan A. Rafiq karena produser rekaman suara memproduksi musik milik A. Rafiq tanpa seizinnya.

3. Prospek Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman

Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman di masa mendatang beserta keadaan para pihak yang membuatnya, adalah:

(i) semakin bertambahnya seniman di bidang musik;

(ii) semakin sadarnya pengetahuan hukum tentang hak cipta dari para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi;

(iii) semakin bersatunya para pencipta musik, arranger, musisi, dan penyanyi dalam wadah PAPPRI;

(iv) semakin banyaknya penyanyi untuk membiayai proses pembuatan rekaman musik dengan modal sendiri;

(v) semakin transparannya sikap para produser rekaman musik untuk menyikapi perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman;

(vi) semakin tingginya kesadaran untuk saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta tidak merendahkan martabat antara produser rekaman suara dengan para seniman di bidang musik;

(vii) akan dibentuk suatu standar perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman yang dibuat berdasarkan antar kesepakatan organisasi ASIRI dan PAPPRI dan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di antara mereka;

(viii) akan dibentuk suatu lembaga arbitrase (atau mengaktifkan Dewan Hak Cipta) untuk memberi solusi terbaik bagi mereka yang berselisih di bidang perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman;

(ix) semakin banyak lawyer maupun hakim yang dididik tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta beserta permasalahannya;

(x) lembaga arbitrase dan pengadilan akan semakin marak dengan kasus-kasus perselisihan lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman;

(xi) dalam hal eksploitasi hak cipta musik, maka penjualan hak cipta musik sedikit dilakukan pencipta mengingat hak cipta musik memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga ada kecenderungan untuk mengekploitasi sendiri.; dan

(xii) dengan beberapa alasan itu teori bahwa "*hak cipta sebagai benda bergerak immateriil dapat dialihkan haknya untuk dieksploitasi*" akan terbukti dengan banyaknya para seniman di bidang musik mengekspliotasi sendiri hak cipta musiknya, atau menjual sebagian atau seluruh hak ciptanya kepad pihak lain, maupun memberi lisensi kepada para produser rekaman musik.

B. SARAN

Dalam dunia musik memang tidak adil. Penghasilan yang diperoleh antara pencipta, produser rekaman musik, penata musik, musisi, penyanyi, dan pembuat video adalah tidak sama. Namun demikian untuk menjaga keseimbangan di antara mereka diperlukan suatu hukum, yaitu suatu perjanjian lisensi hak cipta musik yang adil, dilaksanakan oleh mereka dengan moralitas dan hati nurani. Sebab, mereka itu satu sama lain saling membutuhkan.

Kemudian berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut serta pendapat para responden maka dalam Perjanjian Lisensi Hak cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman diharapkan sebagai berikut:

1. Agar Negara menyediakan pengacara yang mengetahui tentang masalah hak kekayaan intelektual sehingga para pencipta (khususnya jika berselisih dengan produser rekaman suara) tidak usah lari ke mana-mana tetapi dapat dibantu pengacara ini, atau agar Negara atau Badan Pembinaan Hukum Nasional, membuat suatu lembaga atau badan yang dapat "memberikan

pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan lisensi hak cipta musik";

2. Agar pemerintah membuat kontrak standar perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, serta mengkaji WPPT (Wipo Performances and Phonograms Treaty, adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996), Rome Convention (The International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961) beserta Convention for The Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, Done at Geneva, of October 29, 1971), karena Treaty maupun Convensi tersebut mengatur hak dan kewajiban penyanyi, produser rekaman musik, bahkan organisasi penyiaran;

3. Kepada para pencipta musik dan penyanyi agar bersatu dan saling memperhatikan satu sama lain;

4. Mengenai kesejahteraan para pencipta, seyogyanya tidak ditumpukan kepada PAPPRI tetapi kepada YKCI sebagai organisasi yang mengumpulkan royalti dari para users;

5. PAPPRI hanya memberi kail, sedangkan pencipta musik sendiri yang memancingnya;

6. Agar para pencipta musik ada persatuan sehingga keberadaan mereka cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan produser rekaman suara;

7. Diharapkan ada tatanan kembali yang jujur, setara, dan berimbang antara produser rekaman suara dengan pencipta musik melalui organisasi mereka masing-masing, yaitu ASIRI dan PAPPRI;

8. Untuk melindungi dan memberdayakan pencipta musik serta mengembangkan daya kreatifitasnya, terutama pencipta musik pemula yang di Glodok, Jakarta Barat, jumlahnya dapat mencapai ribuan orang, disarankan:

   1) agar ada suatu lembaga, misalnya PAPPRI, yang dapat memberi kredit lunak kepada pencipta untuk membeli keyboard dan tape 4 track;

   2) agar PAPPRI mendirikan suatu Studio Rekaman yang lengkap untuk dapat digunakan para anggotanya (pencipta musik) merekam karya cipta musiknya dengan harga sewa yang murah, sekaligus menyediakan pita induk dengan harga yang murah pula;

   3) agar disuluhkan hak pencipta musik sebelum dan sesudah karya ciptanya direkam dan dieksploitasi untuk diambil manfaat ekonomi yang ada didalamnya; dan

   4) agar pencipta diikutsertakan dalam operasi pemberantasan pembajakan musik untuk menambah penghasilan mereka;

9. Agar peran Pappri, Asiri, dan Dewan Hak Cipta Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan dengan baik dan optimal, yaitu "*memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih*" serta dalam rangka penegakan hukum hak cipta; dan

10. Di lain masalah, adalah berdirinya produser rekaman musik dengan Penanaman Modal Asing, seperti misalnya Sony Music Indonesia, Warner Music Indonesia, Poligram, Universal, dan BMI (*the big five*). Perusahaan rekaman suara asing yang ada di Indonesia itu biasanya transparan dalam menejemennya, sehingga mereka berani bersaing dengan produser rekaman musik lokal. Apabila produser rekaman musik dalam negeri ada transparansi dalam perjanjian lisensinya, maka kemungkinan prediksi penulis akan salah, yaitu di masa mendatang akan semakin banyak perselisihan di bidang lisensi hak cipta musik.

Di samping itu ada pengalaman penulis pada waktu mengikuti *"Short Course on Intellectual Property Rights"*, pertengahan bulan Juli 2000 di *IP Australia, Discovery House, Phillip ACT 2606, Wodden ACT 2606, Canberra, Australia*, tentang ***Strategi Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual*** umumnya dan Hak Cipta khususnya apabila seseorang atau beberapa orang yang memiliki ide yang kemudian melahirkan intelektual property, maka disarankan:

Pertama, rawatlah *ip (intellectual property)* sebagai aset dagang, karena *ip* merupakan salah satu bentuk properti. Carilah orang yang dapat membantu anda.

Kontaklah pihak lain yang dapat membantu anda mengetahui proses dan biaya untuk komersialisasi *ip* anda termasuk pengacara, pengacara paten atau merek, akuntan, asosiasi penemu lokal anda atau pusat bisnis kecil. Pemerintah juga menyediakan beberapa bantuan keuangan kepada para penemu;

Kedua, pahamilah perbedaan tipe dari *ip* anda, apakah *ip* anda berupa hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta, paten, merek, desain produk industri, rahasia dagang, atau integrated circuit. Jenis-jenis intelektual property seperti paten *(patent)*, merek *(trade marks)*, hak cipta *(copy rights)*, circuit layout *(circuit layouts)*, rahasia dagang *(trade secrets)*, dan hak pemulia tanaman *(plant breeder's rights)*, maka setiap jenis *ip* dilindungi aspek hukum yang berbeda;

Ketiga, jagalah *ip* anda itu dalam keadaan rahasia sampai *ip* anda cukup mendapat perlindungan hukum. Jika anda membicarakannya dengan pihak lain tentang *ip* anda itu, gunakan perjanjian rahasia. Kerahasiaan, jangan diberitahukan kepada orang lain perihal *ip* anda, sebelum anda mendapat perlindungan hukum, karena dapat membahayakan kepentingan hukum anda sendiri dan keuntungan yang kompetetif. Jika anda memerlukan untuk bicara dengan pihak lain sebagai penasihat bisnis, potensi produksi, atau distribusi, seyogyanya menggunakan perjanjian kerahasiaan tertulis. Sekali ditandatangani oleh pihak lain, itu melarang mereka untuk membuka *ip* anda kepada pihak lain tanpa seizin anda. Ajaklah penasihat hukum profesional anda mempersiapkan perjanjian kerahasiaan untuk anda. Jika anda sendiri tidak dapat mengkomersilkan *ip* anda, strategi yang paling

baik adalah mungkin menjaga *ip* anda sebagai sebuah *"rahasia dagang"* untuk seterusnya;

Keempat, lindungilah *ip* anda dengan sistem *ip.* Akan lebih bijaksana jika penemu mencari nasihat dari orang yang mengetahui perihal *ip* secara profesional yang dengan segera mencari perlindungan hukum dari pada terlambat dikemudian hari. Dengan perlindungan hukum terhadap *ip* itu, anda dapat mengizinkan untuk merebut atau menangkap hasil dari investasi anda dan mencegah pihak lain untuk memperoleh dari kerja keras anda. Perlindungan *ip* adalah tidak mahal jika anda memakai strategi yang benar. Pada umumnya, paten *(patent)*, merek *(trade marks)*, desain *(design)*, dan hak pemulia tanaman *(plant breeder's right)*, perlu didaftarkan agar memperoleh jaminan perlindungan hukum. Hak cipta dan hak circuit layout adalah dengan sendirinya *(automatic)* dilindungi undang-undang jika kriterianya mencukupi. Informasi rahasia, seperti rahasia dagang, adalah dilindungi jika anda menjaga informasi tersebut dalam keadaan tetap rahasia dan hanya dibuka kepada pihak lain dengan menggunakan perjanjian kerahasiaan;

Kelima, dengan suatu perjanjian rahasia, buatlah sebuah prototip, model, atau buatlah suatu ***"beta version"*** dari *ip* anda tersebut, atau dapat lebih baik memvisualisasikan *ip* anda ke dalam pasar yang potensial. Pemaparan, kadangkala ini menjadi sulit bagi pihak lain untuk memahami *ip* tersebut. Mungkin mereka tidak dapat memvisualisasikan apa yang anda coba gambarkan. Pikirkanlah tentang pembuatan prototipe atau penerapan *ip* anda pada beberapa bentuk yang dapat dipertunjukkan atau divisuilkan sehingga mudah dimengerti

oleh pihak lain. Mungkin membawa *ip* anda pada potensi pasar adalah tahap akhir keberhasilan komersil anda. Sekali lagi yakinlah anda telah menandatangani perjanjian rahasia sebelum anda menunjukkan *ip* anda pada pihak lain.

Keenam, jagalah semua tingkat pengembangan dan biaya perlindungan yang akan membantu anda untuk mengambil manfaat ekonomi dari *ip* anda. Pada beberapa langkah atau tahap, anda perlu menilai *ip* tersebut dan menentukan cara kerja yang berfaedah dengan jalan pilihan komersialisasi. Jagalah jalan atau rel pemasaran, produksi, perlindungan harga dan pembinaannya. Hal ini akan memberikan suatu data kasar pada berapa total yang telah anda belanjakan dan berapa yang anda perlu miliki untuk membuat proyek *ip* anda menguntungkan.

Ketujuh, buatlah riset mengenai potensi pasar, pahami kemungkinan konsumen, pembeli lisensi, investor, pembuatan produksi dan pendistribusian. Sebelum mengkomersilkan *ip,* perlu diketahui siapa yang akan membeli atau minta lisensi produk anda, siapa yang dapat menolong memasarkan, memproduksi dan mendistribusikan, serta kemana anda harus pergi untuk membantu biaya jika anda memerlukannya. Buatlah hubungan dengan orang-orang yang dapat menolong anda untuk membawakan produk anda ke pasar. Jika memproduksi barang sendiri, anda pastikan apakah setiap produk menggunakan standard industri pada barang yang anda buat. Perkirakan unit harga yang mungkin, ambil sejumlah biaya yang relevan untuk meyakinkan anda memperoleh untung;

Kedelapan, anda akan memerlukan keahlian dagang untuk menjamin sukses. Keahlian mengkomersialisasikan suatu *ip* biasanya berarti perolehan keahlian yang tidak anda miliki atau anda beli, misalnya keahlian pemasaran, penjualan, produksi dan distribusi;

Kesembilan, bukalah gagasan di pasar yang terdapat jalan atau cara berbeda untuk memperoleh uang dari *ip.* Anda dapat menjualnya, memberi lisensi atau memproduksi sendiri. Pendekatan ini sebagai suatu perdagangan baru, buatlah rencana dagang termasuk anggaran, tujuan dan suatu jangka waktu. Faktor di dalam pasar harus telah anda riset. Keputusan apakah anda akan menciptakan uang lebih banyak dengan memproduksi sendiri atau dengan cara menjualnya atau memberi lisensi kepada pihak lain. Jangan terikat pada gagasan untuk memproduksi sendiri, terutama jika anda tidak memiliki pengalaman memproduksi. Akhirnya anda dapat menciptakan uang lebih banyak dengan menjual *ip* anda kepada seseorang dan memulai pada proyek yang lain. Mintalah *lawyer* anda menyangkut setiap kontrak yang anda perlu persiapkan atau diminta tandatangani; dan

Kesepuluh, tegakkanlah hak *ip* anda karena anda memiliki hak yang sah untuk melindungi *ip* anda dari penggunaan yang tidak sah. Penegakan hukum, jika *ip* anda dilanggar, anda dapat mencari pengganti yang sah dan kompensasi yang seimbang melalui pengadilan melawan tertuduh. Pantaulah pasar dari pelanggaran. Tidak hanya perbuatan pelanggar *"merontokkan"* kerja keras Anda, menangkan pangsa pasar. Kualitas imitasi atau tiruan yang buruk dapat segera menjatuhkan reputasi merek anda di pasar. Carilah nasihat dari *lawyer* anda untuk beraksi secara cepat melawan pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI

Achmad Ali: "*Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*", Penerbit PT Yarsif Watampone, Jakarta, Tahun 1998.

Bagir Manan: "Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum" ada di dalam "Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,Tahun 2000.

Bambang Kesowo: "Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Etika Keilmuan", ada di dalam buku "Etika Keilmuan & Hak Atas Kekayaan Intelektual", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1999.

Eddy Damian: "*Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*", Desertasi, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1999.

E.M.L. Engelbrecht: "*de Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet van de Republiek Indonesië*", Leiden – A.W. Sijthoffs Uitgeversmij N.V. Tahun 1956.

Felix O. Soebagjo: "*Laporan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Keagenan*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Tahun Anggaran 1995/1996.

Fiona Loader, Print Music Manager AMCOS.

Franz Magnis Suseno: "*Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*", Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1989.

Franz Magnis Suseno: "*Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 1999.

Franz Magnis Suseno: "*Etika Dasar*", Cetakan ke 13, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002.

Hadari Nawawi: "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Cetakan Kedelapan, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1998.

Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,MA.P.Hd.: "*Diskusi Proposal Penelitian*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 26 Juli 2002.

Harold J. Berman: "*Law and Revolution*", Penerbit Harvard University Press, USA, Tahun 1918.

H.S. Kartadjoemena: "*GATT dan WTO Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*", Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1996.

UPT-PUSTAK-UNDIP

H.S. Kartadjoemena: "*GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*", Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1997.

Ibrahim Idham: "*Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Lisensi Paten*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tahun 1990/1991.

Ibrahim Idham: "*Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Masalah Perlisensian*", Desertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

Iman Sudiyat: "*Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*", Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1978.

Insan Budi Maulana: "*Lisensi Paten*", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.

Ita Gambiro: "*Laporan Akhir 1. Stb 1912 No.545 Tentang Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industri Jajahan; 2. Stb 1943 No. 55 Tentang Ordonnantie Buitengewonvoorzieningen Industrieele Eigendom (Ordonansi Tentang Pengaturan Luar Biasa Milik Industri; dan 3. Stb 1916 No. 50 Tentang Samensteling, Taak, en Werkwijze der Commissie van Advies Auteursrecht (susunan Organisasi, Tugas, dan Tatacara Kerja Komisi Penasehat Hak Cipta)*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Tahun 1999/2000.

JCT. Simorangkir: "*Hak Cipta*", Penerbit Djambatan, Jakarta, Tahun 1972.

J. Satrio: "*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", Buku ke I, Cetakan pertama,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1995.

J. Vredenbregt: "*Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*", Cetakan Ke VI, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, Tahun 1984.

Kartini Kartono: "*Pengantar Metodologi Reseacrh Sosial*", Penerbit Alumni,bandung, Tahun 1976.

K. Bertens: "*Etika*", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2000.

K. Bertens: *"Pengantar Etika Bisnis"*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Tahun 2000;

Leden Marpaung: "*Tindak Pidana Terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual*", Penerbit Sinar Grafika, jakarta, Tahun 1995.

Lexy J. Moleong: "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Tahun 1991.

Madiasmo: *"Perpajakan"*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Ketiga, Cetakan Kedelapan, Tahun 1999.

Mariam Darus Badrulzaman: *"Kerangka Hukum Jaminan Indonesia"* di dalam *"Seri Daasar Hukum Ekonomi, Hukum Jaminan Indonesia"*, Penerbit ELIPS, Tahun 1998.

McKeough & Steward: "*Intellectual Property in Australia*", 2nd Edition, Butterworths, Australia, Tahun 1997.

Mely G. Tan: "*Penggunaan Data Kuantitatif*" di dalam Koentjaraningrat: "*Metode-metode Penelitian Masyarakat*", Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1983.

M. Yahya Harahap: "*Arbitrase, Ditinjau Dari: Rv, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, dan Perma No.1 Tahun 1990*", Penerbit PT Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

Mochtar Kusumaatmadja: "Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional", Penerbit Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, tanpa tahun.

Moeljatno: "*Undang-undang Hukum Pidana*", Cetakan ke X, Tahun 1978, Tanpa Penerbit.

Moeljatno: "*Asas-asas Hukum Pidana*", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1993.

Moempoeni Martojo: "*Politik Hukum Dalam Sketsa*", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2000.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah: "*Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1993.

Nico Kansil: "*Seminar Nasional Tentang Kejahatan Hak Milik Intelektual*", di Universitas Diponegoro, Semarang tanggal 27 April 1993.

Nicolas S. Gikkas: "*International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril*", J. TECH. L. & POL'Y <http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/1/gikkas.html>1996).

O.Ch. BESILA: "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Masalah Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Tahun Anggaran 1994/1995).

Office of the United State Trade Representative: "*Foreign Trade Barriers*", Tahun1993.

Paul Goldstein: "*Copyright's Highway, from Gutenberg to the Celestial Jukebox*", sebagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul: "Hak Cipta, Dahulu, Kini, dan Esok", oleh Masri Haris, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 1997.

Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer: "*Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*", Diterjemahkan oleh Gary R. Yusuf, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 1987.

Philippe Nonet and Philip Selznick: "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*", Penerbit Harper & Row, USA, Tahun 1978.

P. Joko Subagyo: "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

P. L. Weri: "*Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland*", Penerbit Percetakan Negara RI, Jakarta, Tahun 1990.

Purwahid Patrik: "*Perkembangan Tanggunggugat Risiko Dalam Perbuatan Melawan Hukum*", Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Mei 1990.

Purwahid Patrik, salah satu kuliahnya di depan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI, Tahun 1999.

Purwahid Patrik: "Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan", Proyek Elips.

Ronny Hanitijo Soemitro: "*Studi Hukum dan Masyarakat*", Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1982.

Ronny Hanitijo Soemitro: *"Masalah-masalah Sosiologi Hukum"*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1984.

Ronny Hanitijo Soemitro: *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Tahun 1985.

Ronny Hanitijo Soemitro: "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1990.

Rooseno Harjowidigdo: "*Mengenal Hak Cipta Indonesia*", Penerbit PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1994.

Rooseno Harjowidigdo: "*Laporan Akhir Penelitian Staatsblad Nederlandch-Indié 1948 Nomor 134 dan Staatsblad Indonesié 1949 Nomor 49 Tentang Industriele Eigendom Tractaten*", Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tahun 1996.

Rooseno: "*Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman dan Organisasi Penyiaran*", Proyek Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun 1995/1996.

Rooseno Harjowidigdo: "*Analisa dan Evaluasi Hak Menikmati Hasil Ciptaan Yang Dialihkan*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tahun 1995/1996.

Rooseno Harjowidigdo: *"Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Cipta Musik"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2001.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio: "*Kitab Undang-undang Hukum Dagang*", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1979.

Ruslan Saleh: "*Seluk Beluk Praktis Lisensi*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1987.

Satjipto Rahardjo: "*Transformasi Nilai-nilai Dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional*", Penerbit Majalah Hukum Nasional Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Tahun 1992.

Satjipto Rahardjo: "*Ilmu Hukum*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.

Satjipto Rahardjo: "*Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*", Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1985.

Sonny Keraf: *"Etika Perdagangan Bebas"*, Penerbit Universitas Atmajaya, Jakarta, Tahun 1998.

Soerjono Soekanto: *"Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum"*, Edisi Pertama, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, Tahun 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Cetakan Kedua, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, Tahun 1985.

Soerjono Soekanto: *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1986.

Soetandyo Wignjosoebroto: *"Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, Tahun 1995.

Sri Redjeki Hartono: "*Kapita Selekta Hukum Ekonomi*", Penerbit Mandar Maju Bandung, Tahun 2000.

Sri Redjeki Hartono: "Kapita Selekta Hukum Perusahaan", Penerbit Mandar Maju Bandung, Tahun 2000.

Sri Redjeki Hartono, S.H.: "Aspek Hukum Hak Paten di Indonesia dan Prospeknya di Masa Mendatang", ada di dalam buku "Etika Keilmuan & Hak Atas Kekayaan Intelektual", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1999.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: "*Hukum Perdata Hukum Benda*", Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1981.

Subekti dan Tjitrosudibjo: "Kitab Undang-undang Hukum Dagang", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1979.

Subekti: "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", Cetakan ke XXX, Penerbit Intermasa, Jakarta, Tahun 2002.

Sudargo Gautama: "*Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1994.

Sugiyanto: *"Pop hits of Indonesia 9"*, tanpa penerbit dan tahun penerbitannya.

Sumadi Suryabrata: "*Metodologi Penelitian*", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sunarjati Hartono: "*Kapita Selekta Perbandingan Hukum*", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

Taryana Sunandar: "*Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Komersial Internasional (Lex Mercatoria) Dikaitkan Dengan Beberapa Aspek Pembaharuan Hukum Kontrak diIndonesia: Suatu Kajian Terhadap Prinsip-prinsip Unidroit dan CISG*", Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2001.

Teruo Doi, Profesor of Law, Waseda University, Tokyo, Japan: "*The Intellectual Property Law of Japan*", Sijthoff & Noordhoff 1980, Alphen aan den Rijn, the Nederlands, Germantown, Maryland, USA.

Theo Huijbers: "*Filsafat Hukum*", Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1995.

Teuku Mohammad Radhie: *"Prisma"*, No.6 Tahun II, Desember 1973.

Teuku Mohammad Radhie: "*Politik Hukum dan Konsep Keadilan*", Cetakan Kedua, Penerbit Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tahun 1988.

Weri, P. L: *"Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland"*, Penerbit Percetakan Negara RI, Jakarta, Tahun 1990.

Wirjono Prodjodikoro: "Hukum Perkumpulan Perseroan, dan Koperasi di Indonesia", Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, Tahun 1969.

Wirjono Prodjodikoro: *"Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda"*, Penerbit PT. Internusa, Cetakan Kedua, Tahun 1981.

Wirjono Prodjodikoro: "*Perbuatan Melangar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*", Penerbit Mandar Maju, Bandung, Tahun 2000.

W. Friedmann: "*Legal Theory*", fifth edition, Columbia University Press, New York, 1967.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, tanggal 9 Maret 1993.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, afgekondigd by Publicatie van 30 April 1847 Staatsblad No. 23, (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1961 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 290 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 2341.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217.

Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001, dan Penjelasannnya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku di Jakarta pada tanggaL 19 September 1987 melalui Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1987 Nomor 42, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 April 1982, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 15, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490, serta mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, disahkan, diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, disahkan, diundangkan, dan mulai pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Disahkan dan Diundangkan Pada Tanggal 5 Maret 1999 Dan Mulai Berlaku Terhitung 1 (Satu) Tahun Sejak Tanggal Diundangkan Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, dan

Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, dan Penjelasannnya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, dan Penjelasannyadimuat di dalamTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, dan Penjelasannya imuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

Staatsblad 1916 Nomor 50 Samenstelling, Taak, en Werkwijze der Commissie van Advies Auteursrech, Besluit van 30 October 1915 (Nederlandsch Staatsblad 1951 N0. 452), tot vastselling van den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 50f der auteurswet 1912, gewijzigd bij de wet van 29 October 1915 (Indisch Staatsblad 1916 N0. 49).

Staatsblad van Nederlandch-Indié 1948 Nomor 134, Koninklijk Besluit van 3 Maart 1948 bepalende be bekendmaking van de op 8 Februari 1947 te Neuchâtel tot stand gekomen Schikking betreffende het behoud of het herstel van de door de tweede wareldoorlog getroffen industriële eigendomsrechten en van het daarbij behorende slotprotocol en additioneel slotprotocol.

Staatsblad van Indonesié 1949 Nomor 49, Openbaarmaking van het Koninklijk Besluit van 9 December 1948 (Nederlands Staatblad No. I 539), bepalende de bekenmaking van het op 2 Juni 1934 te Londen gesloten herziene Unie-Verdrag tot bescherming van de industrië eigendom en twee aldaar tezelfder tijd gesloten aanwerwante overeenkomsten.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikkan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Lampiran I Angka 159.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/U/1996 Tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasonal Program Magister Ilmu Hukum.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 24/M/PAN/1/ 2000.

Republic Act No. 8293, An Act Prescribing The Intellectual Property Code And Establishing The Intellectual Property Office, Providing For Its Powers And Functions, And For Other Purposes.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C WTO Agreement.

WIPO (World Intellectual Property Organization), General Information, Geneve 1996 TRIPS (Trade Ralated Aspect of Intellectual Property Rights), Lampiran Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, signed at Stockholm on July 14, 1967.

Universal Declaration of Human Rights, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Circular 92.

Copyright [Copyright, Design and Patents Act 1988, 15th November 1988, C. 48].

Copyright Act 1968, Act No. 63 of 1968 as amended, Consolidated as in force on 8 October 1999, includes amendments up to Act No. 105 of 1999 (prepared by the Office of Legislative Drafting, Attorney-General's Department, Canberra).

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on October 2, 1979.

Intellectual Property Code of The Philippines, [Republic Act No. 8293] an Act Prescribing the Intellectual Property Code and Establishing the Intellectual Property Office, Providing for Its Powers and Functions, and for Other Purposes, Part IV the Law on Copyright, Chapter III Derivative Works.

Wipo Copyright Treaty.

WIPO Glossary of Term of the Law of Copyright and Neighboringrights, Published by WIPO, Geneve, 1980.

Japan the Copyright Law No.48/ 1971, Chapter IV Neighbouring Rights, Section 1 to Section 6.

"*Guide to the Rome Convention and the Phonograms Convention*", Published by the World Intellectual Property Organization, No. 617 (E), 1981.

Ancher, Mortlock, Murray & Wooley Pty Ltd. v Hooker Homes Pty Ltd [1971] 2 NSW LR 278 (NSW Sup Ct., Street, J.). hal. 45-24. (The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian Court, LBC Information Services, 1999.

Copyright Law in Australia, a Short Guide, October 1998, © Commonwealth of Australia 1998, ISBN 0 642 20970 7, CD-ROM "Get Smart With IP, iP Australia, Patent, Trade Marks, and Desain".

The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian Court, LBC Information Services, 1999.

Kumpulan Definisi Istilah Perikatan Dalam Industri Rekaman, Buku Putih Asiri.

Perjanjian Kerja Pembuatan Karya Rekaman, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia.

The International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organizations, Adopted at Rome on 26 October 1961 (Rome Convention).

The Intellectual Property Law of Japan, by Teruo Doi, Profesor of Law, Waseda University, Tokyo, Japan, Sijthoff & Noordhoff 1980, Alphen aan den Rijn, the Nederlands, Germantown, Maryland, USA.

Law on Intellectual & Industrial Property, Proceedings of the Institut on Intellectual and Industrial Property Rights, Editet by Esteban B. Bautista, Assistant Head Devision of Research and Law Reform University of the Philippines Law Center, Law Institut Series, UP Law Center, Diliman. Quezon City, Philippina, 1975.

KAMUS, KORAN DAN CD ROM

CD-ROM: Comton's New Encyclopedia & Reference Collection, Comton's New Media, Inc. 1994.

CD-ROM "Get Smart With IP, iP Australia, Patent, Trade Marks, and Desain" Copyright Law in Australia, a Short Guide, October 1998, © Commonwealth of Australia 1998, ISBN 0 642 20970 7.

Copyright & Home Copying, Technology Challenges the Law, Congress of the United Stated, 1989.

Copinger and Skone James on Copyright, eleventh edition, Sweet & Maxwell, London, 1971.

Encyclopedia of Information Technology Law, Release No.2, Publihsed May 13, 1991, Sweet & Maxwell, London, 1991.

Encyclopaedia Britannica, Volume 19, William Benton Publisher, 1969.

Jowitt's Dictionary of English Law, John Burke, Sweet & Maxwell Publisher, London, 1977.

Harian Umum "KOMPAS", tanggal 16 April 1994.

Harian Umum "KOMPAS", tanggal 24 April 1999.

Harian Umum "KOMPAS", tanggal 25 Agustus 2001.

Harian Umum "KOMPAS", tanggal 16 September 2001.

Harian Independent "POS KOTA", tanggal 21 Desember 2000.

Harian Independent "POS KOTA", tanggal 5 April 2001.

Harian Independent "POS KOTA", tanggal 23 Agustus 2001.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Badudu – Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Terbitan Balai Pustaka, Cetakan Kedua, 1989.

Kumpulan Definisi Istilah Perikatan Dalam Industri Rekaman, Buku Putih Asiri, tanpa tahun penerbitan.

Law on Intellectual & Industrial Property, Proceedings of the Institut on Intellectual and Industrial Property Rights, Editet by Esteban B. Bautista, Assistant Head Devision of Research and Law Reform University of the Philippines Law Center, Law Institut Series, UP Law Center, Diliman. Quezon City, Philippina, 1975.

Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English, AS Hornby with A P Ciwie, A C Gimson, Oxford University Press, Great Britain, 1984.

Perjanjian Kerja Pembuatan Karya Rekaman, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, tanpa tahun penerbitan.

Perjanjian Baku Lisensi Hak Cipta Musik dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

Perjanjian Baku Lisensi Hak Cipta Musik PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman).

Webster's Third New International Dictionary, Merriam - Webster Inc., Publishers, Springfield, Massachusetts, USA, 1986.

LAIN-LAIN

Bungkus kardus LEADSINGER®.

The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian Court, LBC Information Services, 1999.

http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/ETCU.html.

Young v Odeon Music House Pty Ltd (1976) 10 A.L.R. 153; [1978] R.P.C. 621. NSW Sup. Ct., Bowen, C.J. in Eq.